

**REKONTRUKSI REGULASI POLIGAMI DALAM MENEKAN
PERSELINGKUAN BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM**

Oleh :

HEDY RAHMAD

NIM. 10302200184

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Dipertahankan pada tanggal 23 November 2024

Di Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI POLIGAMI DALAM MENEKAN
PERSELINGKUHAN BERBASIS NILAI Keadilan Islam

Oleh :

HEDY RAHMAD
NIM : 10302200184

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 15 Mei 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

HEDY RAHMAD

NIM. 10302200184

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “REKONTRUKSI REGULASI POLIGAMI DALAM MENEKAN PERSELINGKUHAN BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM”. Disertasi ini merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru regulasi syarat poligami berbasis nilai keadilan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada.

Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor yang senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.
8. Orang Tua Kandung kami dan kakak adik, mertua, anak, isteri serta sahabat teman teman terutama teman teman kelompok diskusi “ Ngiing” atas support dan dorongan nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan semangat hingga disertasi ini dapat selesai dengan baik.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Semarang,.....2024
Yang membuat pernyataan

HEDY RAHMAD
10302200184

ABSTRAK

Poligami secara mendalam adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, tentunya dalam praktek pelaksanaannya terdapat pro dan kontra terhadap poligami. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang poligami masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam, Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi Poligami dan Untuk menganalisis konsep ideal dalam merekonstruksi tata kelola perkawinan poligami agar tidak dianggap tabu dan risih dimata keluarga dan lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi). Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan Islam sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori hukum progresif sebagai apply theory.

Hasil dari penelitian ini ialah Regulasi poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan islam karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami khususnya syarat untuk mendapatkan persetujuan Isteri kurang relevan dengan perkembangan zaman, Kelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang no. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan didalam alqur'an serta hadist saat ini adalah aturan poligami hanya mencakup keadilan materiil saja, dan Konsep ideal dalam merekonstruksi tata kelola perkawinan poligami agar tidak dianggap tabu dan risih dimata keluarga dan lingkungan adalah Menambahkan persetujuan anak dan menambahkan norma hukum baru pada berupa 1 huruf dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu huruf d. yang berbunyi "bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Poligami, Keadilan Islam.

ABSTRACT

Polygamy in depth is a marriage carried out by a man to more than one woman, of course in practice there are pros and cons to polygamy. For the sake of public interest, reasons are needed for polygamous marriages. For example, the infertility of a woman who loses physical or mental strength will drag more divorces than polygamy. This study aims to find out and analyze the regulations that polygamy still does not reflect the values of Islamic justice, To find out and analyze the weaknesses of polygamy regulations and To analyze the ideal concept in reconstructing the governance of polygamous marriages so that they are not considered taboo and uncomfortable in the eyes of the family and environment.

This research is a normative legal research used to examine the function of a norm that places the law as an instrument that regulates and controls society. The approach used in this study uses the constructivism paradigm, a paradigm that views the reality of social life as not a natural reality, but in the form of a construction result). The legal theory used as an analysis is the theory of Islamic justice as a grand theory, the theory of the legal system as a middle theory, and the theory of progressive law as an applied theory.

The results of this study are that the polygamy regulations regulated in Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning marriage still do not reflect the values of Islamic justice because there are several articles in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage relating to polygamy, especially the requirements for obtaining the wife's consent, which are less relevant to current developments. The weaknesses of the polygamy regulations regulated in Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning marriage and in the Qur'an and Hadith are that the polygamy regulations only cover material justice, and the ideal concept in reconstructing the governance of polygamous marriages so that they are not considered taboo and uncomfortable in the eyes of the family and the environment is to add the child's consent and add new legal norms in the form of 1 letter in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely letter d. which states "that the husband's guarantee that he will treat his wives and children fairly is stated in the marriage agreement made before entering into a polygamous marriage.

Keywords: Regulatory Reconstruction, Polygamy, Islamic Justice

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup setiap insan manusia, baik laki - laki maupun wanita. Karena perkawinan adalah sebuah ikatan janji suci lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri. Atas dasar tersebut ikatan lahir dan batin untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal dan Sejahtera baik didunia hingga kelak diakhirat nanti. Hal yang menjadi dasar ikatan lahir dan batin, tujuan Bahagia yang kekal itu semua berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan Allah SWT lah yang menggerakkan jiwa, raga dan fikiran atas semuanya ini. Tanpa adanya campur tangan dari Allah SWT, semuanya tidak dapat berjalan dengan baik sesuai cita cita kemauan setiap manusia. Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah jelas bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing masing dan kepercayaanya. Hanya saja berdasarkan hukum islam, lelaki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu yang diatur dalam Kitab suci al-qur'an dan hadist.¹

Didalam penulisan disertasi ini, penulis mengambil Judul : “ Rekontruksi Regulasi Poligami Dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam”. Penulis dengan sengaja membuat judul ini, karena Poligami masih dianggap tabu, ibarat kata fenomena gunung es, dimana semakin dalam, persoalan tersebut semakin luas dan nampak jelas. Sementara jika dilihat ketas, persoalan itu semakin mengerucut dikarenakan banyak sebab dan hal. Secara umum Poligami dalam Islam terbatas pada Poligini yaitu seorang pria Muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita. Sedangkan Poliandri Haram dalam Islam, yaitu seorang wanita menikah atau dinikahi dengan lebih dari satu pria, Berkaitan dengan hal ini maka wajar kalau Islam mengharamkan poliandri,

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan, Perceraian Keluarga*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm 38

karena di samping bertentangan dengan Alquran dan al-Sunnah, poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Perbandingan poligami bisa kita lihat pada negara Libanon yang pada awalnya melarang poligami secara mutlak. Namun dengan berlakunya Undang-undang tentang hak-hak keluarga (*The Law of The Rights of the Family*) pada Tahun 1962, Lebanon kembali memperbolehkan poligami maksimal empat orang istri, hal ini dijelaskan pada pasal 14 disebutkan “seorang suami yang mempunyai empat orang istri atau masih dalam masa menunggu (iddah) tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain”. Dengan kewajiban dapat atau mampu berlaku adil hal dijelaskan dalam pasal 74 “bahwa seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu wajib berlaku adil” terhadap istri-istrinya. Tetapi dalam hal ini istri boleh atau berhak membuat taklik talak agar suami tidak menikah lagi dan apabila dilanggar maka dapat menjadi sebuah alasan untuk bercerai di antara keduanya hal ini tercantum pada pasal 38 “jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita tersebut membuat taklik talak pada waktu akad nikah bahwa suami tidak akan menikah kembali, maka apabila suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sementara kelompok Druze yang ada di Libanon sejak tahun 1948 sudah melarang poligami berdasar undang-undang keluarga Druze (*The Druze Family Law Act*) pada Tahun 1948.

Turki adalah Negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Hal ini termuat dalam konstitusi Republik Turki Tahun 1924, konstitusi baru² mengadopsi sistem hukum sipil (Eropa) yang melarang poligami. Undang-undang Civil Turki (*The Turkish Civil Code*) Tahun 1926, berisi tentang perkawinan (pertunangan, batasan usia perkawinan, mahram, poligami, resersi pernikahan dan pembatalan perkawinan), perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya Konstitusi Republik Turki tahun 1924, UU Civil Turki Tahun 1926 (*the Turkish Civil Code 1926*). Dalam UU Cyprus Tahun 1951, poligami dilarang

² Muhammad Mualimur Rifqy, Dkk, “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafii”, *Jurnal Hikmatina*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 45

secara mutlak di Turki. Dalam the Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951. Pasal 8-9 disebutkan, seorang suami yang mempunyai istri tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa isterinya bukan isteri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia.

Adapun aturan poligami pada Undang-undang sebelumnya, yaitu UU tentang hak-hak keluarga (*The Ottoman Law of Family Rights*) Tahun 1917, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para istrinya. Tetapi seorang istri berhak membuat taklik talak, dengan ini istri dapat meminta bercerai. Dengan demikian pada prinsipnya Undang-undang Turki 1917 membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi istri berhak menetapkan dalam taklik talak, bahwa poligami dapat dijadikan menjadi sebuah alasan perceraian

Malaysia mempunyai aturan khusus tentang pelaksanaan bagi warganya yang ingin berpoligami, dalam enakmen undang-undang keluarga Islam. Bagi warga Negara yang ingin berpoligami harus mempunyai kemampuan dari segi keuangan, dan suami wajib menanggung semua kebutuhan istri serta anak-anak kelak.³ Bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, ada tiga hal penting di dalamnya yakni yang pertama, syarat-syarat, yang kedua yaitu alasan-alasan pertimbangan boleh tidak serorang berpoligami dan yang ketiga yaitu prosedur, namun perlu dicatat berbeda dengan perundang-undangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan, Malaysia tidak menyebut tentang prinsip perkawinan. Dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi yaitu mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya saja dalam rincianya ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam; pertama yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh

³ Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, Pekanbaru: Suska press 2015, hlm 184

didaftarkan, yang kedua poligami tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat membayar denda terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin atau tidak, dilihat dari pihak istri dan suami, adapun alasan-alasan dari pihak istri adalah: (1) kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau (5) istri gila.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama untuk memberikan izin berupa rekomendasi ke Kantor Urusan Agama islam kepada suami yang ingin berpoligami adalah :

1. Seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi isteri yang baik.
2. Isteri dalam keadaan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan atau memberikan keturunan.

Hukum Poligami sangat kuat dan tidak diragukan lagi, didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sudah dijelaskan bahwa :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Yang artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: Dua, Tiga atau Empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Dan masih didalam Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi bahwa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Yang artinya :”Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.

Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad SAW, berpoligami bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim piatu untuk “berjuang di jalan Allah” dan Menekan Perselingkuhan akibat hubungan diluar nikah yang beresiko dosa besar, adapun syarat-syarat Poligami karangan Iffah Qanita Nailiya dalam bukunya mengutip Poligami, berkah ataukah musibah. Menyebutkan bahwa salah satu syarat poligami adalah hamba yang adil. Mampu bersikap adil kepada para istri dan anak-anak, karena memang adil merupakan sifat dari umat Islam. Didalam Kitab suci Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّفْعِ وَأَتَقْوَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tau apa yang kamu kerjakan”.

Sebagaimana syariat lainnya, dalam menjalankan poligami ini, ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum melangkah untuk melakukannya. Ada dua syarat bagi seseorang untuk melakukan poligami yaitu (kami ringkas dari tulisan Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari dalam majalah

As Sunnah Edisi 12/X/1428 H).⁴ Berlaku adil pada istri dalam pembagian giliran dan nafkah. Dan tidak dipersyaratkan untuk berlaku adil dalam masalah kecintaan. Karena hal ini adalah perkara hati yang berada di luar batas kemampuan manusia. Mampu untuk melakukan poligami yaitu: pertama, mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, misalnya jika seorang lelaki makan telur, maka ia juga mampu memberi makan telur pada istri-istrinya. Kedua, kemampuan untuk memberi kebutuhan biologis pada istri-istrinya Adapun adab dalam berpoligami bagi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut (kami ringkas dari tulisan Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari dalam majalah As Sunnah Edisi 12/X/1428 H):⁵

Berpoligami tidak boleh menjadikan seorang lelaki lalai dalam ketaatan pada Allah. Orang yang berpoligami tidak boleh beristri lebih dari empat dalam satu waktu Jika seorang lelaki menikahi istri ke lima dan dia mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka dia dirajam. Sedangkan jika dia tidak mengetahui, maka dia terkena hukum dera. Tidak boleh memperistri dua orang wanita bersaudara (kakak beradik) dalam satu waktu. Tidak boleh memperistri seorang wanita dengan bibinya dalam satu waktu Walimah dan mahar boleh berbeda diantara para istri. Jika seorang pria menikah dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari. Jika yang dinikahi janda, maka dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Setelah itu melakukan giliran yang sama terhadap istri lainnya. Wanita yang dipinang oleh seorang pria yang beristri tidak boleh mensyaratkan lelaki itu untuk menceraikan istri sebelumnya (madunya). Suami wajib berlaku adil dalam memberi waktu giliran bagi istri-istrinya Suami tidak boleh berjima' dengan istri yang bukan gilirannya kecuali atas seizin dan ridha istri yang sedang mendapatkan giliran. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menarik untuk membahas persoalan tersebut yang berkaitan dengan persoalan Hukum Agama, maupun hukum administrasi negara yang berujung penekanan

34 ⁴ Suma, Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm

⁵ Philip, Abu Ameenah Bilal, dan Jamela Jones, *Polygamy In Islam*, Riyad: Internationa Publishing House, 2005, hlm 67

perselingkuhan akibat hubungan badan diluar nikah. Sehingga peneliti mengambil judul : “ *Rekontruksi Regulasi Poligami Dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam* “.

B. Rumusan Masalah.

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan Islam ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi Poligami yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
3. Bagaimana konsep ideal dalam merekontruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam ?

C. Metode Penelitian.

Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi). Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan Islam sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori hukum progresif sebagai apply theory.

D. Kerangka Teori.

Kata teori berasal dari kata theoria dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri berasal dari kata thea yang dalam Bahasa

yunani berarti cara atau hasil pandang.⁶ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat- postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁷ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,⁹ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹⁰

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hlm. 184.

⁷ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 254.

⁸ Ibid, hlm. 253

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

Bahwa suatu teori merupakan suatu hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan. Untuk melakukan pembahasan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Penulis akan menggunakan teori sebagai berikut: *Grand Theory* menggunakan Teori Keadilan Islam, *Middle Theory* menggunakan Teori Sistem Hukum dan *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Islam

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.¹¹ Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di

¹¹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.¹³

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu

¹² Bahder Johan Nasution, 2014, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, hal. 120

¹³ Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Keadilan , Vol. 18 No. 1, hal. 24

prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan

oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.¹⁴ Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.¹⁵

Menurut Ibnu Mukarram Al-Anshari konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.¹⁶ Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan

¹⁴ Majid Khadduri, 1999 *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2

¹⁵ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hal. 100

¹⁶ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.¹⁷

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقِسْطِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁸

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكْفِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعُهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”¹⁹

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an. Keadilan berasal dari kata dasar *adil*, mendapat awalan dan akhiran sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh ALLAH sebagaimana firman ALLAH swt. berikut.²⁰

¹⁷ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit*, hlm. 101

¹⁸ Q.S. Al-Isra Ayat 35

¹⁹ Q.S. Al-An'am Ayat 152

²⁰ <http://www.tugaskekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 17:29 WIB.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada 3 elemen utama dari system hukum, yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

3. *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif

Sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*), maka

hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/ pemodal.

Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/ peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.13-15


dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

E. Kerangka Pemikiran.

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang berusaha untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian disertasi ini yaitu: 1) Mengapa Regulasi Poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan Islam ? 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi Poligami yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan didalam alqur'an serta hadist ? 3) Bagaimana konsep ideal dalam merekonstruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam ?

Bahwa secara yuridis formal telah diatur mengenai poligami yang belum berbasis nilai keadilan. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, maka digunakan beberapa teori untuk dapat mengurai permasalahan yang ada didalam disertasi ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*, Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Bagan/ Skema/ 1 Kerangka Pemikiran.



F. Hasil Penelitian.

1. REGULASI POLIGAMI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MASIH BELUM MENCERMINKAN NILAI- NILAI KEADILAN ISLAM.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan kepada umat Islam Indonesia sejak tahun 1974. Undang-undang ini memuat tata cara perkawinan menurut versi Indonesia, artinya pada bagian lain undang-undang ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehendak pemerintah Indonesia meskipun dalam hukum Islam tidak dipersyaratkan, di antaranya ialah masalah poligami yang harus ada izin dari pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa

pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, menurut promovendus menimbulkan ketidakadilan bagi suami yang akan melakukan poligami disebabkan pasal-pasal tersebut lebih memihak kepada perempuan. Dalam pasal-pasal tersebut terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan persyaratan tersebut sangat sulit didapatkan oleh suami. Dan bahkan persyaratan yang telah didapat pun harus mendapatkan

pengesahan pula dari pengadilan. Padahal poligami merupakan hak dari seorang suami yang harus dihormati.

Menurut teori Islam, keadilan adalah sesuatu yang sangat bernilai, dan bahkan sebagai ciri utama dalam ajaran Islam.²² Konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia memiliki pengaruh yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari atau praktis manusia sangat memerlukan keadilan, baik dalam politik, hukum, budaya dan lain sebagainya. Tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Kehidupan dalam masyarakat menjadi sukar manakala ketidakadilan tidak ditegakkan karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga menentukan kebermaknaan keadilan. Meskipun dalam praktik keadilan sering dimaknai berbeda oleh setiap orang.

Konsepsi keadilan dalam Islam tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam Islam adil dimaknai sebagai hal yang seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa adanya pengurangan sedikitpun, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil juga dimaknai sebagai tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

²² Rendra Widyaksi, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an, Users/User/Downloads/KONSEP%20KEADILAN %20MENURUT%20AL-QUR'AN diakses 15 Oktober 2024 Pukul 14.25 WIB

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami khususnya syarat untuk mendapatkan persetujuan Isteri kurang relevan dengan perkembangan zaman. Pasal-Pasal tersebut menurut promovenus hanya mempersulit poligami bagi laki-laki karena dalam Islam tidak diperlukan izin dari Isteri sebelumnya untuk melakukan poligami, namun Islam harus berlaku adil kepada anak dan isteri jika akan melakukan pologami, keadilan lah yang seharusnya di tekankan kepada suami ketika hendak melakukan poligami, bukan syarat administratif semata.

Karena Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan, sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami yang dilakukan atas dasar keadilan Islam dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi

2. KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI POLIGAMI YANG DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah promevendus kemukakan diatas, kelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan didalam alqur'an serta hadits saat ini aturan poligami hanya mencakup keadilan materiil saja, poligami berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam belum tertuang dalam regulasi

Poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta aturannya belum bisa dituangkan secara jelas dalam aturan dan syarat-syarat poligami, sudah seharusnya dalam memberikan izin poligami majelis hakim juga berpetunjuk pada Riwayat historis secara garis besar nabi Muhammad Saw dalam melakukan poligami dengan niat mulia dan berdasarkan keadilan dalam Islam yang diantaranya :

Pertama, pernikahan tersebut karena faktor sosial. pernikahannya dengan Khadijah yang dengan selisih umur yang cukup jauh, saat menikah Rasulullah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah 40 tahun. Pernikahan Rasul dengan Khafshah binti Umar bin Khattab, adalah untuk menghormati Umar, pernikahannya dengan Zainab bin Khuzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal syahid suaminya saat Perang Uhud. Sementara saat menikahi Ummu Salamah adalah lantaran ia ditinggal wafat sang suami sementara ia memiliki banyak anak. Terlihat dari pernikahan tersebut, Rasul menikahi para istri yang ditinggal suami mereka, entah karena syahid berperang atau akibat sakit, agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka :

Kedua, pernikahan Rasulullah didorong oleh faktor transendental (ilahiyah). Di antaranya pernikahan Rasul dengan Aisyah RA. Pernikahan ini berangkat dari wahyu yang datang dari mimpi. Sementara, pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy, yang tak lain adalah istri dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah, adalah bagian dari legalisasi hukum syariat tentang status anak angkat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima hijrah. Alquran mencatat status hukum anak angkat dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 (lima).

Ketiga, diantara faktor pemicu pernikahan Rasulullah juga ada aspek politik. Pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan, atau membebaskan tahanan. Di antaranya, pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti al-Harits, pemuka Bani Mushthaliq dari Khaza'ah, yang ditahan umat Islam. Sementara pernikahan beliau dengan Ummu

Habibah Ramlah binti Abu Sufyan memiliki pengaruh besar terhadap Islamisasi dan mengikis perlawanan Abu Sufyan terhadap Islam. Jadi, tuduhan bahwa pernikahan tersebut dilandasi nafsu birahi adalah tuduhan tak berdasar. Para perempuan tersebut rata-rata berstatus janda dan memiliki anak cukup banyak. Dan, di antara hikmah lain dari pernikahan mulia tersebut adalah penghormatan dan meningkatnya derajat kabilah Arab lantaran istri-istri tersebut berada dalam pengayoman dan suasana Ahlul Bait yang dimuliakan Allah Swt.

3. KONSEP IDEAL DALAM MEREKONSTRUKSI PERSYARATAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG BERBASIS KEADILAN ISLAM.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membolehkan bagi laki-laki yang memenuhi persyaratan untuk berpoligami. Klausul kebolehan poligami dalam Undang-Undang sebenarnya hanyalah pengecualian kualifikasi syarat dan alasan yang ditentukan. Namun, disinilah sebenarnya asas perkawinan di Indonesia yakni monogami terbuka. Artinya, Undang-Undang tidak secara mutlak menutup jalan poligami tetapi membuka kemungkinan berpoligami setelah mendapat izin pengadilan dengan berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, persetujuan istri dianggap sebagai syarat yang paling sulit dan hampir mustahil bisa dipenuhi. Sehingga muncul kesan bahwa Pemerintah mempersulit izin poligami. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya sudah mengupayakan perlindungan hak anak dan hak perempuan, terbukti dengan adanya ketentuan bahwa seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Namun pertanyaannya adalah apakah bisa berbuat adil terhadap anak-anak jika poligami tersebut dilakukan tanpa persetujuan sang anak? Pelaksanaan poligami tanpa izin anak saja sudah merupakan perbuatan yang zalim terhadap hak anak dan besar kemungkinan dapat menyebabkan keretakan terhadap hubungan ayah dan anak.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum memuat perlunya keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami, yang artinya Undang-Undang tidak menganggap urgen hal tersebut. Undang-Undang hanya melindungi hak anak dengan disyaratkannya laki-laki yang ingin berpoligami harus membuat pernyataan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Padahal, hal tersebut belum cukup melindungi hak anak. Karena anak juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk hal yang menyangkut masa depannya. Orang tua yang berpoligami, sudah semestinya memberikan penjelasan kepada sang anak, mengapa keluarganya berbeda dari keluarga lain pada umumnya. Hal ini sangat penting guna meminimalisir dampak poligami terhadap anak. Anak yang tumbuh dewasa dalam kemarahan akan kenyataan bahwa ayahnya mengkhianati ibunya pasti akan berbeda dengan anak yang tumbuh dewasa dalam kekaguman terhadap sosok orang tuanya.

Poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Timbulnya rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.²³

Untuk itu menurut promovendus, perlu adanya rekonstruksi hukum secara berkesinambungan untuk menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Persyaratan-persyaratan poligami sebenarnya adalah upaya untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktik poligami. Oleh sebab itu jika anak juga turut berpotensi menjadi korban dari praktik poligami, maka sudah semestinya persetujuan anak perlu dimintai sebagai salah satu syarat poligami.

²³ Abror, Khoirul. "Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), Al-Adalah, vol. xiii, no.2, Desember 2016, hlm 45

Persyaratan poligami yang demikian memang memosisikan poligami antara diperbolehkan dan dipersulit. Namun menurut promovendus hal tersebut merupakan hal yang tepat mengingat dinamika yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan pro dan kontra. Jika tidak demikian, maka akan muncul ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan fungsi penetapan hukum sebagai *social control* maupun *social engineering*.

Mengkaji ulang ketentuan- ketentuan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan mempertimbangkan keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami bukan berarti menutup rapat akses berpoligami. Tetapi justru menjaga semua pihak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan poligami. Dalam konteks ajaran-ajaran Islam, umat Islam sering terjebak dalam legal spesifik ayat poligami dan mengesampingkan nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut.

Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa mengabaikan realitas dan sisi kemanusiaan karena mempertimbangkan nash hanya akan membuat nash menjadi dongeng belaka. Hal inilah yang menyebabkan citra Islam jatuh karena umat Muslim terpaku pada formalitas nash dan bukan cita-cita yang terkandung didalamnya.²⁴ Terlebih, melibatkan anak dalam proses persidangan sebagai bagian dari upaya penjaminan kelangsungan hidupnya juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Ini berarti memperhatikan pendapat anak demi menjamin kelangsungan hidupnya bukanlah hal yang baru di dunia hukum.

Menambahkan persetujuan anak sebagai bagian dari persyaratan izin poligami menurut Promovendus merupakan upaya kreatif dalam rangka mengembalikan poligami sebagai *problem solver* atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jadi pemikiran pembaruan hukum untuk

²⁴ an-Na'im, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law. diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah. Yogyakarta: LkiS, 1994, hlm 445

melibatkan anak dalam pengambilan keputusan poligami tidak hanya didasarkan pada equality (kesetaraan) hak tetapi lebih dari itu. Agar praktik poligami benar-benar dapat dijadikan sebagai pemecah masalah sebagaimana yang dikehendaki Islam, bukan malah memunculkan dan membawa banyak masalah baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip kesetaraan hak yang semestinya diakomodir oleh Undang-Undang sebagaimana telah Promovendus paparkan diatas sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menghapuskan kelemahan kepercayaan terhadap ketidakdewasaan fisik dan mental komunitas anak. Karenanya seluruh aspek hukum yang mendiskriminasi komunitas anak harus diganti dengan jalan mendorong dan menopang suatu pandangan positif bahwa komunitas anak pada usia tertentu juga mampu berpikir rasional dan berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya.

Dalam konteks ini, kriteria yang penulis ambil untuk mengidentifikasi hak anak dalam proses perizinan poligami adalah bahwa hak tersebut diberikan karena kemanusiannya. Dengan kata lain, meskipun seandainya hak tersebut tidak diidentifikasi oleh dokumen formal manapun, hak tersebut tetap melekat pada diri anak sebab dia lahir sebagai manusia. Sehingga tidak ada alasan untuk mengindahkan pentingnya keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami. Oleh sebab itu, maka sudah saatnya kita membuka diri untuk tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin normatif peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Sudah saatnya kita lebih peka dalam membaca dinamika yang berkembang di era ini dan lebih perhatian terhadap hak komunitas anak sebagai *agent of change*.

Undang-Undang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 1) Non-diskriminasi. 2). Kepentingan terbaik bagi anak. 3). Hak untuk hidup. 4). Kelangsungan hidup dan perkembangan. 5). Penghargaan terhadap pendapat anak. Dimana maksudnya disini adalah bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-

hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Keempat hak tersebut tidak bisa diindahkan oleh siapa pun dan dengan alasan apapun

Promovendus meyakini bahwa tumbuh dan berkembang dalam keluarga poligami sangat berpotensi untuk mempengaruhi kehidupan anak, mengingat keluarga ideal semestinya terdiri dari satu ibu, satu ayah, dan anak atau anak-anak. Nurcholish Madjid yang akrab dipanggil Cak Nur mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan pola-pola hidup diskriminatif. Sebaliknya, Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk bisa hidup saling menghargai dan menghormati. Senada dengan Cak Nur, Abdullahi Ahmed an-Na'im mengingatkan bahwa segala bentuk diskriminasi adalah bagian dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Islam dalam hal ini juga merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁵

Beranjak dari pemikiran tersebut diatas maka bisa dikatakan bahwa tidak melibatkan anak dalam proses perizinan poligami adalah bentuk pelanggaran hak manusia paling asasi dan merupakan diskriminasi nyata yang semestinya menjadi keprihatinan seluruh umat manusia. Menganggap poligami sebagai persoalan internal orang dewasa adalah persepsi yang keliru, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka sangat tidak manusiawi jika anak dijadikan korban arogansi orang tuanya sendiri dengan berpoligami tanpa meminta pendapatnya atau persetujuannya. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak komunitas anak adalah keniscayaan karena anak juga manusia, bukanlah dipahami sebagai “kebaikan” orang dewasa, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati dirinya sebagai manusia.

Anak tidak bisa hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa, sedangkan kepentingannya sendiri diabaikan. Anak tidak bisa hanya dijadikan simbol status suatu rumah tangga. Paradigma bahwa anak

²⁵ Ibid hlm 47

boleh diperlakukan semauanya asalkan dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal sebagai konsekuensi dari hak milik orang tua merupakan paradigma yang keliru. Sudah saatnya orang dewasa menyadari bahwa anak juga memiliki hak asasi seperti manusia dewasa yang harus dihargai. Karena itu, hak anak perlu ditegakkan, terutama untuk ikut berpartisipasi dalam segala hal yang menyangkut nasib kelangsungan hidupnya sendiri khususnya poligami. Disinilah konsep saling menghormati dan menghargai yang menjadi penghubung antara hak asasi manusia dan ajaran Islam.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuatkan kebenaran. Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar

sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.²⁶

Aak-anak sebagai salah satu dari kelompok orang yang rentan pelanggaran HAM. Padahal, keseluruhan instrument HAM Internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Ada empat butir pengakuan masyarakat Internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh-kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Ini berarti, tidak melibatkan pendapat anak dalam hal izin poligami adalah pelanggaran terhadap empat hak tersebut dan karena hal itu pula penulis meyakini bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia saat ini nampak kurang berpihak terhadap hak anak, maka dari itu melibatkan anak sebagai subjek dalam pengajuan izin poligami sangatlah tepat dengan semangat hukum progresif, karena perlindungan hukum terhadap hak anak juga disinggung dalam Islam bisa lebih maksimal apabila melibatkan anak sebagai subjek hukum dalam proses poligami. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang telah diberikan Islam sejak masa dalam kandungan, sebagaimana Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun yang bisa saja terjadi Ketika keluarga dari anak mengalami poligami. Sebagaimana dalam Alquran surat al-isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak- anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Dari uraian tersebut diatas maka syarat mendapatkan persetujuan isteri/isteri-isteri pada Pasal 5 ayat (1) huruf a harus direkonstruksi dengan

²⁶ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” , dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, hlm. 5.

cara menambahkan norma hukum baru dengan ditambahkan persetujuan dari anak-anak, artinya dalam mengajukan izin di pengadilan untuk melakukan poligami harus mendapatkan persetujuan dari anak-anak juga.

Riwayat dari Asram yang Khalifah Umar Bin Khattab pernah meriwayatkan petunjuk *“Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia syaratkan untuk tetap tinggal di rumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah. Karena itu, mereka mengadukannya kepada Khalifah Umar RA. Umar menyatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata laki-laki tersebut: ‘Kalau begitu, engkau menceraikan kami.’ Maka berkata Umar: ‘putusnya hak (bergantung) pada syarat. eputusan Khalifah Umar tersebut menunjukkan bahwa syarat yang dibuat di dalam akad nikah jika menguntungkan pihak perempuan serta tidak ada pertentangan dengan nikah, syarat seperti itu mengikat. Artinya, haruslah dipenuhi. Kalau tidak, pihak perempuan punya hak mem-fasakh-kan akad pernikahannya. Putusan Khalifah Umar itu tidak pernah disanggah para sahabat. Selanjutnya syarat sejalan dengan akad pernikahan poligami, misalnya, Perempuan calon istri membuat syarat “agar ia diberi nafkah secara adil satu sama lain dengan isteri yang lain”*. Syarat seperti ini dianggap memperkuat fungsi perjanjian nikah, sebab kewajiban suami memberi nafkah istrinya adalah dituntut oleh akad nikah dan perjanjian kawin tersebut tanpa perlu pembuatan syarat secara khusus.

Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁷ Berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari’at. Apabila perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 57

satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Perjanjian kawin di Indonesia hanya memuat konsep pemisahan harta²⁸ tanpa mengatur hal-hal yang sekiranya patut diperjanjikan agar tidak menimbulkan konflik bagi pasangan yang akan membina perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya perjanjian perkawinan juga mengatur tentang konsep spiritualnya atau hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan permasalahan bagi suami istri dalam poligami yang dapat menjadi faktor runtuhnya rumah tangga poligami dimasukkan dan diatur dalam perjanjian perkawinan. Pada perjanjian kawin dapat memperjanjikan selain mengenai harta perkawinan, misal mengenai berlakunya adil suami terhadap anak-anak dan isteri-isteri, hak dan kewajiban suami istri, dan perjanjian lain yang dikehendaki oleh pasangan suami istri. Hal demikian akan membawa manfaat serta melindungi pasangan suami istri serta meminimalisir terjadinya perselisihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI hendaknya membuat pembaharuan terhadap substansi bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka saat poligami dituangkan dalam perjanjian secara eksplisit, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta seperti bagaimana hak dan kewajiban anak dan isteri saat berlangsungnya perkawinan poligami. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan serta kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri dalam poligami. Ibrahim Hosen mengatakan, untuk menjaga kerukunan rumah tangga, perlu dibuat perjanjian

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 162-163

nikah ataupun sebelumnya, syarat yang menguntungkan pihak perempuan berpedoman kepada mazhab Hambali.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, namun menurut Promovendus jaminan suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak harus dituangkan dalam perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan poligami karena keadilan adalah suatu hal yang mutlak dalam poligami agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terdapatnya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam sebelum proses poligami yang dijadikan syarat bisa menjadi pegangan bagi para pihak dan menjadi pengingat akan hak dan kewajiban masing masing serta membuat terjaminnya oihak anak dan isteri, serta tabunya poligami dalam masyarakat semakin berkurang karena menjadi lebih jelas dengan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian yang telah Promovendus kemukakan diatas, konsep ideal dalam merekonstruksi tata kelola perkawinan poligami agar berbasis keadilan Islam adalah sebagai berikut :

Nomor	Berlaku saat ini	rekonstruksi
1	Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi	Menambahkan frasa kata “dan anak-anak” sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “adanya

	“adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri”	persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan anak-anak”
2	<p>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil</p>	<p>Menambahkan 1 huruf lagi untuk membuat aturan untuk menjamin terlaksananya perlakuan adil dari suami sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c. maka jaminan perlakuan adil tersebut harus dibuat secara tertulis dalam perjanjian perkawinan, maka menurut Promovendus dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditambahkan 1 huruf dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu huruf d. yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan</p>

	terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka	dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami”
--	---	---

G. Simpulan.

1. Regulasi poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan islam karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami khususnya syarat untuk mendapatkan persetujuan Isteri kurang relevan dengan perkembangan zaman. Pasal-Pasal hanya mempersulit poligami bagi laki-laki karena dalam Islam tidak diperlukan izin dari Isteri sebelumnya untuk melakukan poligami, namun Islam mewajibkan suami harus berlaku adil kepada anak dan isteri jika akan melakukan pologami, keadilan lah yang seharusnya di tekankan kepada suami ketika hendak melakukan poligami, bukan syarat administartif semata.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan saat ini adalah aturan poligami hanya mencakup keadilan materiil saja, poligami berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam belum tertuang dalam regulasi Poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta aturanya belum bisa dituangkan secara jelas dalam aturan dan syarat-syarat poligami, sudah seharusnya dalam memberikan izin poligami majelis hakim juga berpetunjuk pada Riwayat historis secara garis besar nabi Muhammad Saw dalam melakukan poligami dengan niat mulia dan berdasarkan keadilan dalam Islam.
3. Konsep ideal dalam merekontruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam adalah Menambahkan persetujuan anak sebagai bagian dari persyaratan izin poligami dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang

merupakan upaya kreatif dalam rangka mengembalikan poligami sebagai *problem solver* atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi pemikiran pembaruan hukum untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan poligami tidak hanya didasarkan pada equality (kesetaraan) hak tetapi lebih dari itu. Agar praktik poligami benar-benar dapat dijadikan sebagai pemecah masalah sebagaimana yang dikehendaki Islam, kedua merekonstruksi dan menambahkan norma hukum baru pada berupa 1 huruf dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu huruf d. yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami.

H. Saran.

1. Kepada masyarakat khususnya laki-laki yang hendak melakukan poligami sebaiknya memperhatikan nilai-nilai keadilan Islam terutama mengenai penerapan keadilan terhadap anak dan isteri dalam pemenuhan segala hak, bukan hanya adil dalam pendekatan materiil semata.
2. Sebagaimana hasil penelitian yang diuraikan dalam Disertasi ini maka saya memberikan saran kepada Lembaga Legislatif dan Pemerintah untuk segera melakukan revisi atau perubahan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;” selanjutnya ditambahkan kalimat “dan anak-anak: sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan menjadi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan anak-anak” dan menambahkan norma hukum baru yang diletakkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami”
3. Kepada masyarakat jangan menganggap tabu poligami apabila sudah mendapatkan persetujuan dari isteri-isteri dan anak-anak serta telah dilakukan perjanjian perkawinan antara para pihak yang mengatur apabila

laki-laki/ suami bisa berbuat adil karena pada dasarnya poligami yang dilakukan atas dasar keadilan Islam dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

I. Implikasi Yuridis.

1. Kepada masyarakat khususnya laki-laki yang hendak melakukan poligami sebaiknya memperhatikan nilai-nilai keadilan Islam terutama mengenai penerapan keadilan terhadap anak dan isteri dalam pemenuhan segala hak, bukan hanya adil dalam pendekatan materiil semata.
2. Sebagaimana hasil penelitian yang diuraikan dalam Disertasi ini maka saya memberikan saran kepada Lembaga Legislatif dan Pemerintah untuk segera melakukan revisi atau perubahan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;” selanjutnya ditambahkan kalimat “dan anak-anak; sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan menjadi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan anak-anak” dan menambahkan norma hukum baru yang diletakkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami”.
3. Kepada masyarakat jangan menganggap tabu poligami apabila sudah mendapatkan persetujuan dari isteri-isteri dan anak-anak serta telah dilakukan perjanjian perkawinan antara para pihak yang mengatur apabila laki-laki/ suami bisa berbuat adil karena pada dasarnya poligami yang dilakukan atas dasar keadilan Islam dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

SUMMARY

A. Background of the Problem

Marriage is one of the goals of life for every human being, both men and women. Because marriage is a bond of inward and outward sacred promises between a man and a woman as husband and wife. On this basis, the physical and mental bonds to form a happy, eternal and prosperous household both in this world and in the hereafter. The thing that is the basis of physical and mental bonds, the goal of eternal happiness is all based on the Almighty God. The Lord God Almighty is the one who moves the soul, body and mind for all of this. Without the intervention of Allah SWT, everything cannot go well according to the ideals of the will of every human being. According to article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is clear that a marriage is considered valid if the marriage is carried out according to each law and belief. However, according to Islamic law, men are allowed to marry more than one woman as stipulated in the holy book of the Qur'an and hadith.²⁹

In writing this dissertation, the author takes the title: "Reconstruction of Polygamy Regulation in Suppressing Infidelity Based on Islamic Justice Values". The author deliberately makes this title, because polygamy is still considered a taboo, like the word iceberg phenomenon, where the deeper it goes, the wider the problem and the more obvious it is. Meanwhile, if you look at it, the problem is getting smaller due to many reasons and things. In general, polygamy in Islam is limited to polygyny, where a Muslim man is allowed to marry more than one woman. In this regard, it is natural that Islam forbids polyandry, because in addition to contradicting the Qur'an and al-Sunnah, polyandry can also cause many problems, both in the family and in society.

We can see the comparison of polygamy in Lebanon, which initially prohibited polygamy absolutely. However, with the enactment of *the Law of*

²⁹ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Marriage, Family Divorce*, Jakarta: Kencana, 2018, p 38

the Rights of the Family in 1962, Lebanon again allowed polygamy with a maximum of four wives, this is explained in article 14, which states "a husband who has four wives or is still in the waiting period (iddah) may not remarry another woman". With the obligation to be able or capable of being fair, it is explained in article 74 "that a husband who has more than one wife is obliged to be fair" to his wives. But in this case the wife may or has the right to make taklik talak so that the husband does not remarry and if it is violated it can be a reason for divorce between the two of them this is stated in article 38 "if a man marries a woman and the woman makes taklik talak at the time of the marriage contract that the husband will not remarry, then if the husband remarries another woman. *The Druze in Lebanon have banned polygamy since 1948 based on the Druze Family Law Act of 1948.*

Turkey was the first Muslim country to ban polygamy absolutely.³⁰ This was contained in the constitution of the Republic of Turkey in 1924, the new constitution adopted the (European) civil law system which prohibited polygamy. The Turkish Civil Code of 1926 contains provisions on marriage (betrothal, marriage age limit, mahram, polygamy, marriage reservation and marriage cancellation), divorce and inheritance. With the adoption of the Constitution of the Republic of Turkey in 1924, the Turkish Civil Code of 1926. In the 1951 Law of Cyprus, polygamy was absolutely prohibited in Turkey. In the Turkish Family Law of Cyprus 1951. Article 8-9 states that a husband who has a wife is not allowed to remarry, unless he can prove before the court that his wife is not his legal wife, or is void or has been separated, either by divorce or by death.

As for the polygamy rules in the previous law, the *Ottoman Law of Family Rights of 1917*, husbands were allowed to be polygamous on the condition that they could be fair to their wives. However, a wife had the right to make a taklik talak, by which she could request a divorce. Thus, in principle,

³⁰ Muhammad Mualimur Rifqy, et al, "Justice in Polygamy from the Perspective of Mazhab Syafii", *Hikmatina Journal*, Volume 1 Number 2 2019, p. 45

the Turkish Law of 1917 allows polygamy on the condition that the husband can be fair to his wives. However, the wife has the right to stipulate in the taklik talak that polygamy can be used as a reason for divorce.

Malaysia has special rules about the implementation for its citizens who want to be polygamous, in the Islamic family law. For citizens who want to be polygamous, they must have the ability in terms of finance, and the husband is obliged to support all the needs of his wife and children in the future.³¹ For a man who wants to commit polygamy, there are three important things in it, namely the first, the conditions, the second is the reasons for considering whether or not a man can commit polygamy and the third is the procedure, but it should be noted that unlike Indonesian legislation which explicitly states that the principle of marriage is monogamy, in legislation, Malaysia does not mention the principle of marriage. In this case, the conditions that must be fulfilled require prior permission in writing from a judge (court). However, there are slight differences in the details, which can be broadly categorised into two types: first, which is the majority group, polygamy without prior permission from the court cannot be registered, and second, polygamy without prior permission from the court can be registered on condition that a fine is paid first.

The basis for the court's consideration to grant permission or not is seen from the wife and husband, as for the reasons on the wife's side are: (1) infertility, (2) physical infirmity, (3) physical unfitness for intercourse, (4) deliberate unwillingness to restore the rights of intercourse or (5) insanity of the wife.

The reasons used by the Religious Court to grant permission in the form of a recommendation to the Islamic Religious Affairs Office to a husband who wants to be polygamous are :

³¹ Azni, Polygamy in Islamic Family Law in Indonesia and Malaysia, Pekanbaru: Suska press 2015, p 184

1. A wife is unable to fulfil her duty of being a good wife.
2. The wife is physically disabled or has an incurable disease.
3. The wife is unable to give birth or produce offspring.

The law of polygamy is very strong and there is no doubt, in the Qur'an Surah An-Nisa verse 3 has explained that :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِمَّا خَفَتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Which means: "And if you fear that you will not be able to do justice to (the rights of) orphaned women (when you marry them), then marry any (other) woman you like: Two, Three or Four. But if you fear that you will not be able to do justice, then marry only one, or a female slave whom you own. But if you fear that you will not be able to do justice, then marry only one, or a female slave whom you own.

And still in Surah An-Nisa verse 129 which reads that:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُطَلَّاتِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Which means: "And you will not be able to be just between your wives, even though you are eager to do so, so do not be too inclined (to the one you love), so that you leave the other hanging. And if you make amends and preserve yourselves (from cheating), then indeed, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful".

Basically the reason for the Prophet Muhammad SAW, polygamy is noble, namely to help widows and orphans to "fight in the way of Allah" and suppress infidelity due to extramarital relations that risk great sin, as for the conditions of Polygamy by Iffah Qanita Nailiya in her book citing Polygamy, blessing or disaster. Mentioning that one of the conditions of polygamy is a just

servant. Being able to be fair to wives and children, because fairness is the nature of Muslims. In the holy Qur'an surah ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Which means: "O you who believe, be ye upholders for the sake of Allah (and) witnesses (who act) justly. Do not let your hatred of a people encourage you to be unjust. Be just, for that is nearer to piety. Fear Allah. Verily, Allah is fully aware of what you do."

As with other Sharia laws, in carrying out this polygamy, there are conditions that must be possessed by a person before stepping up to do it. There are two conditions for a person to practice polygamy, namely (we summarise from the writing of Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari in As Sunnah magazine Edition 12/X/1428 H).³² Being fair to the wife in the distribution of turnover and maintenance. And it is not required to be fair in matters of love. This is a matter of the heart that is beyond the capacity of man. Being able to commit polygamy is: Firstly, being able to provide for his wives according to his ability, for example if a man eats eggs, then he is also able to feed eggs to his wives. Second, the ability to provide biological needs to his wives. The manners in polygamy for those who do it are as follows (we summarise from the writing of Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari in As Sunnah magazine Edition 12/X/1428 H).³³

Polygamy should not make a man negligent in obeying Allah. If a man marries a fifth wife and he knows that this is not permissible, then he is stoned. If he does not know, he is liable to be flogged. It is not permissible to marry two women who are sisters at the same time. It is not permissible to marry a woman and her aunt at the same time. The wedding feast and dowry may differ

³² Suma, Amin, *Islamic Family Law in the Islamic World*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, p 34

³³ Philip, Abu Ameenah Bilal, and Jamela Jones, *Polygamy in Islam*, Riyad: International Publishing House, 2005, p 67.

between the wives. If a man marries a girl, then he stays with her for seven days. If he marries a widow, he stays with her for three days. After that, he takes the same turn with the other wives. It is not permissible for a woman who is being courted by a married man to require him to divorce his previous wife. Husbands are obliged to be fair in giving turn times for their wives. Husbands may not have intercourse with wives who are not their turn except with the permission and pleasure of the wife who is getting her turn. Based on the explanation above, researchers are interested in discussing these issues relating to issues of Religious Law, as well as state administrative law which leads to emphasis on infidelity due to extramarital intercourse. So the researcher took the title: *"Reconstruction of Polygamy Regulation in Suppressing Infidelity Based on Islamic Justice Values "*.

B. Formulation of the problem.

In order for the problem under study to be solved, it is necessary to compile and formulate a clear and systematic problem. Based on the existing background description, the problems raised in this dissertation are as follows:

4. Why does the polygamy regulation stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage still not reflect the values of Islamic justice ?
5. What are the weaknesses of the polygamy regulations stipulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage ?
6. How is the ideal concept in reconstructing the requirements of polygamous marriage based on Islamic justice?

C. Research methods

This research is a normative legal research that is used to examine the function of a norm that places the law as an instrument that regulates and controls society. The approach used in this research uses the constructivism paradigm, which is a paradigm that views the reality of social life as not a natural reality, but a form of construction). The legal theories used as analysis are Islamic justice theory as grand theory, legal system theory as middle theory, and progressive legal theory as apply theory.

D. Theoretical Framework

The word theory comes from the word *theoria* in Latin which means contemplation. The word *theoria* itself comes from the word *thea* which in Greek means way or view.³⁴ The theoretical framework in legal research is needed to make clear the values of legal postulates to the highest philosophical foundation.³⁵ Legal theory itself can be called a continuation of studying positive law, at least in such a sequence that we reconstruct the presence of legal theory clearly.³⁶ Based on this, the theoretical framework can be interpreted as a framework of thought or points of opinion, theory, the author's dissertation on a case or *problem (problem)*, which becomes a comparison material, a handle that may be approved or disapproved,³⁷ which is an external input in this research.

Therefore, the theoretical framework for a study has several uses as follows:³⁸

- e. The theory is useful to further sharpen or specialise the facts to be investigated or tested.
- f. Theory is very useful in developing a classification system of facts, building structures of concepts and developing definitions.
- g. A theory is usually an overview of what is known and tested regarding the object under study.
- h. Theory allows for the prediction of future facts because the causes of the facts are known and they are likely to arise again in the future.

That a theory is a relationship between two or more variables that have been tested, the function of theory in a study is to provide direction to the research to be carried out. To discuss the problems as mentioned

³⁴ Soetandyo Wigjosoebroto, *Law, Paradigms, Methods and the Dynamics of the Problem*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, p. 184. 184.

³⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, p. 254.

³⁶ Ibid, p. 253

³⁷ M. Solly Lubis, *Philosophy of Science and Research*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, p.80.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Introduction to Legal Research*, UI Press, Jakarta, 1986, pp. 121.

above, the author will use the following theories: *Grand Theory* using Islamic Justice Theory, *Middle Theory* using Legal System Theory and *Applied Theory* using Progressive Legal Theory.

4. *Grand Theory*: Islamic Justice Theory

Justice is actually a relative concept. On the other hand, justice is the result of the interaction between expectations and reality.³⁹ Justice is the basic norm of social relations in eliminating and preventing all forms of social alienation, at all levels of human social relations.

Pancasila is the *Grundnorm* or basic norm, which is the source of all sources of law that apply and will be enforced in Indonesia. This can be seen from the view that Pancasila serves as the foundation of the constitutive and regulative elements, as the *Grundnorm* of the source of all sources of law and the philosophical foundation of the national legal building. Thus the law is inseparable from the values prevailing in society, it can even be said that the law is a reflection of the values prevailing in society.⁴⁰

Justice in the second and fifth principles of Pancasila is actually a national recognition and consensus that all human beings are essentially equal. No distinction and discrimination can be made on the basis of racial, religious, sexual, social and political backgrounds. All discrimination, whether in implicit or explicit form, is fundamentally against the concept of justice in Pancasila.⁴¹

The view of justice in national law stems from the foundation of the state. Pancasila as the basis of the state or state philosophy (*fiilosofische grondslag*) until now has been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Axiologically, the Indonesian people are

³⁹ Mahmutarom HR, *Reconstructing the Concept of Justice*, Diponegoro University Publishing Board, Semarang, 2010, p. 31

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, 2014, "Philosophical Studies on the Concept of Justice from Classical Thought to Modern Thought", *Yustisia Journal*, Vol. 3 No.2, page. 120

⁴¹ Yunie Herawati, 2014, "The Concept of Social Justice in the Frame of the Fifth Precept of Pancasila", *Journal of Social, Political and Justice Issues*, Vol. 18 No. 1, pp. 24

supporters of Pancasila values (*subscriber of values* Pancasila). Justice is an idealism in Pancasila created after Indonesia's independence to create a strong atmosphere in which every human being can truly exercise their rights as citizens in all areas of life namely Personal Justice, Social Justice. The state and its people must fulfil their obligations to each other. The fifth principle of Pancasila comprises the values representing the state's main objectives in life. Therefore the fifth principle consists of the form of justice values so that its consequences must exist in social life and must include:

- d. Distributive justice, which is the relationship between the state and its citizens, in the sense that the state has an obligation to fulfil justice in the form of distributing justice, prosperity, assistance, subsidies and also opportunities in life based on rights and obligations.
- e. Legal justice, is a relationship of justice between citizens and citizens, citizens are obliged to fulfil justice in the form of following the laws and regulations that apply in the country.
- f. Commutative justice, which is a relationship of justice between one citizen and another on a reciprocal basis. It is clear that the principle of justice is to be the basis of national unity. Justice is only possible in a democracy.

In Islamic theory, Allah SWT is the ruler of the community of believers, He is the ultimate ruler and legislator. Divine revelation and wisdom are the primary sources for a developing public order, presuming to fulfil the needs and expectations of a growing community. The principles of justice derived from divine revelation and wisdom are considered absolute (perfect) and inviolable, designed for all times and likely to be applicable to all humanity. In essence, the Shari'ah established by God as *legislator* is a perfect and ideal system.⁴² But since the legislator does not rule directly over the believers, the enthronement of a ruler as

⁴² Majid Khadduri, 1999 *Theology of Justice in Islamic Perspective*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, pp. 2

khalifatullah on earth, to whom God's authority is delegated, becomes necessary so that the shari'a can be grounded, and he rules with justice.⁴³

According to Ibn Mukarram Al-Anshari, the concept of justice in Islam is not "equality" but "comparability". Fairness is when what one gets is proportional to what he does, not the same as what others get. This is in accordance with Rawls' opinion that everyone has the same right to be rich, not the right to have the same wealth.⁴⁴ Therefore, according to the author, Rawls' theory of justice, which is quite popular today, reflects a little on Islamic concepts, considering that today Islamic sharia systems are starting to be implemented in the West, such as the sharia system that is starting to be implemented by foreign banks. However, it seems irrelevant if we mix John Rawls' theory of justice with the concept of justice in Islam. As we all know, theories are something that deserve to be debated, because they develop through improvisation from generation to generation, from era to era. Meanwhile, the concept of justice in Islam is something real, absolutely sourced from the Qur'an, and cannot be debated or compared anymore because it applies to all times.⁴⁵

Allah's Word in the Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Meaning: "And complete the measure when you measure, and weigh with a true balance. That is better for you and better for the result."⁴⁶

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا ۖ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَوَعْدُ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Meaning: " And do not approach an orphan's property, except in a way that is more beneficial, until he comes of age. And perfect the measure and the balance with justice. We do not impose a burden on anyone except what he can bear. And when you

⁴³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Contemporary Justice Theory (A Study of Legal Theory)", Al-Adl Journal, Vol. 10 No.1, 2017, pp. 100

⁴⁴ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

⁴⁵ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit.*, p. 101

⁴⁶ Q.S. Al-Isra Verse 35

speak, be just, though he be your kinsman, and fulfil the covenant of Allah. This is what Allah has commanded you so that you may remember.⁴⁷

The definition of justice is also explained in Islamic law which refers to the Qur'an. Justice comes from the root word *adil*, which gets a prefix and suffix to become justice. Justice means "not one-sided, impartial, adhering to the truth, or favouring the right." Enforcing justice is commanded by ALLAH as ALLAH swt. says below:⁴⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِصِرَةٍ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Meaning: Verily, Allah enjoins you to deliver the trust to those who are entitled to it, and (enjoins you) when you pass judgement among men to pass it justly. Verily, Allah gives you the best teaching. Verily, Allah is the All-Hearing, the All-Seeing.

5. *Middle Theory*: Legal Systems Theory.

Legal System Theory According to Lawrence M. Friedman, a professor of law, historian, American legal historian, and prolific writer, there are three main elements of the legal system, namely:

- d. *Legal Structure*
- e. *Legal Substance*
- f. *Legal Culture*

Lawrence M. Friedman argues that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely *legal structure*, *legal substance* and *legal culture*. Legal structure concerns law enforcement officials, legal substance includes legislation and legal culture is a *living* law adopted in a society.

⁴⁷ Q.S. Al-An'am Verse 152

⁴⁸ <http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, accessed on 8 May 2024, at 17:29 WIB.

6. *Applied Theory* using Progressive Legal Theory

The liberal system sees that the concept of *equality* is based on the individual as a unit (*individual equality*), then progressive law is the opposite of the liberal legal system, where progressive law offers the concept of equality based on collectivity or togetherness (*group-related equality*). In other words, progressive law aims to use the law for the benefit of the people above individual interests. In the progressive legal view, the law is seen as an instrument to serve the interests of the people, so if the people face legal problems with a structural dimension, it is not the people who are to blame, but we must examine the principles, doctrines or laws and regulations that apply.⁴⁹

In this transitional era, there are many social problems and issues, so that the number of crimes and conflicts grows rapidly in society, including the issue of recording marriages of different religions. Not to mention interest disputes between individuals or groups, or communities with the State / financiers.

So how should the progressive legal perspective overcome this complicated legal theories (read liberal law). In the view of progressive law, it can simply be explained that if a law/regulation does not benefit the collective in society, then the law must be overturned or in other words the law must be changed immediately both in terms of principles, doctrines and rules, while if the law benefits most of the majority of the community, then the law is used as legitimacy to uphold the rights and sovereignty of the community.

E. **Framework of Thought.**


This research begins with the presentation of the background of the problem which seeks to identify various problems in this dissertation research, namely: 1) Why does the polygamy regulation stipulated in Law Number 1 Year 1974 on Marriage still not reflect the values of Islamic justice? 2) What

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Dissecting Progressive Law*, Kompas Book Publisher, Jakarta, 2008, pp.13-15.

are the weaknesses of polygamy regulations stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and in the Qur'an and hadith? 3) How is the ideal concept in reconstructing polygamous marriage requirements based on Islamic justice?

That formally juridical has been regulated regarding polygamy that has not been based on the value of justice. In order to answer the problems of this research, several theories are used to be able to parse the problems in this dissertation. The theories used in this dissertation research are Pancasila Justice Theory as *Grand Theory*, Legal System Theory as *Middle Theory*, Progressive Law Theory as *Applied Theory*.

Chart/Scheme/1 Framework of Thought.



F. Research Results.

1. THE REGULATION OF POLYGAMY STIPULATED IN LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE STILL DOES NOT REFLECT THE VALUES OF ISLAMIC JUSTICE.

Marriage Law No. 1/1974 has been applied to Indonesian Muslims since 1974. This law contains the Indonesian version of marriage procedures, meaning that in other parts of this law contains matters relating to the will of the Indonesian government even though in Islamic law it is not required, including the issue of polygamy which must have permission from the court as stated in Article 3 paragraph (2) of the Marriage Law, that the court can give permission to a husband to have more than one wife if desired by the parties concerned. Article 4 paragraph (1) states that in the event that a husband wishes to have more than one wife as mentioned in Article 3 paragraph (2), he must submit an application to the Court in the area where he lives. Paragraph (2) of Article 4 states that the court referred to in Article 4 paragraph (1) shall only grant permission to a husband to have more than one wife if: the wife is unable to fulfil her obligations as a wife; the wife suffers from an incurable disability or illness; the wife is unable to produce offspring.

Meanwhile Article 5 paragraph (1) states that in order to be able to submit an application to the Court, as referred to in Article 4 paragraph (1) of this Law, the following conditions must be fulfilled: a. the consent of the wife/wives; b. the certainty that the husband is able to guarantee the living needs of the wives and their children; c. the guarantee that the husband will be fair to the wives and their children.

According to the promovendus, the above-mentioned articles cause injustice to husbands who want to commit polygamy because they favour women. In these articles, there are too many requirements that must be fulfilled by the husband, and these requirements are very difficult for the husband to obtain. And even the requirements that have been obtained must also be authorised by the court. Whereas polygamy is the right of a husband who must be respected.

According to Islamic theory, justice is something that is highly valued, and even a central feature of Islamic teachings.⁵⁰ The conception of justice in determining human rights and obligations has a great influence. In daily or practical life, humans need justice, whether in politics, law, culture and so on. The establishment of justice will make everyone feel safe and comfortable. Life in society becomes difficult when injustice is not upheld because social life with different social strata also determines the meaningfulness of justice. Although in practice justice is often interpreted differently by each person.

The conception of justice in Islam is stated in the Qur'an and the Hadith. In Islam, fairness is interpreted as something that is balanced, impartial, and gives rights to those who are entitled to receive them without any reduction, and puts everything in its place. Fair is also interpreted as an action based on truth. In Q.S Al-Madinah verse: 8 Allah SWT states, "O you who believe, be those who always uphold (the truth) for Allah's sake, bear witness fairly, and never let your hatred for a people encourage you to be unjust. Be just, for justice is nearer to piety, and fear Allah, surely Allah is aware of what you do."

As stated earlier, there are several articles in Marriage Law Number 1 of 1974 relating to polygamy, especially the requirement to obtain the wife's consent, which is less relevant to the times. According to the promovendus, these articles only complicate polygamy for men because in Islam, permission from the previous wife is not needed to commit polygamy, but Islam must be fair to children and wives if they are going to commit polygamy, justice is what should be emphasized to husbands when they want to commit polygamy, not mere administrative requirements.

⁵⁰ Rendra Widyaksi, The Concept of Justice According to the Qur'an, Users/User/Downloads/Concept%20of%20JUSTICE%20According%20to%20AL-QUR'AN accessed 15 October 2024 at 14.25 WIB.

Polygamy is one of the most discussed and controversial issues in marriage. On the one hand, polygamy is rejected with various arguments, both normative, psychological, and gender injustice. But on the other hand, polygamy, which is carried out on the basis of Islamic justice, is seen as an alternative to solving the phenomenon of cheating and prostitution.

2. THE WEAKNESSES OF THE POLYGAMY REGULATIONS STIPULATED IN LAW NO. 1/1974 ON MARRIAGE. 1 YEAR 1974 ON MARRIAGE.

That based on the description that the promeendus has put forward above, the weaknesses of polygamy regulations stipulated in Law No. 1 Year 1974 about marriage and in the Qur'an and hadith currently the rules of polygamy only cover material justice, polygamy based on the values of Islamic justice has not been contained in the regulation of Polygamy both in Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage and its rules can not be clearly stated in the rules and conditions of polygamy, it should be in granting polygamy permission the panel of judges also point to the historical history of the prophet Muhammad Saw in conducting polygamy with noble intentions and based on justice in Islam which include:

First, the marriage was due to social factors. His marriage to Khadijah with a considerable age difference, when married Rasulullah was 25 years old, while Khadijah was 40 years old. The Messenger's marriage to Khafshah bint Umar bin Khattab, was to honour Umar, his marriage to Zainab bin Khuzaimah was to protect Zainab who was martyred by her husband at the Battle of Uhud. While marrying Umm Salamah was because she was left behind by her husband while she had many children. It can be seen from these marriages that the Prophet married wives who were left behind by their husbands, either due to martyrdom in war or illness, in order to provide protection and take care of their children:

Second, the Prophet's marriage was driven by transcendental (divine) factors. Among them is the marriage of the Apostle with Aisyah RA. This marriage departed from the revelation that came from a dream. Meanwhile, the Prophet's marriage to Zainab bint Jahsy, who was none other than the wife of Zaid bin Haritsah, the Prophet's adopted son, was part of the legalisation of sharia law on the status of adopted children. The event took place in the fifth year of hijrah. The Quran records the legal status of adopted children in surah al-Ahzab verses 4 and 5.

Thirdly, among the factors that triggered the Prophet's marriage was also the political aspect. The marriage was to strengthen unity and avoid hostility, or to free prisoners. Among them, his marriage to Juwairiyah bint al-Harith, the leader of Bani Mushthaliq from Khaza'ah, who was detained by Muslims. While his marriage to Umm Habibah Ramlah bint Abu Sufyan had a great influence on Islamisation and eroded Abu Sufyan's resistance to Islam. So, the allegation that the marriage was based on lust is baseless. These women were mostly widows and had many children. And, among the other wisdoms of the noble marriage was the honour and elevation of the Arab tribe as the wives were under the protection and ambience of the Ahlul Bayt who were honoured by Allah.

3. IDEAL CONCEPT IN RECONSTRUCTING POLYGAMOUS MARRIAGE REQUIREMENTS BASED ON ISLAMIC JUSTICE.

The Indonesian Marriage Law allows men who fulfil the requirements to be polygamous. The polygamy clause in the law is actually just an exception to the qualification of the conditions and reasons specified. However, this is actually the principle of marriage in Indonesia, which is open monogamy. This means that the law does not absolutely close the way to polygamy but opens the possibility of polygamy after obtaining court permission with various requirements. The requirements contained in Law No. 1/1974 on Marriage and its implementing regulations, namely PP No. 9/1975 and KHI, the wife's consent is considered the most difficult and almost impossible requirement to fulfil.

This gives the impression that the government is making it difficult to obtain a polygamy licence. The Marriage Law in Indonesia basically seeks to protect children's rights and women's rights, as evidenced by the provision that a man who wants to be polygamous must be able to do justice to his wives and children. However, the question is, can he be fair to the children if the polygamy is carried out without the child's consent? The practice of polygamy without the child's consent is already an act of oppression against the child's rights and is likely to cause a rift in the father-child relationship.

The Indonesian Marriage Law does not include the need for children's involvement in the polygamy licensing process, which means that the law does not consider it urgent. The law only protects children's rights by requiring a man who wants to be polygamous to make a statement that he is able to be fair to his wives and children. In fact, this is not enough to protect children's rights. Children also need to be involved in decision-making, especially for matters concerning their future. Parents who are polygamous should explain to their children why their family is different from other families in general. This is very important to minimise the impact of polygamy on children. A child who grows up angry at the fact that his father betrayed his mother will definitely be different from a child who grows up in admiration of his parents.

Polygamy has a negative impact on children's mental development, especially for girls. They feel inferior and avoid socialising with their peers, and even girls find it difficult to get along with their male friends. This will have an impact on the child's psychology, which in turn will have an impact on their way of thinking in the future. A further consequence of the psychological pressure on the child is the weakening of their physical condition, making them susceptible to various diseases.⁵¹

⁵¹ Abror, Khoirul. "Polygamy and its Relevance to Household Harmony (Case Study in Rajabasa Village Bandar Lampung), Al- Adalah, vol. xiii, no.2, December 2016, p. 45

For this reason, according to the promovendus, there is a need for continuous legal reconstruction to maintain the dynamism and elasticity of the law in accordance with the demands of the times. The requirements of polygamy are actually an effort to appreciate the demands of some people who feel disadvantaged by the practice of polygamy. Therefore, if children are also potential victims of polygamy, the consent of children should be sought as one of the conditions of polygamy. Such polygamy requirements indeed position polygamy between being allowed and being made difficult. However, according to the promovendus, this is the right thing to do considering that the dynamics that develop in society show pros and cons. If this is not the case, there will be irregularities in the life of the community. This is contrary to the principles and functions of law as *social control* and *social engineering*.

Reviewing the polygamy provisions contained in the Marriage Law in Indonesia by considering the involvement of children in the polygamy licensing process does not mean tightly closing access to polygamy. Instead, it protects all parties from falling into the abuse of polygamy. In the context of Islamic teachings, Muslims are often trapped in the specific legal verses of polygamy and override the moral values contained in the verse.

Nasr Hamid Abu Zaid says that ignoring reality and humanity in favour of the text will only make the text a fairy tale. This is what causes the image of Islam to fall because Muslims are fixated on the formality of the nash and not the ideals contained therein.⁵² Moreover, involving children in the trial process as part of efforts to ensure their survival has also been regulated in the Compilation of Islamic Law, namely in the issue of child custody battles after divorce. This means that paying attention to

⁵² an-Na'im, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. translated by Ahmad Suaedy and Amirudin ar-Rany with the title Deconstruction of Shari'ah. Yogyakarta: LkiS, 1994, p 445

children's opinions in order to ensure their survival is not new in the legal world.

Adding children's consent as part of the polygamy permit requirements according to the Promovendus is a creative effort in order to restore polygamy as a *problem solver* for the problems that occur in people's lives. So the thought of legal reform to involve children in polygamy decision making is not only based on equality of rights but more than that. So that the practice of polygamy can really be used as a problem solver as intended by Islam, instead of bringing up and bringing many new problems. It cannot be denied that the principle of equality of rights that should be accommodated by the law as described above is needed as an effort to eliminate the weakness of belief in the physical and mental immaturity of the child community. Therefore, all aspects of the law that discriminate against the child community must be replaced by encouraging and supporting a positive view that the child community at a certain age is also capable of rational thought and has the right to have their opinions considered.

In this context, the criteria that the author takes to identify children's rights in the polygamy licensing process is that the rights are given because of their humanity. In other words, even if the right is not identified by any formal document, it is still inherent in the child because he or she was born as a human being. Therefore, there is no reason to ignore the importance of children's involvement in the polygamy licensing process. Therefore, it is time for us to open ourselves to not only be fixated on the normative doctrines of existing laws and regulations. It is time for us to be more sensitive in reading the dynamics that develop in this era and pay more attention to the rights of the children's community as *agents of change*.

The child protection law also explains that the implementation of child protection is based on Pancasila and is based on the 1945

Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the basic principles of the Convention on the Rights of the Child, including: 1) Non-discrimination. 2). The best interests of the child. 3). Right to life. 4). Survival and development. 5). Respect for children's opinions. What this means is that the child's opinion, especially when it comes to matters that affect his or her life, needs to be considered in every decision-making. These four rights cannot be ignored by anyone and for any reason.

The promovendus believes that growing up in a polygamous family has the potential to affect children's lives, considering that the ideal family should consist of one mother, one father, and a child or children. Nurcholish Madjid, who is familiarly called Cak Nur, said that Islam does not teach discriminatory patterns of life. On the contrary, Islam also teaches its followers to be able to live with mutual respect and honour. In line with Cak Nur, Abdullahi Ahmed an-Na'im reminds us that all forms of discrimination are part of human rights violations. Islam in this case is also a teaching that upholds human values.⁵³

Moving on from the above, it can be said that not involving children in the polygamy licensing process is a form of violation of the most basic human rights and is a real discrimination that should be a concern for all humanity. Considering polygamy as an internal adult issue is a wrong perception, because children are inherent in their dignity as whole human beings. It is inhumane for children to be victimised by their own parents' arrogance by practising polygamy without seeking their opinion or consent. Protection and respect for the rights of the child community is a necessity because children are also human beings, not understood as the "goodness" of adults, but a universal recognition that is realised as a right that is inherent in their identity as human beings.

⁵³ Ibid p 47

Children cannot just be used as tools to fulfil the interests of adults, while their own interests are ignored. Children cannot just be used as status symbols of a household. The paradigm that children can be treated as they wish as long as the parents think it makes sense as a consequence of parental property rights is a wrong paradigm. It is time for adults to realise that children also have human rights like adults that must be respected. Therefore, children's rights need to be upheld, especially to participate in all matters concerning the fate of their own survival, especially polygamy. This is where the concept of mutual respect and appreciation becomes the link between human rights and Islamic teachings.

In the concept of progressive law, humans are above the law, the law is only a means to guarantee and maintain various human needs. Law is no longer seen as an absolute document that exists autonomously. Departing from this thought, in the context of law enforcement, law enforcers should not be trapped in the co-optation of rules over conscience that speaks the truth. Progressive law, which relies on *rules and behaviour*, places humans not to be shackled by absolute rules. That is why when changes occur in society, when legal texts experience delays in the values that develop in society, law enforcers must not only allow themselves to be shackled by the irrelevant rules, but must look *outward*, see the changing social context in making legal decisions.

Progressive law relies on human beings with the consequence of the importance of creativity. Creativity in the context of law enforcement in addition to overcoming legal backwardness, overcoming legal inequality, is also intended to make legal breakthroughs. These legal breakthroughs can be expected to realise humanitarian goals through the operation of law, to make human happiness. The creativity of law enforcers in interpreting the law will not stop at spelling out the law, but using it consciously to achieve humanitarian goals. Consciously using the law as a

means of achieving humanitarian goals means being sensitive and responsive to social demands.⁵⁴

Children are one of the groups of people who are vulnerable to human rights violations. In fact, all international human rights instruments lie at the "heart" of children's rights. There are four points of recognition by the international community of the rights of children: *survival rights, protection rights, development rights, and participation rights*. This means that not involving children's opinions in terms of polygamy permits is a violation of these four rights and because of this, the author also believes that the current Marriage Law in Indonesia does not seem to be in favour of children's rights, therefore involving children as subjects in applying for polygamy permits is very appropriate in the spirit of progressive law, because legal protection of children's rights is also mentioned in Islam, it can be maximised if it involves children as legal subjects in the polygamy process. Protection for life, growth and development has been given by Islam since the womb, as Islam prohibits parents from killing their children for any purpose that could happen when the family of the child experiences polygamy. As in the Quran letter al-isra verse 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَئِي سَعْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيرًا

Meaning: And do not kill your children for fear of poverty. We will provide for them and for you. Indeed, killing them is a great sin."

From the description above, the requirement to obtain the consent of the wife / wives in Article 5 paragraph (1) letter a must be reconstructed by adding a new legal norm by adding the consent of the children, meaning that in applying for permission in court to carry out polygamy must obtain the consent of the children as well.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, "Progressive Law: Law that Liberates", in Journal of Progressive Law, Volume 1/ No. 1/April 2005, Undip Doctoral Programme in Law, p. 5. 5.

It was narrated from Asram that Caliph Umar Bin Khattab once narrated instructions "*A man married a woman and he stipulated that she stay in his house. Then he would take her away. Therefore, they complained to Caliph Umar RA. Umar stated that the woman had the right to have her condition fulfilled. So the man said: 'Then you divorce us.' So Umar said:* The decision of Caliph Umar shows that if the conditions made in the marriage contract are favourable to the woman and there is no contradiction with the marriage contract, such conditions are binding. This means that it must be fulfilled. Otherwise, the woman has the right to annul the marriage contract. The decision of Caliph Umar was never challenged by the Companions. Furthermore, the condition is in line with the polygamous marriage contract, for example, the prospective wife makes a condition "that she be provided for equally with the other wives". Such a condition is considered to strengthen the function of the marriage contract, because the husband's obligation to provide for his wife is demanded by the marriage contract and the marriage agreement without the need to make a specific condition.

Soetojo Prawiroamidjojo and Asis Safioedin, explain that a marriage agreement is an agreement made by a prospective husband and wife before or at the time of marriage to regulate the consequences of marriage on their property.⁵⁵ With regard to the contents of the agreement, although it is basically free, it must not conflict with the rules of sharia. If the marriage agreement that has been mutually agreed between husband and wife is not fulfilled by one of the parties, then the other party has the right to submit the matter to the Religious Court to resolve it.

The marriage agreement in Indonesia only contains the concept of separation of property⁵⁶ without regulating matters that should be agreed

⁵⁵ R. Soetojo Prawiroamidjojo and Asis Safioedin, *Law of Person and Family*, (Bandung: Alumni, 1987), pp. 57

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Islamic Law in Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), pp. 162-163

upon so as not to cause conflict for couples who will build a marriage. In connection with this, the marriage agreement should also regulate the spiritual concept or any matters that can cause problems for husband and wife in polygamy which can be a factor in the collapse of polygamous households are included and regulated in the marriage agreement. The marriage agreement can make promises other than regarding marital property, for example regarding the fairness of the husband towards children and wives, the rights and obligations of husband and wife, and other agreements desired by the married couple. This will bring benefits and protect the couple and minimise disputes.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI should make reforms to the substance that the husband will be fair to his wives and their children when polygamy is stated in the agreement explicitly, not only containing agreements about property, but explicitly explaining that married couples can make a marriage agreement outside the agreement on property such as how the rights and obligations of children and wives during a polygamous marriage. A separate regulation should be made that explicitly contains a marriage agreement by considering the benefits and legal certainty that lead to guarantees of protection for married couples in polygamy. Ibrahim Hosen said, to maintain household harmony, it is necessary to make a marriage agreement or beforehand, a condition that favours the woman based on the Hambali school of thought.


Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage states that in order to be able to submit a petition to the Court, as referred to in Article 4 paragraph (1) of this Law, the following conditions must be fulfilled: a. the consent of the wife/wives; b. the certainty that the husband is able to guarantee the living needs of the wives and their children; c. the guarantee that the husband will be fair to the wives and their children, but according to the Promovendus, the husband's guarantee to be fair to the wives and children must be stated in the marriage

agreement before implementing polygamy because justice is an absolute thing in polygamy so as not to cause problems in the future. The existence of a marriage agreement made in advance of the polygamy process as a condition can be a guide for the parties and a reminder of their respective rights and obligations and make the children and wives safer, and the taboo of polygamy in society is decreasing because it becomes clearer with a marriage agreement.

Based on the description that Promovendus has put forward above, the ideal concept in reconstructing the governance of polygamous marriages to be based on Islamic justice is as follows:

Number	Applicable at the moment	reconstruction
1	Article 5 paragraph (1) letter a of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage which reads "there is consent from the wife / wife-wife"	Adding the phrase "and children" so that Article 5 paragraph (1) letter a of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage reads "the consent of the wife/wives and children".
2	Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage which reads: to be able to submit an application to the Court, as referred to in Article 4 paragraph (1) of this Law, the following conditions must be fulfilled: a. the consent of the wife/wives; b. the	Adding 1 more letter to make rules to ensure the implementation of fair treatment from the husband in accordance with Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage letter c. then the guarantee of fair treatment must be made in writing in a marriage agreement, then according to the

<p>certainty that the husband is able to guarantee the living needs of the wives and their children; c. the guarantee that the husband will be fair to the wives and their children.</p>	<p>Promovendus in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage added 1 letter in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, namely letter d. which reads "that the husband's guarantee to be fair to the wives and children is stated in a marriage agreement made before a polygamous marriage". which reads "that the husband's guarantee to be fair to the wives and children is stated in a marriage agreement made before entering into a polygamous marriage".</p>
--	---



G. Conclusion.

1. The regulation of polygamy regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage still does not reflect the values of Islamic justice because there are several articles in Marriage Law Number 1 of 1974 relating to polygamy, especially the requirement to obtain the wife's consent, which is less relevant to the times . The articles only complicate polygamy for men because in Islam no permission is needed from the previous wife to commit polygamy, but Islam requires husbands to be fair to children and wives if they are going to commit polygamy, justice is what should be emphasized to husbands when they want to commit polygamy, not mere administrative requirements.
2. The weaknesses of the polygamy regulations stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage at this time are that the polygamy rules only cover material justice, polygamy based on Islamic justice values has not been contained in the regulation of polygamy both in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and its rules cannot be clearly stated in the rules and conditions of polygamy, it should be in granting polygamy permission the panel of judges also refer to the historical history of the prophet Muhammad Saw in conducting polygamy with noble intentions and based on justice in Islam.
3. The ideal concept in reconstructing the requirements for polygamous marriages based on Islamic justice is to add The addition of children's consent as part of the polygamy permit requirements in Article 5 paragraph (1) letter a is a creative effort in order to restore polygamy as a *problem solver* for problems that occur in people's lives So the thought of legal reform to involve children in polygamy decision making is not only based on equality (equality) of rights but more than that. So that the practice of polygamy can truly be used as a problem solver as desired by Islam, the second is to reconstruct and add a new legal norm in the form of 1 letter in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely letter d. which reads "that the husband's guarantee will be fair to the

wives and children is stated in a marriage agreement made before entering into a polygamous marriage".

H. Suggestion.


1. To the community, especially men who want to commit polygamy, they should pay attention to the values of Islamic justice, especially regarding the application of justice to children and wives in fulfilling all rights, not only fair in the material approach.
2. As a result of the research described in this dissertation, I provide advice to the Legislative Institution and the Government to immediately revise or amend the provisions of Article 5 paragraph (1) letter a of the Marriage Law which originally read "the consent of the wife / wives / wives;" then the sentence "and children: so that Article 5 paragraph (1) letter a of the Marriage Law becomes "the consent of the wife / wives and children" and adds a new legal norm placed in Article 5 paragraph (1) letter d which reads "that the husband's guarantee will be fair to the wives and children is stated in a marriage agreement made before entering into a polygamous marriage".
3. To the community, do not consider polygamy taboo if you have obtained the consent of the wives and children and a marriage agreement has been made between the parties which regulates if the man / husband can be fair because basically polygamy carried out on the basis of Islamic justice is seen as an alternative to solving the phenomenon of cheating and prostitution.

I. Juridical Implications.

1. To the community, especially men who want to commit polygamy, they should pay attention to the values of Islamic justice, especially regarding the application of justice to children and wives in fulfilling all rights, not only fair in the material approach.
2. As a result of the research described in this dissertation, I provide advice to the Legislative Institution and the Government to immediately revise or amend the provisions of Article 5 paragraph (1) letter a of the Marriage

Law which originally read "the consent of the wife / wives / wives;" then the sentence "and children: so that Article 5 paragraph (1) letter a of the Marriage Law becomes "the consent of the wife/wives and children" and adds a new legal norm placed in Article 5 paragraph (1) letter d which reads "that the husband's guarantee will be fair to the wives and children is stated in a marriage agreement made before entering into a polygamous marriage".

3. To the community, do not consider polygamy taboo if you have obtained the consent of the wives and children and a marriage agreement has been made between the parties which regulates if the man / husband can be fair because basically polygamy carried out on the basis of Islamic justice is seen as an alternative to solving the phenomenon of cheating and prostitution.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
SUMMARY	xliii
DAFTAR ISI.....	lxxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual	23
F. Kerangka Teori Disertasi.....	27
G. Kerangka Pemikiran.....	49
H. Metode Penelitian.....	51
I. Sistematika Penelitian	56
J. Originalitas Penelitian	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	63
A. Tinjauan Umum Rekonstruksi.	63

B. Tinjauan Umum Poligami.	77
BAB III REGULASI POLIGAMI YANG DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MASIH BELUM MENCERMINKAN NILAI- NILAI KEADILAN ISLAM.	
A. Regulasi Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia.	126
B. Regulasi Poligami Belum Mencerminkan Nilai- Nilai Keadilan Islam..	135
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI POLIGAMI YANG DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.	
BAB V KONSEP IDEAL DALAM MEREKONSTRUKSI PERSYARATAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG BERBASIS KEADILAN ISLAM.	177
BAB VI PENUTUP.	203
A. Simpulan.	203
B. Saran.	204
C. Implikasi Yuridis.	205
DAFTAR PUSTAKA	207

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup setiap insan manusia, baik laki - laki maupun wanita. Karena perkawinan adalah sebuah ikatan janji suci lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri. Atas dasar tersebut ikatan lahir dan batin untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal dan Sejahtera baik didunia hingga kelak diakhirat nanti. Hal yang menjadi dasar ikatan lahir dan batin, tujuan Bahagia yang kekal itu semua berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan Allah SWT lah yang menggerakkan jiwa, raga dan fikiran atas semuanya ini. Tanpa adanya campur tangan dari Allah SWT, semuanya tidak dapat berjalan dengan baik sesuai cita cita kemauan setiap manusia. Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah jelas bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing masing dan kepercayaanya. Hanya saja berdasarkan hukum islam, lelaki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu yang diatur dalam Kitab suci al-qur'an dan hadist.⁵⁷

Didalam penulisan desertasi ini, penulis mengambil Judul : “ Rekontruksi Regulasi Poligami Dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam”. Penulis dengan sengaja membuat judul ini, karena Poligami masih

⁵⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan, Perceraian Keluarga*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm 38

dianggap tabu, ibarat kata fenomena gunung es, dimana semakin dalam, persoalan tersebut semakin luas dan nampak jelas. Sementara jika dilihat ketas, persoalan itu semakin mengerucut dikarenakan banyak sebab dan hal. Secara umum Poligami dalam Islam terbatas pada Poligini yaitu seorang pria Muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita. Sedangkan Poliandri Haram dalam Islam, yaitu seorang wanita menikah atau dinikahi dengan lebih dari satu pria, Berkaitan dengan hal ini maka wajar kalau Islam mengharamkan poliandri, karena di samping bertentangan dengan Alquran dan al-Sunnah, poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Poligini atau yang lebih populer dengan kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri lebih dari satu. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri lebih dari satu pada saat yang sama. Dalam bahasa arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Sementara itu dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.⁵⁸ Pengertian Poligami secara mendalam adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari

⁵⁸ Definisi Poligami Secara Umum, Wikipedia, diakses pada Tanggal 22/06/2024 pukul 19.00 WIB

seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri, dan hukum poliandri sendiri adalah haram. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 ada kalimat *fankihu* kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi, *al-ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Dalam hukum islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, mereka tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.⁵⁹ Poligami ada sebelum Islam, justru Islam membatasi jumlah berpoligami sampai empat istri. Ketentuan ini berlaku kepada setiap Muslim, kecuali Rasuillullah SAW. Rasulullah SAW, bersabda kepada para sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat, "*Peganglah (pertahankan) empat orang dan ceraikan keseluruhannya (selebihnya)*." Ini adalah bukti bahwa sebelum

⁵⁹ Haris Hidayatullah," Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", Religi: *Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 1 April 2015, hlm 1113

ada perintah tidak boleh beristri lebih dari empat, sudah ada yang berpoligami lebih dari jumlah itu. Orang-orang yang tidak mengerti menuduh bahwa Islam datang membawa ajaran poligami, padahal justru membatasi dari jumlah yang tidak terbatas.⁶⁰

Mereka menuduh pula sabda Rasulullah SAW. yang mengatakan bahwa, *"Peganglah (pertahankanlah) empat orang dan ceraikan keseluruhannya (selebihnya),"* berarti mengharamkan istri-istri (yang lebih dari empat), padahal pernikahan mereka sah dan berjalan baik. Istri-istri yang diceraikan itu masih boleh dinikahi Oleh orang lain, tidak ada halangan untuk mereka menikah lagi. Ketika ditetapkan syariat pembatasan sampai empat, Rasulullah SAW. sudah beristri Sembilan, dan istri-istri Rasulullah SAW, ditetapkan sebagai ibu-ibu kaum Mukmin karena kaum Mukmin diharamkan menikahi ibunya sendiri. Jika Rasulullah SAW sampai menceraikan salah seorang dari istrinya, tidak ada yang boleh menikahnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mempertahankannya hingga akhir hayatnya.

Nabi Muhammad SAW, adalah nabi akhirul zaman, pada saat itulah nabi Muhammad SAW melakukan praktik poligami pada delapan tahun sisa hidupnya, sebelumnya beliau ya Rasullah beristri hanya satu orang saja selama dua puluh delapan tahun. Setelah istrinya yang Bernama Siti Khadijah meninggal dunia barulah beliau menikah dengan beberapa wanita. Kebanyakan

⁶⁰ Makrum, "Poligami dalam Perspektif Al-Quran," dalam: *Maghza* ".(Vo;; 1 No. 2 tahun 2016) hlm 40

dari mereka yang diperistri Nabi Muhammad SAW adalah para janda, kecuali Aisyah putri sahabatnya Abu Bakar). Dalam kitab Ibnu al-Atsir, sikap beristeri lebih dari satu wanita yang dilakukannya adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme beristeri lebih dari satu wanita yang diterapkan oleh nabi Besar Muhammad SAW adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu, sebaliknya, Nabi Muhammad SAW membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristeri lebih dari satu wanita. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits, dan itulah sikap Nabi Muhammad SAW dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas, sejak itulah Poligami maksimal hanya empat istri saja.⁶¹

Beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan (ketiganya ulama terkemuka Al-Azhar Mesir) lebih memilih memperketat penafsirannya. Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu pada tahun 1899, memilih mengharamkan poligami. Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa

⁶¹ Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam Di Indonesia, Alih Bahasa: H Zaini Ahmad Nuh, (Jakarta Interamasama, 1986) hlm 326

Haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil. Saat ini negara Islam yang mengharamkan poligami hanya Maroko. Namun sebagian besar negara-negara Islam di dunia hingga kini tetap memperbolehkan poligami, termasuk Undang-Undang negara Mesir dengan syarat sang pria harus menyertakan slip gajinya, termasuk negara Indonesia.

Perbandingan poligami bisa kita lihat pada negara Libanon yang pada awalnya melarang poligami secara mutlak. Namun dengan berlakunya Undang-undang tentang hak-hak keluarga (*The Law of The Rights of the Family*) pada Tahun 1962, Lebanon kembali memperbolehkan poligami maksimal empat orang istri, hal ini dijelaskan pada pasal 14 disebutkan “seorang suami yang mempunyai empat orang istri atau masih dalam masa menunggu (iddah) tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain”. Dengan kewajiban dapat atau mampu berlaku adil hal dijelaskan dalam pasal 74 “bahwa seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu wajib berlaku adil” terhadap istri-istrinya. Tetapi dalam hal ini istri boleh atau berhak membuat taklik talak agar suami tidak menikah lagi dan apabila dilanggar maka dapat menjadi sebuah alasan untuk bercerai di antara keduanya hal ini tercantum pada pasal 38 “jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita tersebut membuat taklik talak pada waktu akad nikah bahwa suami tidak akan menikah kembali, maka apabila suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sementara kelompok Druze yang ada di Libanon sejak tahun 1948 sudah melarang poligami berdasar undang-undang keluarga Druze (*The Druze Family Law Act*) pada Tahun 1948.

Turki adalah Negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Hal ini termuat dalam konstitusi Republik Turki Tahun 1924, konstitusi baru⁶² mengadopsi sistem hukum sipil (Eropa) yang melarang poligami. Undang-undang Civil Turki (The Turkish Civil Code) Tahun 1926, berisi tentang perkawinan (pertunangan, batasan usia perkawinan, mahram, poligami, resersi pernikahan dan pembatalan perkawinan), perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya Konstitusi Republik Turki tahun 1924, UU Civil Turki Tahun 1926 (the Turkish Civil Code 1926). Dalam UU Cyprus Tahun 1951, poligami dilarang secara mutlak di Turki. Dalam the Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951. Pasal 8-9 disebutkan, seorang suami yang mempunyai istri tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa isterinya bukan isteri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia.

Adapun aturan poligami pada Undang-undang sebelumnya, yaitu UU tentang hak-hak keluarga (*The Ottoman Law of Family Rights*) Tahun 1917, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para istrinya. Tetapi seorang istri berhak membuat taklik talak, dengan ini istri dapat meminta bercerai. Dengan demikian pada prinsipnya Undang-undang Turki 1917 membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi istri berhak menetapkan dalam taklik talak, bahwa poligami dapat dijadikan menjadi sebuah alasan perceraian

⁶² Muhammad Mualimur Rifqy, Dkk, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafii", *Jurnal Hikmatina*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 45

Malaysia mempunyai aturan khusus tentang pelaksanaan bagi warganya yang ingin berpoligami, dalam enakmen undang-undang keluarga Islam. Bagi warga Negara yang ingin berpoligami harus mempunyai kemampuan dari segi keuangan, dan suami wajib menanggung semua kebutuhan istri serta anak-anak kelak.⁶³ Bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, ada tiga hal penting di dalamnya yakni yang pertama, syarat-syarat, yang kedua yaitu alasan-alasan pertimbangan boleh tidak seroang berpoligami dan yang ketiga yaitu prosedur, namun perlu dicatat berbeda dengan perundang-undangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan, Malaysia tidak menyebut tentang prinsip perkawinan. Dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi yaitu mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya saja dalam rincianya ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam; pertama yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan, yang kedua poligami tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat membayar denda terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin atau tidak, dilihat dari pihak istri dan suami, adapun alasan-alasan dari pihak istri adalah: (1) kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena tidak layak dari segi

⁶³ Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, Pekanbaru: Suska pres 2015, hlm 184

jasmani untuk bersetubuh, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau (5) istri gila.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama untuk memberikan izin berupa rekomendasi ke Kantor Urusan Agama islam kepada suami yang ingin berpoligami adalah :

1. Seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi isteri yang baik.
2. Isteri dalam keadaan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan atau memberikan keturunan.

Hukum Poligami sangat kuat dan tidak diragukan lagi, didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sudah dijelaskan bahwa :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Yang artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: Dua, Tiga atau Empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Dan masih didalam Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi bahwa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
نُصِّلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Yang artinya :”Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.

Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad SAW, berpoligami bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim piatu untuk “berjuang di jalan Allah” dan Menekan Perselingkuhan akibat hubungan diluar nikah yang beresiko dosa besar, adapun syarat-syarat Poligami karangan Iffah Qanita Nailiya dalam bukunya mengutip Poligami, berkah atautkah musibah. Menyebutkan bahwa salah satu syarat poligami adalah hamba yang adil. Mampu bersikap adil kepada para istri dan anak-anak, karena memang adil merupakan sifat dari umat Islam. Didalam Kitab suci Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha maha tau apa yang kamu kerjakan”.

Lantas apa seorang hamba dapat dikatakan berlaku adil, apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Melaksanakan ketentuan agama
4. Memiliki dan memelihara muru'ah
5. Teguh dalam agamanya
6. Tidak melakukan dosa besar
7. Selalu menjauhi dosa kecil
8. Tidak melakukan bid'ah
9. Tidak fasik
10. Tidak berbuat maksiat
11. Dapat dipercaya.

Sementara itu, Mohammad Mahsunudin Malik dalam buku Pandangan Imam Shafi'i dan Ibnu Katsir tentang Poligami menjelaskan makna syarat adil untuk poligami menurut Imam Syafi'i. Bagi beliau yang dimaksud dengan keadilan adalah keadilan lahiriyah, bukan yang bersifat batin. Hal ini sesuai pendapatnya, bahwa pembagian masa bergilir dan pembagian nafkah menjadi indikator keadilan. Selanjutnya, keadilan yang bersifat batin seperti cinta dan kasih sayang, tidak bisa menjadi syarat adil untuk seseorang bisa berpoligami. Sebab menurut Imam Syafi'i tidak akan ada seorangpun yang mampu untuk memenuhinya.

Adapun syarat lainnya yang memperbolehkannya poligami adalah batas Poligami hanya 4 Istri, Riwayat dari Qais bin Tsabit, mereka mengatakan bahwa:

“Tatkala saya masuk Islam, saya mempunyai delapan istri, lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, 'Pilihlah empat diantaranya” (HR Ibnu Majah).

Selain itu, Gailan bin Salamah masuk Islam namun ia memiliki sepuluh istri, kemudian Rasulullah SAW kepadanya mengatakan : "Pilihlah empat di antara mereka dan ceraikan selebihnya." (HR At Tirmidzi).

Mengutip buku Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an karya Abdul Mutakabbir terdapat dua jenis syarat poligami, yakni syarat objek dan syarat poligami bagi pria. Syarat Objek Poligami, Perempuan yang bisa dinikahi secara poligami terbagi menjadi dua, yakni perempuan yatim dan perempuan umum dengan berbagai syarat dan ketentuannya.

Perempuan umum yang dimaksud merupakan wanita yang baik agamanya, halal untuk dinikahi (Misalnya diharamkan untuk menikahi dua Perempuan yang bersaudara). Syarat Poligami bagi Pria. Syarat pertama seseorang ini berpoligami yakni harus memiliki ilmu/ paham ilmu agama, syariat agama, berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah :

Dalam Kitab Ihya Ulumiddin, Imam Ghazali menyebutkan panduan atau pun kriteria yang harus diperhatikan seorang laki-laki saat memilih seorang perempuan untuk dinikahi adalah sebagai berikut :

Ada enam sifat perempuan yang harus diperhatikan dan agar menjadi pembelajaran bagi semua perempuan. Enam sifat tersebut adalah *Annaanah*, *Mannaanah*, *Hannanah*, *Haddaqah*, *Barraqah*, dan *Syaddaqah*, yang dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, *Annaanah* adalah perempuan yang suka mengeluh dan mengadu. Perempuan tipe ini memiliki dasar sifat pemalas dan tidak mandiri, sifat ini mampu merusak hubungan antara suami-istri dan juga hubungan dengan para kerabat maupun orang lain. Salah paham sering muncul karena wanita ini sering mengadu pada orang lain terkait kehidupan rumah tangganya.

Kedua, *Mannaanah* yaitu perempuan yang senang menyebut dan mengungkit kebaikan atau jasa-jasa yang pernah ia lakukan, baik kepada suami maupun orang lain. Tipe perempuan seperti ini akan menghambat suami dalam memimpin rumah tangga. Pasalnya, setiap hendak menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, sang istri akan berhitung dan membandingkan, banyak mana kebaikan yang telah dilakukan antara istri dan suaminya.

Ketiga, *Hannanah* yaitu perempuan yang suka membanding-bandingkan dan membangga-banggakan kesuksesan di masa lalu. Bisa jadi ia membanggakan kesuksesan keluarganya kemudian dibandingkan dengan

kondisi sekarang dalam rumah tangganya. Ia juga suka membandingkan suaminya dengan temannya, tetangganya, atau pun orang yang dinilai lebih sukses dari suaminya.

Keempat, *Haddaqah* yaitu perempuan yang tidak bisa mengatur keuangan atau ekonomi keluarga. Berapapun anggaran belanja yang diberikan suami selalu habis, karena perempuan itu mudah dan senang membeli barang. Ia mementingkan keinginannya sendiri daripada kebutuhan rumah tangga. Perempuan ini memiliki sifat boros dan konsumtif. Selain menguras kantong suami, perempuan ini juga menguras emosi. Wanita seperti ini juga bisa mengakibatkan suami tidak lagi melihat halal haram dalam mencari uang dengan menghalalkan segala macam cara, demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Akibatnya jika sang suami merupakan salah satu pejabat penyelenggara negara akan melakukan tindakan korupsi, jika nasibnya kurang baik, sang suami akan berurusan dengan hukum.

Kelima, *Barraqah* yakni perempuan yang senang berhias secara berlebihan. Ia ingin terlihat lebih dari perempuan lain dengan berbelanja kosmetik berlebihan pula. Waktunya habis untuk berdandan dan menerlantarkan pekerjaan wajibnya sebagai seorang istri. Perempuan memang harus tampil cantik di depan suaminya. Namun, dengan tidak melupakan tugas utamanya. Apalagi sampai diniatkan tampil cantik bukan untuk suaminya.

Keenam, *Syaddaqah* yakni perempuan banyak bicara, gampang membicarakan orang lain dan suka menyebar fitnah. Wanita ini hobi mengomentari berbagai hal bernada negatif baik dalam rumah tangganya maupun milik orang lain. Akan sulit lelaki yang menikahi tipe wanita seperti ini karena adu mulut menjadi keseharian dalam rumah tangga. Rasulullah sudah mengingatkan kaum lelaki untuk menikahi perempuan shalihah karena ia akan membawa keberkahan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.

Empat hal jika lelaki melakukannya maka akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat : *Lisanun Dzakir* (berbicara baik), *Qalbun Syakir* (hati yang suka bersyukur), *Badnun Shabir* (kesabaran diri), dan *Mar'atun Shalihah* (beristri wanita shalihah), maka spoligami sejatinya bisa membuka peluang laki-laki untuk mendapatkan istri soleha. Manfaat dan Mudhorotnya Poligami menurut Islam, sudah banyak kita jumpai di lingkungan sekitar terkait Perilaku Poligami. Hanya saja, masyarakat (pelaku poligami) masih sembunyi sembunyi, sehingga perilaku mereka sulit untuk terbaca, berikut manfaat Poligami :

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu, maka syariat yang Allah turunkan tersebut memiliki maslahat yang murni ataupun maslahat yang lebih besar. Sebaliknya, ketika Allah melarang sesuatu maka larangan tersebut pasti memiliki bahaya yang murni maupun bahaya yang lebih besar.

Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An Nahl: 90)

Sebagai contoh Allah SWT memerintahkan kita untuk bertauhid yang mengandung maslahat yang murni dan tidak memiliki mudarat sama sekali bagi seorang hamba. Demikian pula, Allah SWT melarang perbuatan syirik yang mengandung keburukan dan sama sekali tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Allah SWT mensyariatkan jihad dengan berperang, walaupun di dalamnya terdapat mudarat bagi manusia berupa rasa susah dan payah, namun di balik syariat tersebut terdapat manfaat yang besar ketika seorang berjihad dan berperang dengan ikhlas yaitu tegaknya kalimat Allah huakbar dan tersebarnya agama Islam di muka bumi yang pada hakikatnya adalah kebaikan bagi seluruh hamba Allah SWT sebagaimana dalam firmanya :

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Qs. Al Baqarah: 216)

Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan judi dan minuman keras, walaupun di dalam judi dan minuman keras tersebut terdapat manfaat yang bisa diambil seperti mendapatkan penghasilan dari judi atau

menghangatkan badan dengan khamar/minuman keras. Namun mudarat yang ditimbulkan oleh keduanya berupa timbulnya permusuhan di antara manusia dan jatuhnya mereka dalam perbuatan maksiat lainnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan, sebagaimana Allah berfirman:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat keburukan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keburukan keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Qs. Al Baqarah: 219)

Setelah kita memahami kaidah tersebut, maka kita bisa menerapkan kaidah tersebut pada syariat poligami yang telah Allah perbolehkan. Tentu di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar walaupun ada beberapa mudarat yang ditimbulkan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan syariat tersebut. Sebagai contoh misalnya: terkadang terjadi kasus saling cemburu di antara para istri karena beberapa permasalahan, maka hal ini adalah mudarat yang ditimbulkan dari praktek poligami.

Namun, manfaat yang didapatkan dengan berpoligami untuk kaum muslimin berupa bertambahnya banyaknya jumlah kaum muslimin dan terjaganya kehormatan wanita-wanita muslimah baik yang belum menikah maupun para janda merupakan kebaikan dan maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, jika kita melihat kebanyakan orang-orang yang menentang syariat poligami adalah orang-orang yang lemah pembelaannya terhadap syariat islam bahkan terkadang melecehkan syariat Islam. Pemikiran mereka terpengaruh dengan pemikiran orang-orang kafir

yang jelas-jelas tidak menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin. Berikut kami sebutkan beberapa hikmah dan manfaat poligami yang kami ringkas dari tulisan Ustadz Kholid Syamhudi yang berjudul “Keindahan Poligami Dalam Islam” yang dimuat pada majalah As Sunnah Edisi 12/X/1428 H sebagai berikut: Poligami adalah syariat yang Allah pilihkan pada umat Islam untuk kemaslahatan mereka. Seorang wanita terkadang mengalami sakit, haid dan nifas. Sedangkan seorang lelaki selalu siap untuk menjadi penyebab bertambahnya umat ini. Dengan adanya syariat poligami ini, tentunya manfaat ini tidak akan hilang sia-sia.⁶⁴ (Syaikh Muhammad Asy Syanqithi dalam Adhwaul Bayaan 3/377 dinukil dari Jami’ Ahkamin Nisaa 3/443-3445). Jumlah lelaki yang lebih sedikit dibanding wanita dan lelaki lebih banyak menghadapi sebab kematian dalam hidupnya. Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kotor dan berpaling dari petunjuk Al Quran dan Sunnah. (Syaikh Muhammad Asy Syanqithi dalam Adhwaul Bayaan 3/377 dinukil dari Jami’ Ahkamin Nisaa 3/443-3445). Secara umum, seluruh wanita siap menikah sedangkan lelaki banyak yang belum siap menikah karena kefakirannya sehingga lelaki yang siap menikah lebih sedikit dibandingkan dengan wanita. (Sahih Fiqih Sunnah 3/217).

⁶⁴ Agus Hermanto, “Islam Poligami dan Perlindungan Perempuan”: dalam Kalam: *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, (Vol. 9 No. 1 Juni 2015), hlm 99

Syariat poligami dapat mengangkat derajat seorang wanita yang ditinggal atau diceraikan oleh suaminya dan ia tidak memiliki seorang pun keluarga yang dapat menanggungnya sehingga dengan poligami, ada yang bertanggung jawab atas kebutuhannya. Kami tambahkan, betapa banyak manfaat ini telah dirasakan bagi pasangan yang berpoligami, Alhamdulillah Poligami merupakan cara efektif menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan. Kami tambahkan, betapa telah terbaliknyanya pandangan banyak orang sekarang ini, banyak wanita yang lebih rela suaminya berbuat zina dari pada berpoligami, Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai keburukan dan penyimpangan. Memperbanyak jumlah kaum muslimin sehingga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan berjihad. Kami tambahkan, kaum muslimin dicekoki oleh program Keluarga Berencana atau yang semisalnya agar jumlah mereka semakin sedikit, sementara jika kita melihat banyak orang-orang kafir yang justru memperbanyak jumlah keturunan mereka. Wallahul musta'an. Demikian pula, poligami ini bukanlah sebuah syariat yang bisa dilakukan dengan main pukul rata oleh semua orang. Ketika hendak berpoligami, seorang muslim hendaknya mengintropeksi dirinya, apakah dia mampu melakukannya atau tidak? Sebagian orang menolak syariat poligami dengan alasan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang ternyata gagal dalam berpoligami. Ini adalah sebuah alasan yang keliru untuk menolak syariat poligami.

Dampak buruk yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan syariat karena kesalahan individu yang menjalankan syariat tersebut tidaklah bisa menjadi alasan untuk menolak syariat tersebut. Apakah dengan adanya kesalahan orang dalam menerapkan syariat jihad dengan memerangi orang yang tidak seharusnya dia perangi dapat menjadi alasan untuk menolak syariat jihad? Apakah dengan terjadinya beberapa kasus di mana seseorang yang sudah berulang kali melaksanakan ibadah haji, namun ternyata tidak ada perubahan dalam perilaku dan kehidupan agamanya menjadi lebih baik dapat menjadi alasan untuk menolak syariat haji? Demikian juga dengan poligami ini. Terkadang juga banyak di antara penolak syariat poligami yang menutup mata atau berpura-pura tidak tahu bahwa banyak praktek poligami yang dilakukan dan berhasil. Dari mulai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, para ulama di zaman dahulu dan sekarang, bahkan banyak kaum muslimin yang sudah menjalankannya di negara kita dan berhasil.

Sebagaimana syariat lainnya, dalam menjalankan poligami ini, ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum melangkah untuk melakukannya. Ada dua syarat bagi seseorang untuk melakukan poligami yaitu (kami ringkas dari tulisan Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari dalam majalah As Sunnah Edisi 12/X/1428 H).⁶⁵ Berlaku adil pada istri dalam pembagian giliran dan nafkah. Dan tidak dipersyaratkan untuk berlaku adil dalam masalah kecintaan. Karena hal ini adalah perkara hati yang berada di luar batas

⁶⁵ Suma, Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm

kemampuan manusia. Mampu untuk melakukan poligami yaitu: pertama, mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, misalnya jika seorang lelaki makan telur, maka ia juga mampu memberi makan telur pada istri-istrinya. Kedua, kemampuan untuk memberi kebutuhan biologis pada istri-istrinya Adapun adab dalam berpoligami bagi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut (kami ringkas dari tulisan Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari dalam majalah As Sunnah Edisi 12/X/1428 H).⁶⁶

Berpoligami tidak boleh menjadikan seorang lelaki lalai dalam ketaatan pada Allah. Orang yang berpoligami tidak boleh beristri lebih dari empat dalam satu waktu Jika seorang lelaki menikahi istri ke lima dan dia mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka dia dirajam. Sedangkan jika dia tidak mengetahui, maka dia terkena hukuman dera. Tidak boleh memperistri dua orang wanita bersaudara (kakak beradik) dalam satu waktu. Tidak boleh memperistri seorang wanita dengan bibinya dalam satu waktu Walimah dan mahar boleh berbeda diantara para istri. Jika seorang pria menikah dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari. Jika yang dinikahi janda, maka dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Setelah itu melakukan giliran yang sama terhadap istri lainnya. Wanita yang dipinang oleh seorang pria yang beristri tidak boleh mensyaratkan lelaki itu untuk menceraikan istri sebelumnya (madunya). Suami wajib berlaku adil dalam memberi waktu giliran bagi istri-istrinya Suami tidak boleh berjima' dengan istri yang bukan gilirannya kecuali

⁶⁶ Philip, Abu Ameenah Bilal, dan Jamela Jones, *Polygamy In Islam*, Riyad: International Publishing House, 2005, hlm 67

atas seizin dan ridha istri yang sedang mendapatkan giliran. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menarik untuk membahas persoalan tersebut yang berkaitan dengan persoalan Hukum Agama, maupun hukum administrasi negara yang berujung penekanan perselingkuhan akibat hubungan badan diluar nikah. Sehingga peneliti mengambil judul : “ *Rekontruksi Regulasi Poligami Dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam* “.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

7. Mengapa Regulasi Poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam ?
8. Apa kelemahan-kelemahan regulasi Poligami yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
9. Bagaimana konsep ideal dalam merekonstruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi Poligami yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.
3. Untuk menganalisis konsep konsep ideal dalam merekontruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan teori baru ataupun konsep baru terhadap Regulasi Poligami Dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat membuat Regulasi baru Poligami yang berbasis nilai keadilan islam.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah berkaitan dengan konsep ideal dalam merekontruksi tata kelola perkawinan poligami agar tidak dianggap tabu dan risih dimata keluarga dan lingkungan keadilan.

- a. Rekonstruksi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "*rekonstruksi*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *re·kon·struk·si/ rékonstruksi/* pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, penyusunan (penggambaran) kembali: dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "*re*" berarti pembaharuan sedangkan, konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,⁶⁷ sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁶⁸

Merekonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang

⁶⁷ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik, Pustaka Sinar*, Harapan, Jakarta, hlm.469.

⁶⁸ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.⁶⁹

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.⁷⁰

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

⁶⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm. 1272.

⁷⁰ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

b. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pulos* yang berarti banyak dan *gamus* berarti perkawinan. Apabila digabungkan dua kata ini, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.⁷¹ Sedangkan poligami, menurut bahasa Indonesia, ialah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta yang menjelaskan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.⁷²

Poligami menurut Seccombe dan Warner adalah: perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita secara bersamaan, atau perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang pria secara bersamaan, atau perkawinan beberapa orang pria dengan beberapa orang wanita atau sebaliknya. Dengan demikian ada tiga bentuk poligami yaitu: pertama poliginy yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu bersamaan, ke dua Poliandry perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, ke tiga Group Marriage atau Poliginadry, yaitu perkawinan group yaitu: perkawinan

⁷¹ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 351.

⁷² W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 354.

antara beberapa orang laki- laki dengan beberapa orang perempuan atau sebaliknya.⁷³

F. Kerangka Teori Disertasi

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam Bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁷⁴ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁷⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁷⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,⁷⁷ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:⁷⁸

⁷³ Nurus- Sya'adah at.all, *Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta Intrepretasion Aproach, As-Syir'ah*, (Vol. 49 No. 12 tahun 2015), hlm. 485

⁷⁴ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hlm. 184.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 254.

⁷⁶ Ibid, hlm. 253

⁷⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

- i. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- j. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-defenisi.
- k. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- l. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Bahwa suatu teori merupakan suatu hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan. Untuk melakukan pembahasan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Penulis akan menggunakan teori sebagai berikut: *Grand Theory* menggunakan Teori Keadilan Islam, *Middle Theory* menggunakan Teori Sistem Hukum dan *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif.

7. *Grand Theory*: Teori Keadilan Islam

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.⁷⁹ Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam

⁷⁹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan sosial, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁰

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, whether dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.⁸¹

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia

⁸⁰ Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, hal. 120

⁸¹ Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Keadilan, Vol. 18 No. 1, hal. 24

merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup:

- g. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- h. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- i. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.⁸² Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.⁸³

Menurut Ibnu Mukarram Al-Anshari konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki

⁸² Majid Khadduri, 1999 *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2

⁸³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hal. 100

kekayaan yang sama.⁸⁴ Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.⁸⁵

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸⁶

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْفِ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan

⁸⁴ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

⁸⁵ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit.*, hlm. 101

⁸⁶ Q.S. Al-Isra Ayat 35

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁸⁷

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an. Keadilan berasal dari kata dasar *adil*, mendapat awalan dan akhiran sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh ALLAH sebagaimana firman ALLAH swt. berikut.⁸⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

8. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada 3 elemen utama dari system hukum, yaitu:

- g. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- h. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- i. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

⁸⁷ Q.S. Al-An'am Ayat 152

⁸⁸ <http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 17:29 WIB.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni strukturhukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁸⁹

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedurthe police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

⁸⁹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media, 2021.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan. Pengadilan dan Advokat

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP

ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannyadalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁹⁰ *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikatdan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat

⁹⁰ Ibid

merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

9. *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif

Sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*), maka hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus

mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/ pemodal.

Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/ peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/ intelektual hukum. Namun

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.13-15

demikian demikian bagi para pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para intelektual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum atau doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.⁹²

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Namun demikian demikian sekelumit dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah responsive, hanya ada satu pertanyaan yang muncul, yakni “apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?” dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

⁹² Ibid.

Menurut pendapat A. G. Peters,⁹³ Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu: Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers⁹⁴ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:⁹⁵

- a. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- b. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- c. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- d. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai social engineering yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*)

⁹³ A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10

⁹⁴ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992), hlm. 98

⁹⁵ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 220-230

untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo⁹⁶ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah Wakaf, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 66

yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann⁹⁷ adalah keseluruhan dari sikap--sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar- benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan permasalahan dalam hal ini menggunakan Teori Fungsional-Struktural, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan oleh studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

⁹⁷ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, (New York : Russel Foundation, 1975), hlm. 15

Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.⁹⁸

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (fungsional-struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

⁹⁸ Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* (terjemah), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 183.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural⁹⁹ merupakan suatu yang ‘berbeda’, hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian- bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “*patologis*“.¹⁰⁰

Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis.¹⁰¹ Merton telah mengutip tiga postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah :¹⁰²

- a. postulat pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem

⁹⁹ Ibid, hlm 183.

¹⁰⁰ Poloma, M. Margaret, Loc It.

¹⁰¹ Ibid., hlm 185.

¹⁰² Poloma, M. Margaret, Loc. It.

sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan oleh kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;

- b. postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.
- c. postulat ketiga, yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya Talcott Parsons dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis: ¹⁰³

- a. pencarian pemuasan psikis;
- b. kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis;
- c. kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis
- d. usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan: “secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu konkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural”. ¹⁰⁴

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi

¹⁰³ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm 231.

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 233.

tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri atas bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo, Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan,

yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*),¹⁰⁵ Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hukum itu rentan terhadap keadaan status quo. Bagi para penegak hukum mempertahankan status quo lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan, Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pension lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan, Juga ditegaskan bahwa Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Dalam kalimat yang lain bahwa hukum tidak harus steril dan unsur-unsur non hukum, tapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur- unsur yang dapat mempengaruhi hukum.


G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang berusaha untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian disertasi ini yaitu: 1) Mengapa Regulasi Poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan Islam ? 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi Poligami yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan didalam alqur'an serta hadist ? 3) Bagaimana konsep ideal dalam merekonstruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam ?

¹⁰⁵ Ditelusuri dari www.kompas.com, online internet tanggal 14 Mei 2023

Bahwa secara yuridis formal telah diatur mengenai poligami yang belum berbasis nilai keadilan. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, maka digunakan beberapa teori untuk dapat mengurai permasalahan yang ada didalam disertasi ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*, Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Bagan/ Skema/ 1 Kerangka Pemikiran.



H. Metode Penelitian

Metodexe "Metode" adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁰⁶

1. Paradigma Penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.¹⁰⁷

Penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian pada disertasi ini dirasa lebih tepat oleh penulis. Pada aliran konstruktivisme menyatakan bahwa realitas itu berada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang

¹⁰⁶ Soerjono Soekantoxe "Soerjono Soekanto", *Pengantar Penelitianxe "Penelitian" Hukumxe* "Hukum", UI Press, Jakarta, 1986, h. 42.

sebagaimana yang biasa dilakukan kalangan positivis atau post-positivis.¹⁰⁸

Dalam paradigma ini, hubungan antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif, dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya. Atas dasar pengertian itulah penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan nalar sendiri dalam memberikan penjelasan tentang makna dan tanda dalam iklan yang diteliti, dengan menggunakan semiotika oleh *Charles Sanders Peirce*.¹⁰⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana penelitian hukum atau legal research bertujuan untuk mencapai kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maupun menemukan inkohherensi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya¹¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan preskripsi berkaitan ketentuan persyaratan poligami sehingga nantinya akan mampu untuk merekonstruksi syarat guna mewujudkan keadilan Islam.

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum”, Semarang 17 Januari 2006.

3. Metode Penelitian.

Penelitian yang ini adalah penelitian hukum doktrinal. Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa metode doctrinal dapat disebut dengan metode normatif, bersifat deskriptif kualitatif, secara harfiah menurut Sumadi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Bersifat deskriptif analitis di sini dimaksudkan karena penelitian bertujuan menggambarkan dan mengkritisi nilai dan norma hukum yang berkaitan dengan Pasal 5 tentang persyaratan perkawinan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data sekunder. data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kearsipan / dokumentasi badan-badan pemerintah dan studi perpustakaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim diantaranya¹¹¹ :

¹¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
 - Undang-Undang Nomo 01 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Tentang Perkawinan ;
 - Kompilasi Hukum Islam ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - b) Kamus-kamus hukum;
 - c) Jurnal-jurnal hukum; dan
 - d) Komentar-komentar atas putusan hakim.¹¹²
- 3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk

¹¹² Ibid, hlm. 58

istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan regulasi poligami belum berbasis nilai keadilan, selain itu juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat-syarat poligami belum berbasis nilai keadilan dengan Semuanya diperlukan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep dalam melakukan penelitian dan menulis disertasi.

6. Analisa Data

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹¹³ Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya promovendus mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut. Dalam menganalisis bahan hukum, promovendus menggunakan metode analisis normatif dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hukum hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 37.

disertasi ini. Norma hukum digunakan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan atau konklusi terhadap permasalahan penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan proposal dan pembahasan disertasi dibagi dalam 6 (enam) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan menjelaskan tentang tinjauan umum Poligami, Tinjauan Umum Perselingkuhan, Tinjauan Umum Keadilan.

Bab III Memberikan gambaran umum tentang bagaimana Regulasi Poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan Islam .

Bab IV Menguraikan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi Poligami yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan didalam alqur'an serta hadist .

Bab V Membahas tentang konsep ideal dalam merekonstruksi tata kelola perkawinan poligami agar tidak dianggap tabu dan risih dimata keluarga dan lingkungan.

Bab VI Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan, saran dan implikasi kajian.

J. Originalitas Penelitian

No.	Nama Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Pembaharuan (<i>Novelty</i>)
1.	Dri Santoso	Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (universitas raden intan Lampung)	poligami dari aspek pembatasannya dan pengaturanya baik dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Kedua berkaitan dengan maqashid asy-Syar'i, dalam disertasi ini maqashid asy-syari'ah digunakan dalam memahami dan memakni hikmah serta tujuan di balik pembatasan dan pengaturan poligami dalam	perspektif maqashid asy-syari'ah terhadap pembatasan dan pengaturan poligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

			Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.	
2.	Sulkhan Chakim	Persimpangan Kelas Sosial dan Gender dalam Poligami: Studi Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. (Universitas Gadjah Mada)	1) poligami terjadi sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan keagamaan; 2) persimpangan kelas sosial dan relasi gender terjadi karena kondisi di mana laki-laki tersubordinasi oleh kemiskinan dan kelas sosialnya yang rendah. Sementara itu, dalam kepercayaan Islam, seorang lelaki dipandang sebagai pemimpin karena kelebihan materi yang dimilikinya. Sebaliknya, cerita dalam novel tersebut merepresentasikan kondisi di mana	Kelas-kelas social sangat mempengaruhi kualitas poligami yang bernilai sesuai dengan keadilan Islam sebagaimana syaratnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

			<p>seorang perempuan yang kaya raya berada dalam posisi subordinat karena dia tidak memiliki pilihan lain kecuali poligami, dan karena keyakinan agamanya. Di sisi lain, seorang laki-laki berada dalam posisi ter subordinasi karena struktur hukum yang berlaku dan karena kondisi ekonominya yang lemah.</p> <p>Persimpangan ini mengakibatkan dua kontestasi. Pertama, kontestasi terjadi dalam kasus kesaksian perempuan di pengadilan. Kedua, kontestasi juga terjadi dalam pemaknaan konsep darurat yang</p>	
--	--	--	---	--

			<p>meliputi</p> <p>kepentingan</p> <p>individu dan sosial.</p> <p>Isu poligami dalam</p> <p>Ayat-Ayat Cinta</p> <p>tidak lepas dari</p> <p>pengaruh wacana</p> <p>yang berkembang</p> <p>sebelumnya, seperti</p> <p>perubahan hukum</p> <p>keluarga dalam</p> <p>KHI-Inpres dan</p> <p>Counter Legal Draft</p> <p>(CLD)-KHI dan</p> <p>juga perdebatan</p> <p>berbagai ormas</p> <p>Islam di Indonesia.</p> <p>Kontestasi yang</p> <p>diperdebatkan</p> <p>dalam masyarakat</p> <p>meliputi (1)</p> <p>perkawinan beda</p> <p>agama, yang tidak</p> <p>lazim dalam tradisi</p> <p>hukum Islam, tetapi</p> <p>direpresentasikan</p> <p>dalam novel</p> <p>tersebut; (2)</p> <p>kesaksian</p> <p>perempuan</p> <p>merupakan</p>	
--	--	--	---	--

			kontroversi dalam hukum pidana Islam; (3) isu kepemimpinan laki-laki.	
3.	Heppy Hyma Puspytasari	“Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami yang Menjamin Perlindungan Hukum bagi Istri”. (Universitas Brawijaya)	Urgensi penetapan harta bersama dalam permohonan Izin poligami yang menjamin perlindungan hukum bagi Istri adalah persoalan penetapan harta, aturan yang dipakai tidaklah jelas atau bahkan penetapan harta dalam perkawinan poligami itu tidak ada. Sementara didalam Undang – Undang tidak ditemukan norma yang mengharuskan penetapan harta bersama ketika terjadi perkawinan kedua maupun seterusnya	pembagian harta bersama sampai dengan hari ini tidak terkelola dengan baik dan benar karena semua tunduk pada kekuasaan suami. Sementara Undang – Undang belum mengatur secara rinci dan jelas mengenai harta bersama, maka kedepannya akan membutuhkan Undang – Undang yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami agar memberi kepastian hukum dan keadilan

			<p>(Perkawinan Poligami).</p> <p>Demikian juga ketentuan tentang manakah yang dimaksud dengan harta bersama yang juga menimbulkan kerancuan, dasar pasal 35,36,37 UU Perkawinan belum memberikan pengertian secara jelas manakah yang dimaksud sebagai harta bersama yang ada adalah harta benda selama masa perkawinan.</p>	<p>dalam pembagian harta bersama pada perkawinan poligami.</p>
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rekonstruksi.

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "*rekonstruksi*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *re·kon·struk·si/ rékonstruksi/* pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, penyusunan (penggambaran) kembali: dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "*re*" berarti pembaharuan sedangkan, konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,¹¹⁴ sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹¹⁵

Merekonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan

¹¹⁴ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik, Pustaka Sinar*, Harapan, Jakarta, hlm.469.

¹¹⁵ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.¹¹⁶

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.¹¹⁷

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. *Reconstructie* (Belanda),¹¹⁸ artinya pengembalian sebagaimana semula,

¹¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm. 1272.

¹¹⁷ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

¹¹⁸ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 267.

(hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Recontrueren* atau *recontrueerde gereconstrueerd* (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.¹¹⁹ Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹²⁰ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹²¹ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).¹²² B.N Marbun memberikan pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹²³ Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula,

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Alwi, Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Balai Pustaka, Jakarta.

¹²¹ Suwandi, Sarwiji, 2008, Semantik Pengantar Kajian Makna, Media Perkasa, Yogyakarta.

¹²² Pusat Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

¹²³ B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja. Sedangkan Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup

rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting. Adapun kepentingan rekonstruksi bertujuan untuk memperbaiki hal-hal sebagai berikut :¹²⁴

1. Politik Hukum Nasional

Politik Hukum Nasional merupakan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman penjajah Belanda dan Jepang. Politik hukum yang pertama kali dibuat secara resmi oleh para pahlawan pendiri bangsa Indonesia adalah Pancasila yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa ini yang disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 18 Agustus Tahun 1945 bangsa Indonesia yang diwakili oleh para pahlawan bangsa pada waktu itu mengesahkan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tujuan dan cita-cita bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pembukaannya merupakan dasar rujukan dalam membuat undang-undang dan aturan dibawahnya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Berdasarkan pendapat diatas, maka Politik

¹²⁴ Peter Beilharz, 2002, Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.192-193.

Hukum Nasional adalah pedoman pembentuk peraturan perundang-undangan supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum terjadi reformasi tepatnya pada masa orde baru, arah pembangunan hukum Indonesia ditentukan oleh GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Garis Besar Haluan Negara ini, dibuat oleh MPR pada waktu itu, dalam GBHN, ditentukan arah dari pembangunan bangsa Indonesia baik itu pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Di dalam GBHN Tahun 1993, yaitu pada Bab II, E.5 (tentang Sasaran Bidang Hukum) yang berbunyi:¹²⁵

terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memerhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, saran, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum.

Setelah terjadinya Reformasi, yang diikuti lengsernya Presiden Kedua Republik Indonesia Yaitu Presiden HM. Soeharto pada tahun 1998. Indonesia membangun hukumnya berdasarkan tuntutan reformasi yaitu Reformasi Hukum nasional. Setelah reformasi tepatnya Tahun 2004 arah pembanguna Indonesia yang sebelum reformasi ditentukan oleh GBHN dan setelah reformasi GBHN digantikan oleh Rencana Pembangunan

¹²⁵ Moh. Mahfud MD, 2010, Politik hukum di Indonesia, Rajawali, Jakarta.

Jangka Menengah Nasional (RPJMN).¹²⁶ Politik hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang permanen menjadi dasarkeyakinan bagi pembentukan dan penegakan hukum.¹²⁷ Dalam Sistem Hukum Nasional mengandung; (1) Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945; (2) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa kepada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama; (3) Pembentukan hukum memperhatikan keinginan rakyat; (4) pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai hukum nasional; (5) pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat dan (6) pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi.¹²⁸ Politik hukum yang temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.¹²⁹ Arti dari kebijakan ditetapkan sesuai kebutuhan adalah dalam pembentukan perundangundangan, disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Politik Hukum Nasional tidak bisa dilepaskan dari Politik Nasional. Dari segi isi keduanya bersumber pada Pancasila sebagai sumber nilai. Dari segi wadah jelas sekali keduanya

¹²⁶ Satya Arinanto, 2006, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Artikel ini disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

¹²⁷ Bagir Manan, 1994, "Pemahaman mengenai Sistem Hukum Nasional" Makalah.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

ditempatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditentukan berdasarkan visi dan misi calon presiden yang terpilih selama jangka waktu 5 Tahun.

a. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN

Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa RPJPN ini dilaksanakan dari 2005 sampai 2025. Arah pembangunan jangka panjang nasional adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang No. 17 Tahun 2007 yaitu:

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional harus mengacu pada RPJPN, tapi disesuaikan dengan visi misi calon presiden terpilih pada saat kampanyanya.

b. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang dibuat oleh presiden dengan Peraturan Presiden dan berlaku selama 5 tahun. Adapun arah pembangunan hukum nasional disebutkan sebagai berikut:

Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.¹³⁰

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ada. Bahwa arah pembangunan yang digariskan dalam kedua peraturan tersebut menempatkan budaya hukum (*Legal Culture*) dijadikan sebagai landasan utama untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.¹³¹

2. Cita Hukum جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Setiap Negara pasti memiliki Cita hukum yang menjadi ukuran dalam pembangunan hukumnya. Menurut Rudolf Stamler menerangkan cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.¹³²

¹³⁰ Lampiran, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

¹³¹ Satya Arinanto, 1991, Hukum dan Demokrasi, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 1.

¹³² Attamimi, dalam Zen Zanibar M.Z., 1990, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana

Gustav Rudbruch menerangkan bahwa cita hukum merupakan standar hukum yang harus dicapai dalam membangun Negara menuju kearah hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyat, selain itu juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, artinya Cita Hukum menentukan bahwa tanpa Cita Hukum maka hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.¹³³ Cita hukum merupakan roh dalam arah pembangunan hukum yang dicita-citakan oleh suatu Negara. Jika suatu Negara tidak memiliki cita hukum, maka arah pembangunan kebijakan hukum Negara tersebut akan tidak jelas dan akan terombang ambing di dunia yang modern ini. Cita hukum Indonesia tercermin dalam Pancasila yang lima, pancasila juga disebut sebagai ideologi bangsa. Adapun fungsi Cita Hukum bangsa Indonesi yang berfungsi sebagai "bintang pemandu" (*leitstern*) dalam tata kehidupan rakyat yang teratur.¹³⁴ Menurut Hamid Attamimi Cita Hukum bangsa Indonesia seperti dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 yang menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan merupakan Cita Hukum, maka pokok pikiran itu adalah Pancasila. Dengan demikian cita hukum itu adalah Pancasila.¹³⁵

Sebagai dasar Negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang idiil yang dijadikan sebagai cita hukum bangsa indonesia yaitu menentukan apakah tata hukum Indonesiamerupakan tata hukum yang benar.¹³⁶ Nilai-nilai

Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 304. Dalam Bayu Dwi Anggono, 2014, Perkembangan Pembentukan UndangUndang Di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 40.

¹³³ Attamimi, dalam Zen Zanibar M.Z., *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹³⁴ *Ibid.* Hlm. 309.

¹³⁵ *Ibid.* Hlm. 310.

¹³⁶ Zen Zanibar M.Z, *Op.Cit.*

Pancasila mempunyai fungsi regulatif, yaitu menentukan apakah hukum positif Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Dengan kata lain apakah produk-produk hukum apa pun substansinya sudah adil atau tidak.¹³⁷ Jadi cita hukum merupakan dasar dari ukuran hukum yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang sedang berkuasa tidak mungkin mengeluarkan hukum yang bertentangan dengan cita hukum jika memang dipegang pada dasar Negara dalam membentuk aturan.

3. Cita Negara

Cita Negara menurut Openheim adalah hakekat paling dalam dari negara sebagai kekuatan yang membentuk negara (*de staats diepste wezen*).¹³⁸ Sementara A. Hamid S. Attamimi mengemukakan "Cita Negara sebagai hakekat negara yang palingdalam yang memberi bentuk negara, atau hakekat negara yang membentuk negara"¹³⁹ Dari batasan-batasan Cita Negara jelaslah bahwa Cita Negara menjadi dasar pembentukan negara dan dari Cita Negara pulalah prinsip-prinsip dasar negara bersumber atau dirumuskan.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan negara dan intervensi negara khususnya kekuasaan mengatur bagaimana kepentingan rakyat diwujudkan, maka pendapat Bierens de Haan tentang Cita Negara patut diketengahkan pula, menurut Bierens de Haan: "titik sentral dari cita

¹³⁷ Attamimi, *Op.Cit.*, hlm. 88-89.

¹³⁸ A. Hamid S. Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

¹³⁹ *Ibid*

negara ialah masalah kewibawaan pemerintah (*overheid gezag*).¹⁴⁰

Maksudnya bahwa kewenangan itu bersumber dari Cita Negara. Schaper mengemukakan 8 cita negara, yaitu:¹⁴¹

- a. Negara kekuasaan (*Machtstaat*) dengan tokoh utamanya Machavelli;
- b. Negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*) dengan tokoh utamanya John Locke;
- c. Negara kerakyatan (*Volkstaat*) dengan tokoh utamanya Jean Jacques Rousseau;
- d. Negara klas (*Klassestaat*) dengan tokoh utamanya Karl Marx;
- e. Negara liberal (*Liberalstaat*) dengan tokoh utamanya John Stuart Mill;
- f. Negara totaliter kanan (*Totalitaire staat van rechts*) dengan tokoh utamanya Hitler dan Mussolini;
- g. Negara Totaliter kiri (*Totalitaire staat van links*) dengan tokoh utamanya Marx, Engels, dan Lenin; dan
- h. Negara kemakmuran (*Welvaarstaat*) dengan tokoh utamanya para nimpin nagara yang bangkit dari Perang Duna II.

Lalu bagaimana tentang Cita Negara bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan nagara Republik Indonesia dan menjadi sumber dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Tentang Cita Negara bangsa Indonesia sudah jelas dan gamblang dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 angka II angka 1 yaitu:

Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.¹⁴²

¹⁴⁰ *Ibid.* Hal 55.

¹⁴¹ *Ibid.* Hal 51.

¹⁴² Penjelasan UUD 1945.

Cita Negara persatuan inilah kemudian menjiwai sistem Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, demikian menurut Hamid Attamimi.¹⁴³ Dalam pengertian sistem pemerintahan itu menurut UUD 1945 terkandung 7 prinsip yaitu: Pertama, Indonesia, ialah negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*); Kedua, sistem konstitusional; Ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR; Keempat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah Majelis; Kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; Keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR; Ketujuh, kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.¹⁴⁴

4. Tujuan Negara

Negara sebagai lembaga yang melindungi rakyat didalamnya memiliki tujuan yang pada dasarnya sama yaitu memberikan tempat yang damai bagi rakyatnya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki penduduk banyak memiliki tujuan dalam membentuk Negara.

Sewaktu nusantara dijajah dan sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, setiap daerah memiliki tujuan sendiri-sendiri bagi wilayahnya, tapi begitu semua daerah disatukan, kemudian masyarakat nusantara yang dijajah oleh belanda merasakan satu rasa penderitaan dijajah oleh belanda.

¹⁴³ A. Hamid Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁴⁴ Penjelasan UUD 1945, lihat juga Padmo Wahjono, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 73.

Setelah berjuang begitu lama kemudian akhirnya bangsa Indonesia menyatakan dirinya merdeka dan membentuk Negara yang bernama Republik Indonesia. Sebelum merdeka, para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan telah memikirkan kemana arah Negara baru dibawa jika merdeka. Setelah perdebatan yang panjang dalam pembentukan dasar Negara, kemudian terbentuklah tujuan Indonesia ini dalam UUD 1945, hal ini dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yaitu yang mengatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sunario Waluyo dalam bukunya C.F.G. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa “idaman masyarakat adil-makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah”.¹⁴⁵ Tujuan dibentuk Negara Indonesia pada dasarnya keadilan dan kemakmuran bagi setiap rakyat Indonesia, namun untuk mencapai tujuan adil dan makmur tersebut kemudia diberi jaminan bahwa setiap masyarakat harus mendapatkan pendidikan yaitu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain tujuan Negara untuk mecerdaskan rakyatnya, Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara kancah internasional

¹⁴⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2.

memiliki tujuan juga untuk menciptakan perdamaian dunia dengan menentang segala bentuk penjajahan.

B. Tinjauan Umum Poligami.

Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pulos* yang berarti banyak dan *gamus* berarti perkawinan. Apabila digabungkan dua kata ini, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda,¹⁴⁶ Sedangkan poligami, menurut bahasa Indonesia, ialah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.¹⁴⁷ Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta yang menjelaskan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.¹⁴⁸

Poligami menurut Seccombe dan Warner adalah: perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita secara bersamaan, atau perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang pria secara bersamaan, atau perkawinan beberapa orang pria dengan beberapa orang wanita atau sebaliknya. Dengan demikian ada tiga bentuk poligami yaitu:

¹⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 351.

¹⁴⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 885.

¹⁴⁸ W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 354.

pertama poliginy yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu bersamaan, ke dua *Poliandry* perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, ke tiga *Group Marriage* atau *Poliginadry*, yaitu perkawinan group yaitu: perkawinan antara beberapa orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan atau sebaliknya.¹⁴⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: poligami dalam pengertian poligini yaitu ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan.¹⁵⁰

Pada dasarnya praktek poligami sudah ada sebelum Islam hadir, waktu itu belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawin. Belum ada batas, ikatan, aturan dan syarat. Maka seorang laki-laki boleh kawin dengan sekehendak hatinya. Dengan jumlah wanita yang tidak terbatas, hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu.¹⁵¹ Sebelum Islam hadir, poligami sudah dikenal oleh bangsa Arab, Israel, Persia, Romawi, Babilonia, Tunisia dan Negara-negara lainnya.¹⁰ Di samping itu poligami telah dikenal sebagai masalah kemasyarakatan, di dunia barat,

¹⁴⁹ Nurus- Sya'adah at.all, Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta Intrepretasion Aproach, *Jurnal As-Syir'ah*, (Vol. 49 No. 12 tahun 2015), hlm. 485.

¹⁵⁰ Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, (Pekanbaru: Suska pres 2015), hlm. 40.

¹⁵¹ Ibid hlm. 42

pada masa sekarang mayoritas penduduknya membenci dan menentang poligami. Sedangkan untuk bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan sekarang.

Poligami di masa sekarang berwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri, mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tetapi masyarakat Arab sebelum Islam tidak mengenal yang namanya perceraian, wanita merupakan obyek.¹⁵² Dalam perkawinan itu kaum lelaki tidak peduli apakah si wanita senang atau tidak senang dengan perkawinan itu. Bahkan saat itu poligami dapat mengangkat derajat kaum laki-laki, karena laki yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang mempunyai kemampuan lebih secara materil sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat derajat dari kedudukan suaminya.¹⁵³

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim berpoligami, karena Islam memiliki dasar poligami diantaranya :

a) Al Qur'an ;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an- Nisa ayat 3).

¹⁵² Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, Pekanbaru: Suska pres 2015, hlm 45

¹⁵³ Ibid hlm. 49

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami, tetapi juga memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim, dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlah empat. Tetapi apabila takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang perempuan, karena hal ini akan menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁵⁴ Karena berbuat adil kepada istri-istri yang dinikahnya sangat sulit sekali, hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْيَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa ayat 129)

Ayat di atas tegas menyatakan bahwa manusia tidak mampu membagi secara adil perhatian dan cinta kasih terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu mayoritas ulama klasik mengatakan keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan waktu giliran, keadilan dalam

¹⁵⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan perceraian keluarga muslim, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 34.

hal kebutuhan hidup yang berupa pandangan sandang dan papan.¹⁵⁵ Apabila dilihat surat an-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berbuat adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya an-Nisa ayat 3 memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak ada pertentangan pada ayat tersebut. kedua ayat ini menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, serta kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami yang poligami tidak wajib berlaku adil dalam hal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kesanggupan manusia.

b) Hadits.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لَكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حَيَّنَّ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه ما لك)

Artinya : Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia mengatakan, “telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang memeluk Islam, dan ia memiliki sepuluh orang istri, yaitu ketika ia memeluk Islam “pertahankanlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya”.¹⁵⁶

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيُعِدُّ لِي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ (رواه ابوودود). 18.

Artinya : Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa: Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.” Abu Dawud berkata yang dimaksud yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai adalah hati”

¹⁵⁵ Ibid hlm. 35

¹⁵⁶ Imam Malik bin Anas, al Muwaththa, edisi Muhammad Fuad al Baqi (ttp, tnp, t.t), hlm 326 bab Jami” al Talaq Hadis no 76.

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami, beristri lebih dari satu pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa diperbolehkan poligami asalkan tidak lebih dari empat orang istri. Sedangkan hadis yang kedua menjelaskan bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah agar dapat berlaku adil terhadap istri-istri beliau.¹⁵⁷

Tidak ada ulama yang menolak adanya poligami dalam hukum Islam. Hanya karena alasan keadilan poligami sangat sulit untuk dilaksanakan. Tetapi pada zaman modern muncul beberapa pendapat yang menyatakan bahwa karena manusia tidak mungkin berlaku adil seutuhnya, maka sebaiknya poligami dihindari kecuali dalam keadaan darurat.

Berdasarkan kandungan hadis di atas, poligami merupakan perilaku suami yang dibolehkan oleh ajaran Islam, dengan persyaratan mampu berlaku adil dan mampu secara ekonomi untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Allah Swt melarang perilaku berat sebelah dalam hal membagi giliran, membagi kebutuhan ekonomi. Tetapi dalam hal keadilan yang bersifat kualitatif dalam cinta dan kasih sayang tidak mungkin manusia mewujudkannya.

Aspek-Aspek Poligami.

Praktek poligami sudah ada bersamaan dengan keberadaan sejarah umat manusia, dilakukan oleh berbagai macam suku bangsa, di belahan

¹⁵⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan, Perceraian Keluarga, Ibid, hlm.

dunia, bangsa Eropa, Cina, India, Afrika, Arab, Jawa dan lain sebagainya. Dilakukan oleh berbagai macam status, atas dasar berbagai macam motif dan tujuan. Di antaranya: Tujuan mendapatkan keturunan, penyaluran hasrat seksual, status, memamerkan kekuasaan dan harta. Persoalan poligami juga ada pada agama- agama besar di dunia, dilakukan oleh para nabi.

Di bawah ini diuraikan aspek-aspek Teologis dan aspek filosofis. Dalam aspek teologis diuraikan berkaitan dengan ajaran dan praktek poligami yang terdapat pada agama-agama besar di dunia, yaitu: Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha dan Islam. Poligami dalam agama Islam dibahas dalam sub bab ini secara sepintas karena dibahas dalam sub bab tersendiri. Selanjutnya aspek filosofis dalam poligami membahas poligami dari sudut sejarah, filosofis dan social budaya.

a. Aspek Teologis.

Ajaran dan praktek poligami terdapat pada agama: Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu dan Budha. Tetapi apakah poligami secara teologis merupakan hal yang diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan atau merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama-agama besar dunia tersebut.

1) Poligami Pada Agama Yahudi.

Kitab Taurat tidak melarang poligami, sebagaimana disebutkan di dalamnya, bahwa Musa tidak hanya memiliki satu istri: di dalam Sifir (Al-Adad) fasal (12) paragraph (1) :

Maryam dan Harun berbicara kepada Musa karena wanita Kausyiah yang diambilnya, sementara ia telah menikahi wanita

Kausyiah (yang lain)". Sebelumnya di Sifir al-Khuru'j fasal (20) paragraph (21) tercantum: "Maka Musa mau tinggal bersama laki-laki tersebut, maka ia memberi Musa putrinya lalu melahirkan seorang anak untuk Musa..."¹⁵⁸

Pemimpin agama Yahudi atau rabi di Israel telah menyetujui praktek poligami untuk melawan ancaman pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari warga keturunan Arab yang tinggal di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki. Dalam ulasan yang disiarkan saluran televisi Israel, Channel 10, mengungkapkan bahwa memiliki istri lebih dari satu telah disetujui oleh para rabi yang telah secara aktif mendorong dan memfasilitasi poligami. Mereka mengklaim praktek ini memberikan orang-orang Yahudi keunggulan dalam lomba demografi melawan Arab di Israel.

Hal itu terlihat dari rekaman tentang seorang rabi yang telah menikah selama 26 tahun kemudian dirayu oleh seorang reporter yang menyamar. Reporter itu berusaha membujuk sang rabi untuk menjadikannya istri kedua. "Jika orang tua Anda bertanya mengapa Anda menikah dengan pria bersuami, katakan bahwa itu adalah mitzvah (perintah agama) dan saya ingin melakukan mitzvah," kata sang rabi kepada reporter wanita yang menyamar tersebut.¹⁵⁹

Bangsa Yahudi tidak melarang poligami, bahkan Nabi Musa tidak membatasi jumlah istri yang dipoligami. Kitab Ulangan 25/5 di dalamnya ada perintah bagi laki-laki untuk menikahi janda

¹⁵⁸ Ibid hlm 41

¹⁵⁹ [Http://www.koran-tempo.co.id](http://www.koran-tempo.co.id), download, 5 September 2024 Pukul 11.00 WIB.

saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia sudah mempunyai istri. Kitab ulangan 21/10-17 juga menyatakan kebolehan poligami sebagaimana dilakukan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan Nabi Ya“kub. Kitab Talmud yang merupakan tafsir Kitab Taurat, di dalamnya membatasi jumlah istri yang dipoligami, tetapi pada prakteknya ada poligami yang tidak dibatasi di kalangan Yahudi.¹⁶⁰

Yahudi sebagai agama samawi tidak melarang praktek poligami, hal ini terlihat bahwa nabi-nabi mereka dan tokoh-tokoh agama mereka melakukan poligami. Akan tetapi berdasarkan kutipan kitab Taurat di atas dapat dipahami bahwa hal tersebut bukan suatu yang dianjurkan apalagi diperintahkan.

2) Polgami Pada Agama Kristiani.

Pada awal penyebaran agama Kristen poligami dipraktekan oleh kaum Kristiani, mengikuti tradisi kaum Yahudi.¹⁶¹ Gereja Katolik kemudian merubah pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada tahun 1866, yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang. Gereja-gereja Kristiani umum, seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Ortodoks, menentang praktik poligami.

Walaupun secara resmi poligami sudah dilarang, tetapi beberapa aliran Kristen memperbolehkan poligami dengan merujuk

¹⁶⁰ Agus Hermanto, Islam Poligami dan Perlindungan Perempuan,” Kalam” : *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, h,(Vol. 9 No. 1 Juni 2015), hlm169

¹⁶¹ Abu Ameenah Bilal Philip dan Jamela Jones, Polygamy in Islam, (Riyad: International Publishing House, 2005), hlm. 15

pada kitab-kitab kuno. Ada beberapa sekte Kristen yang tetap mempraktekan poligami. Di antaranya Jamaah Gereja Mormon di Amerika Serikat.¹⁶²

Agama Nasrani merupakan kelanjutan agama Yahudi, sehingga kitab suci yang digunakan oleh umat Nasrani adalah kitab Perjanjian Baru (injil) dan kitab Perjanjian Lama (Taurat). Oleh karena itu mereka awalnya membolehkan poligami karena mengikuti kitab Taurat dan praktek poligami yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pada tahun 1866 Paus Leo XIII resmi melarang praktek poligami. Dengan demikian secara resmi agama Nasrani melarang poligami.

3) Poligami menurut agama hindu.

Umat Hindu pada zaman dahulu mempraktekan poligami, terutama dari kalangan raja bangsawan dan kasta tertentu. Ada juga yang melakukan poligami karena ingin mendapatkan keturunan.¹⁶³ Kitab-kitab Hindu secara jelas melarang poligami. Manawa Dharmasastra yang digunakan sebagai pegangan hukum Hindu, Buku ke-3 (Tritiyo „dhayayah) pasal 5 berbunyi: "Asapinda ca ya matura, sagotra ca ya pituh, sa prasasta dwijatinam, dara karmani maithune." "Seorang gadis yang bukan sapinda dari garis-garis ibu, juga tidak dari keluarga yang sama dari garis bapak dianjurkan untuk dapat dikawini

¹⁶² Ronald A.G. Du Preez, Polygamy on the Bible with Implications for Seventh-Day Adventist Missiology, (Disertasi Universitas Mirofilms), Andrew University, Amererika, 1993, hlm. 4.

¹⁶³ [Http//Id. Wike Pedia, Org. download](http://Id. Wike Pedia, Org. download), 5pada 05 September 2024 Pukul 18.00 WIB

oleh seorang lelaki dwijati." Dari kutipan di atas, bahwa perkawinan yang disarankan dalam agama Hindu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah yang dekat, laki-laki yang menikah sebaiknya sudah mandiri.

Pada Rgveda X.27. tertulis: "Kiyati yosa maryato vadhuyoh, pariprita panyasa varyena, bhadra vadhur bhavati yat supesah, svayam sa mitram vanute jane cit." "Gadis-gadis tertarik oleh kebaikan yang unggul dari para lelaki yang hendak mengawininya, seorang gadis beruntung menjadi pemenang dari pilihan seorang lelaki dari kumpulannya." Poliandri yang dilakukan Drupadi dalam Mahabharata sebagai bentuk ketataan pada perintah dewi Kunthi agar pendawa lima senantiasa rukun bersatu dan berbagi atas semua hal.

4) Poligami pada agama budha.

Di dalam ajaran Budha tidak ditemukan ajaran mengenai boleh tidaknya melakukan poligami, karena yang ditemukan adalah anjuran-anjuran moral bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁶⁴

Walaupun Budha tidak menyebutkan apapun tentang batasan berapa jumlah wanita yang boleh dinikahi, tetapi di dalam ajaran Budha ditegaskan bagi laki-laki yang telah beristri dilarang untuk mendekati wanita lain. Apabila hal tersebut dilakukan niscaya dapat berakibat pada kehancurannya sendiri.

¹⁶⁴ <https://www.Hukumonline.Com>, diakses pada 06 September 2024 Pukul 19.00 Wib

Ajaran Budha hanya menjelaskan suatu kondisi dan akibatnya apabila tetap dilakukan, semua diserahkan pada individu yang menjalaninya. Oleh karena itu jika poligami menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga, maka sebaiknya ditinggalkan.

5) Poligami dalam Islam.

Orang salah mengira seolah-olah Islam merupakan agama yang pertama kali mengenalkan dan mengajarkan poligami di dunia. Pembahasan mengenai poligami selalu dituduhkan pada agama Islam. Padahal kenyataanya Islam turun pada saat poligami sudah dipraktekan oleh hampir semua bangsa- bangsa besar di dunia dan dibolehkan oleh agama-agama besar atau kecil di dunia.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 turun pada dasarnya untuk mencegah dampak poligami yang merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu motif poligami tidak boleh didorong oleh keinginan menguasai harta, apalagi harta anak yatim atau motif-motif lain yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Pada sisi lain andaikan poligami tetap dijalankan, maka harus didasari oleh sikap yang adil, karena dengan kemampuan berlaku adil maka tidak ada pihak yang dirugikan atau dikorbankan terutama istri- istri dan anak-anaknya. Jika tidak mau dan tidak mampu berlaku adil Allah memerintahkan cukup menikahi satu orang saja.

Berkaitan dengan poligami dalam Islam Quraish shihab, menafsirkan Surat An-Nisa" ayat (3): bahwa ayat ini tidak membuat aturan baru tentang poligami, karena poligami telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum Islam, ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan itupun dalam kondisi darurat atau hanya orang-orang tertentu yang memerlukanya dan harus memenuhi beberapa syarat yang tidak ringan.¹⁶⁵

Nur Rofi"ah, menafsirkan Surat An-Nisa" ayat (3): Ayat ini berisi pesan tentang poligami dan juga monogami memberi petunjuk tentang kemaslahatan perkawinan, yaitu keharusan untuk menjaga keadilan dalam berkeluarga. Poligami ditegaskan sebagai bentuk perkawinan yang riskan melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya monogami ditegaskan sebagai perkawinan yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Meskipun secara tekstual ditujukan pada laki-laki, namun pesan kemaslahatan harus berlaku seimbang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut menjaga perkawinan agar melahirkan keadilan bagi semua pihak. Keduanya dituntut menghindari aneka bentuk perkawinan yang melahirkan mafsadat, apalagi mudharat bagi pihak lain, meskipun perkawinan tersebut maslahat bagi dirinya sendiri.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Quraish Syihab, Wawasan al-Qur"an: Tafsir Maudhu"i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 98.

¹⁶⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, Manual Mubadalah: Ringkasan konsep untuk pelatihan perspektif kesalingan dalam isu gender dan Islam, (Yogyakarta: Anom Pustaka, 2019), hlm. 6

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam justru merespon praktek poligami yang sudah menjadi kebiasaan manusia, dilakukan dengan bebas tidak ada batasan dan pengaturan, dengan membatasi maksimal empat menurut pendapat mayoritas ulama dan pelakunya harus menjamin bahwa dirinya dapat berlaku adil. Tetapi walaupun demikian perkawinann monogami lebih dianjurkan karena lebih dekat dengan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa tidak ada satupun agama besar di dunia yang memerintahkan untuk poligami dalam bentuk kewajiban maupun anjuran. Pada sisi lain agama Hindu dan Budha melarang poligami, tetapi larangan tersebut nampaknya hanya himbaun saja. Dengan demikian jelaslah bahwa poligami kecendrungan manusia yang lebih karena pertimbangan hawa nafsu.

Agama hadir meluruskan umat manusia agar tidak memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu agama-agama besar di dunia pada dasarnya secara implisit melarang poligami.

b. Aspek Filosofis.

1) Poligami Bangsa-Bangsa di Dunia

Poligami dipraktekan dalam kehidupan manusia, tidak mengenal suku ras dan agama, karena poligami bagian dari hidup manusia. Manusia merasa bangga jika dianggap hebat, kaya dan berkuasa, sehingga poligami memiliki motivasi untuk memenuhi sifat dan kehausan manusia dalam hal tersebut. Begitu juga manusia selalu

membanggakan anak keturunannya, baik dalam hal jumlahnya yang banyak maupun dalam hal kualitasnya. Hal lainnya berkaitan dengan nafsu seksual yang tiada batas, maka untuk memenuhinya manusia terdorong untuk melakukan poligami.

a) Poligami Bangsa-Bangsa Barat.

Bangsa Bangsa yang mendiami benua Eropa sebagaimana bangsa yang hidup pada belahan dunia lain dahulu juga mempraktekan poligami. Kaesar-Kaesar Romawi dan Yunani melakukan poligami. Raja Sisilia memiliki istri yang jumlahnya lima. Bahkan di Yunani sebagai pusat peradaban dunia sebelum kelahiran Al-Masih pada waktu itu wanita masih dipandang sangat rendah diperlakukan sebagai budak dan diperjual belikan. Di Sparta berlaku sebaliknya laki-laki tidak boleh melakukan poligami, tapi justru wanitanya melakukan poliandri.¹⁶⁷

Di Amerika Serikat, poligami telah dipraktikkan terutama oleh Gereja Mormon,¹⁶⁸ meskipun praktiknya lebih lazim di negara- negara lain. Ada berbagai program reality show di televisi yang menunjukkan poligami memang terjadi. Acara televisi reality show *The Learning Channel* ("TLC"); *Sister Wives* menunjukkan

¹⁶⁷ Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an, Al-Maghza (Vol 1 No. 2 Juli- Desember 2016), hlm. 97

¹⁶⁸ Mormon adalah nama sekte agama Kristen yang dipandang Fundamentalis, sekte ini berkembang di Amerika Serikat, mereka membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu

prevalensi poligami di Amerika Serikat. Sementara poligami adalah hal paling umum di kalangan Mormon Fundamentalists.¹⁶⁹

2) Poligami Bangsa-Bangsa Afrika.

Poligami, menurut Andherson lebih umum terjadi di Afrika daripada di tempat lain di dunia saat ini. Ini adalah sebuah praktik yang diterima secara sosial di antara suku-suku dan komunitas di sejumlah negara Afrika. Diperkirakan dua puluh persen hingga lima puluh persen dari semua pernikahan adalah poligami. Poligami di Afrika didorong oleh beragam faktor, dan prevalensinya mencerminkan perbedaan suku dan agama, serta dalam struktur ekonomi dan sosial. Banyak Orang Afrika yang berpoligami adalah Muslim, tetapi beberapa pria non-Muslim, melakukan poligami untuk tujuan ekonomi, status, atau alasan sosial.¹⁷⁰

Dalam konteks Afrika, menurut Musumbi Kanyoro, “sebelum menikah, seorang wanita tidak memiliki independen identitas. Seorang wanita dianggap sebagai putri ayahnya. Setelah menikah dia menjadi istri suaminya” Dalam hal ini, wanita ditemukan menjadi objek bahkan setelah menikah. Mereka mungkin tidak memiliki kebebasan untuk itu. Poligami kurang lazim pada tingkat pendidikan tinggi dan pada masyarakat urban. Sementara beberapa kelompok memuji penurunan praktik poligami, ada konflik kepentingan antara

¹⁶⁹ Tsoaledi Daniel Thobejane, An exploration of Polygamous Marriages A WorldViews , *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, Mcser Publishing Roma Italia:, (Vol.5 No. 27 Desember 2014), hlm. 1059.

¹⁷⁰ Ibid hlm 1060

keinginan untuk melindungi tradisi budaya Afrika, pada sisi lain tuntutan untuk mengakui hak-hak perempuan juga meningkat.

Di Kamerun poligami dipraktikkan karena faktor ekonomi. Cara pandang terhadap kekayaan merupakan sumber permasalahan poligami. Perempuan dan anak-anak dipandang sebagai aset kekayaan dengan dipekerjakan di kebun atau tempat-tempat lain, sementara anak-anak perempuan menghasilkan maskawin, menyediakan layanan pribadi, dan berharga untuk meningkatkan sumber pendapatan.

3) Poligami di Asia.

a) Poligami di India.

Pada zaman India Kuno poligami dipraktikkan oleh masyarakat, terutama terjadi di kalangan Raja-raja, tetapi pada era modern poligami merupakan sesuatu yang dilarang dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi, hal ini berlaku pada umat Hindu India, sementara di kalangan penganut Muslim poligami masih tetap diizinkan.¹⁷¹

Proses pelarangan poligami dan perkawinan anak-anak di India dirintis oleh Mahatma Gandhi pada abad ke dua puluh masehi. Melalui gerakan kebebasan nasional, hingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Gandhi tersebut menjadi kesadaran nasional

¹⁷¹ Bir Pal Sing, Status Women In Ancient Medieval and Modern Period, (Bopal: International Law Institut, tanpa tahun), hlm 22.

bangsa India, sekarang poligami merupakan bentuk perkawinan yang dilarang di India terutama bagi yang beragama Hindu dan Budha

b) Poligami di Cina Kuno.

Kaisar-kaisar cina memiliki selir yang jumlahnya tidak terbatas, Kaisar Xuanzong yang berumur panjang dan berkuasa selama 44 tahun. Jumlah selirnya hingga 40.000 orang, Kaisar Wu memiliki 10.000 selir.¹⁷²

Praktek pergundikan yang dipraktekan oleh kaesar- kaisar di Cina, seperti Kaisar Xuancong dan Kaisar Wu dan kaisar-kaisar lain yang banyak jumlahnya menunjukkan bahwa poligami sudah dipraktekan oleh umat manusia semenjak zaman dahulu. Dengan tidak ada aturan yang memberi syarat, maupun membatasi jumlah, praktek poligami yang demikian sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun nilai-nilai kemanusiaan, karena menjadikan wanita sebagai obyek pemuas hawa nafsu.

c) Poligami Jawa Kuno.

Menurut arkeolog Puslit Arkenas Titi Surti Nastiti bahwa: Poligami telah dipraktekan oleh masyarakat suku jawa zaman dahulu terutama oleh para raja dan kaum bangsawan, banyak bukti nyata maupun peninggalan dalam bentuk artefak yang menjelaskan

¹⁷² [Http://www. Liputan 6 Com](http://www.Liputan6.com)-Global History, diakses pada 5 September 2024, Pukul 17.30 WIB.

hal itu. Praktek poligami digambarkan sebagai suatu yang biasa dan berjalan secara damai. Hampir semua tokoh dalam cerita kesusasteraan memiliki lebih dari satu istri. Misalnya krisna disebutkan memiliki seribu istri atau bahkan lebih.¹⁷³ Tidak ada perintah dan tidak ada larangan poligami di kalangan masyarakat Jawa kuno. Tetapi laki-laki lazim memiliki lebih dari satu istri, hal tersebut terjadi pada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke atas.¹⁷⁴

Berdasarkan paparan di atas, dapat digaris bawahi bahwa: Poligami yang dipraktekan oleh bangsa-bangsa di dunia, memiliki motivasi yang beragam, tetapi pada umumnya berkaitan dengan motif:

a. Pelampiasan Hasrat seksual.

Manusia memiliki nafsu biologis yang senantiasa harus dipuaskan, jika dituruti hampir setiap manusia terutama laki-laki, tentu merasa tidak cukup hanya memiliki satu pasangan seksual. Oleh karena itu banyak di antara mereka memiliki pasangan lebih dari satu dan hal tersebut terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang, sebagaimana contoh contoh yang telah diuraikan di atas.

¹⁷³ <https://www.Historia.Id.Com>, diakses pada 5 September 2024 Pukul 19.30 WIB.

¹⁷⁴ Vivi Vellanita Wanda Damayanti, Relasi Mahabrata dengan Praktek Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa, “*Pena Indonesia*”, (Vol 4 No. 1 Maret 2018), h. 29.

b. Pamer kekuasaan/ jabatan.

Banyak contoh kasus yang ditelaah diuraikan diatas bahwa poligami banyak dilakukan oleh raja-raja baik di Eropa, India, china dan Jawa. Hal ini memperjelas bahwa perilaku tersebut sebagai bentuk pamer kekuasaan, bahwa mereka dengan kekuasaanya dan mendapatkan apa yang ia inginkan.

c. Pamer harta kekayaan.

Hampir mirip dengan motif pamer kekuasaan, maka poligami sebagai bentuk pamer harta kekayaan, bahwa dengan harta kekayaan mereka bisa mendapatkan apa saja dan bisa membeli apa saja yang ia inginkan termasuk Wanita

d. Motif ekonomi bagi sang Wanita.

Banyak terjadi bahwa motif poligami berkaitan dengan ekonomi, hal ini banyak terjadi dikalangan wanita bahwa mereka rela dimadu karena dorongan untuk mendapatkan harta kekayaan, pada contoh kasus di atas hal itu terjadi pada poligami di Afrika.

e. Motif-motif lain yang tidak berhubungan dengan substansi pembentukan keluarga itu sendiri.

Motif motif lain terjadinya poligami selain yang telah di sebutkan di atas adalah, bahwa orang melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan, atau keturunan dengan jenis kelamin tertentu, atau karena istri tidak dapat melayani hasrat seksual suaminya.

Dorongan poligami oleh beragam suku bangsa di atas, menunjukkan bahwa dorongan praktek poligami banyak dilakukan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi tujuan perkawinan. Islam membolehkan poligami tetapi harus dilakukan dengan batasan dan aturan tertentu, sehingga poligami tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan semuanya sendiri tidak ada batasan dan aturan.

Poligami Menurut Empat Mazhab.

a. Mahzab Hanafi.

Pendiri Mazhab Hanafi adalah Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijrah, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah. Nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauht bin Mah. Dia menimba ilmu dari guru-gurunya di antaranya adalah: Ata bin Abi Rabah, Nafi' Maula Ibnu Umar, hammad bin Abi Sulaiman, Ahmad Al-Baqir dan Qatadah. Murid murid Abu Hanifah adalah: Ya'qub Ibni Ibrahim Ibnu Habib Al-Anshari. Atau yang terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar Ibnu Hudail, Muhammad Ibnu al-Hasan Ibnu Farqad Asy-Syaibani dan al-Hasan Ibnu Ziyad Al-lu'Lu'. Melalui empat muridnya yang terkenal ini ajaran Abu Hanifah tersebar luas terutama melalui dua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Asy-Syaibani.¹⁷⁵

Corak pemikiran hukum Abu Hanifah adalah rasionalis oleh karenanya beliau mendapat gelar Ahlu Ro'yi, hal ini dipengaruhi oleh

¹⁷⁵ M Iqbal Zuliansyah Zen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah "*Al-Mazahib*" (Vol. 3 Nomor 1 Juni tahun 2015) hlm. 75

kondisi lingkungannya yaitu kota Kuffah secara geografis dan demografis jauh dari Makkah dan Madinah, pada sisi lain Kufah merupakan kota yang telah maju sebelum Islam turun, sehingga secara sosiologis dan kultural merupakan kota multi etnik. Contoh pemikiran Abu Hanifah dalam hukum keluarga adalah mengenai keabsahan perkawinan tanpa wali, kafaah dalam perkawinan dan kedudukan anak di luar nikah yang tetap dinasabkan pada ayahnya.

Pemdaat Mazhab Hanafi mengenai poligami sebagaimana terdapat dalam al-Mabsut kitab pokok mazhab hanafi, yang ditulis oleh as-Sarakhsi, hanya dijelaskan seorang suami yang berpoligami harus dapat berlaku adil, hal ini tentunya didasarkan pada surah an-Nisa ayat 3.¹⁷⁶ Hadis dari Aisyah yang menceritakan keadilan Nabi kepada istrinya, ditambah dengan ancaman bagi yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada istrinya ketika berbicara hak dan kewajiban suami istri yakni suami harus dapat berlaku adil dan mendapat perlakuan adil adalah menjadi hak istri.

Penerapan kewajiban berlaku adil sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nisa" ayat (3), dilakukan dengan tidak membedakan pemberian nafkah lahir, seperti makanan-minuman, pakaian dan perumahan. Pemberian nafkah batin dalam bentuk waktu giliran, dengan tidak membedakan istri baru dan istri lama, istri tua dan muda, bahkan tidak membedakan antara istri gadis dan janda yang baru dinikahnya. Tidak

¹⁷⁶ Syams ad-Din as-Sarakhsi, al-Mabsut (Beirut: Dar al-Ma"rifah, 1409/1989), V. hlm 217

boleh memberi jatah giliran 7 hari untuk istri baru yang masih perawan dan jatah giliran 3 hari bagi istri baru yang berstatus janda.¹⁷⁷

b. Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki adalah mazhab yang didasarkan pada pemikiran hukum Islam Imam Malik, nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas as-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abi Amir bin Harits. Lahir di Madinah tahun 93 H/713 M, meninggal 10 Rabiul awal Tahun 179 H/798 M. beliau belajar ilmu agama dari Ulama Madinah yaitu: Imam Abdurrahman bin Hurmuz, selanjutnya belajar Hadis dari Nafi Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Al-Juhri, dan belajar ilmu fikih dari Rabiah bin Abdirakhman.¹⁷⁸

Corak pemikiran Imam Malik sangat dipengaruhi oleh kebiasaan orang-orang Madinah, berikut karakteristik pemikiran Imam Malik :

- Imam Malik mendahulukan amal ahli Madinah sebelum menggunakan ra'yi dan qiyas. Amal penduduk Madinah menurut Imam Malik sejajar dengan Hadis Nabi bahkan Hadis Mutawatir. Karena tradisi Madinah dilakukan secara turun temurun secara mutawatir.
- Imam Malik mendahulukan qaul sahabat sebagai dalil syar'ai dari pada qias

¹⁷⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Umah fi Ikhtilaf al-A'immah, alih Bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: al-hasyimi, 2012), hlm. 339

¹⁷⁸ Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (pendekatan sejarah social), "Al-Ahkam" (Vol.2 Nomor 1 Tahun 2016) h, 107

- Kecenderungan menggunakan masalah mursalah, Imam Malik dianggap sebagai ulama yang mula-mula menggunakan masalah mursalah.
- Imam Malik banyak menggunakan hadis ahad dalam berhujah.

Berkaitan dengan Poligami Imam Malik menjelaskan dalam kitab al-Muwatha" bahwa seorang pria Bangsa Tsaqif masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, dan Nabi menyuruh orang tersebut menceraikan keenam istrinya dan mempertahankan empat istrinya.

Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia mengatakan, "telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang memeluk Islam, dan ia memiliki sepuluh orang istri, yaitu ketika ia memeluk Islam "pertahankanlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya."¹⁷⁹

Dalam hal kebolehan poligami menurut Imam Malik Surat An- Nisa ayat (3) berlaku untuk semua laki-laki, baik merdeka maupun hamba sahaya. Oleh karena itu hamba sahaya sekalipun dapat mempunyai istri lebih dari satu dan maksimal empat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Mazhab lain yang hanya membatasi bahwa hamba sahaya hanya dibatasi maksimal dapat menikahi dua perempuan. Pendapat Imam Malik tersebut cukup maju pada zamanya yang sudah menyamakan hak antara orang merdeka dan hamba Sahaya.

¹⁷⁹ Imam Malik bin Anas, Al-Muwatha, h. 326.

Berkaitan dengan waktu giliran terhadap para istri, mazhab Maliki berpendapat: Dalam hal suami berpoligami dengan seorang perawan, maka suami sebaiknya menetap bersamanya selama tujuh hari dan apabila istri barunya tersebut seorang janda, maka suaminya bersamanya selama tiga hari dan setelahnya istri-istrinya mendapat giliran yang adil jumlah harinya sama di antara istri-istrinya.¹⁸⁰

c. Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab pemikiran hukum Islam yang dinisbatkan pada ijtihad Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H/767 M. nama lengkap Imam Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris bin al- Abbas bin Syafi'i bin al-Syaib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Al-Mutholib bin Manaf. Lahir sebagai individu yang cerdas, sehingga pada usia 9 tahun sudah hafal al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi terutama hadis yang tercantum dalam kitab al-Muwatha Imam Malik.¹⁸¹

Perjalanan keilmuannya dimulai ketika belajar pada guru-guru yang ada di Masjidil Haram, di antaranya: Muslim bin Khalid, Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Syafi'i belajar Hadis, dan Ismail bin Qsathain untuk belajar Ilmu al-Qur'an. Ia bertemu ulama Mesir Al-Lais bin Saad, untuk belajar fikih dan sastra Arab. Selanjutnya Syafii berkunjung ke Madinah untuk menimba Ilmu dengan Imam Malik dan berkunjung ke

¹⁸⁰ Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer) "Al-Hikmah : Jurnal Keislaman" (Vol.5 Nomor: 1 Maret, tahun 2015:) h,23

¹⁸¹ Rohidin, Historitas Pemikiran Hukum Imam as-Syafi'i, "Jurnal Hukum" (vol. 11 Nomor 27 Tahun 2004), h, 98

Bagdad menemui Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf untuk belajar Ilmu fikih mazhab Hanafi. Perjalanan keilmuan beliau dilanjutkan ke Mesir. Dengan kompleksitas guru dan pengalaman hidup Imam Syafii dari berbagai kota yang berbeda lingkungan sosial dan adat kebiasaan telah menggembleng Imam Syafii menjadi Imam Mazhab yang komprehensif dalam pandangannya berkaitan dengan fikih.¹⁸²

Imam Syafii menjelaskan tentang poligami dalam kitabnya yang berjudul al-Umm, sebagai berikut, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: *“sesungguhnya Kami telah mengetahui, apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki”* Surat al-Ahzab ayat 50

Imam Syafii juga mengutip surat an-Nisa ayat 129 mengatakan bahwa sebagian ahli ilmu tentang tafsir menjelaskan “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),” sesungguhnya seorang hamba tidak dituntut berlaku adil, dalam hal hati dan perasaan.¹⁸³ Tetapi tidak diperbolehkan cenderung, lalu menuruti hawa nafsunya, dan seorang yang beristri lebih dari satu haruslah membagi giliran bagi istri-istrinya dengan bilangan siang dan malam, dan atas suami berlaku adil atas membagi giliran.

Berkaitan dengan jumlah giliran terhadap istri yang baru dinikahi dan masih perawan, maka hendaknya mendapat jatah giliran tujuh hari,

¹⁸² Ibid

¹⁸³ Imam Syafii, al-Umm, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982), h. 453.

sedangkan apabila istri baru tersebut berstatus janda, maka jatah gilirannya adalah tiga hari. Kemudian pada hari-hari berikutnya mereka mendapat jatah giliran yang adil dan merata. Pendapat Imam Syafii yang demikian sebagaimana pendapat mazhab Maliki dan Hambali.

d. Mazhab Hambali.

Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih yang disandarkan pada Imam Ahmad bin Hambal, nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Ibnu Hilah Ibnu Asad al-Syaibany al-Bagdhadi. Lahir di kota Bagdhad pada tahun 164 Hijriah. Beliau terkenal sebagai ahli Hadis, meskipun beliau juga memperdalam fikih dan hapal al-Qur'an. Mempelajari fikih ahli ra'yi dari Abu Yusuf Murid Imam Abu Hanifah. Kecintaanya pada Hadis Nabi mendorong beliau melakukan perjalanan menemui para ahli hadis pada saat itu, beliau ke Hijaz, Basrah, Yaman, Mekah, di Mekah beliau bertemu Imam Syafi'i untuk pertama kalinya dan belajar fikih dan ushul fikih, selanjutnya bertemu kembali dengan Imam Syafii ketika Imam syafii mengunjungi Bagdhad.¹⁸⁴

Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan majlis tersendiri ketika beliau berusia 40 tahun, walaupun sebelumnya sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara terbatas. Pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hanbal banyak diketahui melalui karya para pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muqi'in menjelaskan metode istinbat yang

¹⁸⁴ Marzuki, Ahmad bin Hanbal (Pemikiran fikih dan ushul Fikihnya) "Hunafa" (Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2005) h.109

dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu (1) Nash al-Qur'an dan al-Hadis (2) fatwa Sahabat yang tidak diperselisihkan (3) fatwa Sahabat yang diperselisihkan (4) Hadis mursal dan hadis dhaif (5) Qiyas.¹⁸⁵

Mazhab hanbali menjelaskan poligami dalam kitab al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat.¹⁸⁶ Berdasar surat an-Nisa ayat 3, Sebagaimana mazhab fikih yang lain mazhab Hambali berpandangan boleh menikahi wanita maksimal empat. Tetapi harus disertai oleh kemampuan berlaku adil. Adil dimaksud adalah adil dalam waktu giliran, adil dalam memberi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam hal kebutuhan makan minum, pakaian dan tempat tinggal.

Penganut mazhab Hanbali lainnya seperti; Ibnu Qudamah, Ibnu Tayymiah dan Ibnu Qayyim menjelaskan jika calon istri mengajukan syarat tidak mau dimadu dan suami mengiyakan, maka suami tidak boleh berpoligami, jika suami melanggar dapat menjadi alasan perceraian. Begitu juga jika suami menikahi wanita dari keluarga yang tidak bisa dimadu, maka otomatis hal tersebut berlaku bagi suami untuk tidak berpoligami, hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan wanita lain setelah menikahi Fatimah.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah, walaupun menggunakan dasar yang berbeda, para ulama mazhab tersebut

¹⁸⁵ Ibid hlm. 111.

¹⁸⁶ Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir (Beirut: Dar al- Fikr, 1984) VII, h. 436.

berpendapat bahwa poligami mubah hukumnya, bukan sunnah dan bukan pula wajib hukumnya, sebagaimana anggapan banyak orang.¹⁸⁷ Hal lain yang harus diperhatikan ialah bahwa ada sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan dasar poligami para ulama konvensional, yakni surat an-Nisa ayat 3 ayat 129, al-Ahzab ayat 50, dan hadis tentang doa Nabi SAW, serta ancaman bagi seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dan hadis yang menceritakan laki-laki yang masuk Islam dan disuruh oleh Nabi untuk mempertahankan istrinya maksimal empat.

1. Poligami di Negara-Negara Muslim.

- a. Poligami di Turki.

Negara Turki terletak pada dua benua yaitu Eropa dan Asia, 95 persen dari wilayahnya seluas 780. 576 m² berada di Benua Asia. Penduduk pertama yang mendiami kawasan ini adalah suku Hittiti, sebagian ilmuwan beranggapan berasal dari Eropa, sebagian yang lain beranggapan berasal dari Asia tengah. Jumlah penduduk Turki berdasarkan sensus penduduk tahun 1992 berjumlah 58.436.000 jiwa. Awalnya kawasan ini yang bernama Bizantium dikuasai oleh oleh Romawi selama empat abad, kemudian jatuh ke tangan kaum Barbar pusat pemerintahan pindah ke Konstantinnopel (Istambul sekarang). Selanjutnya pada abad ke XII Masehi Turki Usmani menaklukan dan

¹⁸⁷ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, Yogyakarta: Tazzafa Dan Academia, 2009, h. 268

menggantinya dengan sistem khilafah. Kekhalifahan Turki Usmani jatuh pada 1 Nopember 1922. Selanjutnya pada tahun 1923 berdirilah Republik Turki yang beribukota di Ankara.¹⁸⁸

Turki adalah Negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Hal ini termuat dalam konstitusi Republik Turki Tahun 1924, kanstitusi baru mengadopsi sistem hukum sipil (Eropa) yang melarang poligami. Undang-undang Civil Turki (The Turkish Civil Code) Tahun 1926, berisi tentang perkawinan (pertunangan, batasan usia perkawinan, mahram, poligami, resersi pernikahan dan pembatalan perkawinan), perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya Konstitusi Republik Turki tahun 1924, UU Civil Turki Tahun 1926 (the Turkish Civil Code 1926). Dalam UU Cyprus Tahun 1951, poligami dilarang secara mutlak di Turki. Dalam the Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951. Pasal 8-9 disebutkan, seorang suami yang mempunyai istri tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa isterinya bukan isteri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia.

Adapun aturan poligami pada Undang-undang sebelumnya, yaitu UU tentang hak-hak keluarga (*The Ottoman Law of Family Rights*) Tahun 1917, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para istrinya. Tetapi seorang istri berhak membuat taklik

¹⁸⁸ Umar Faruq Thohir, Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, dalam: Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta: Academia, 2012), h,84

talak, dengan ini istri dapat meminta bercerai. Dengan demikian pada prinsipnya Undang-undang Turki 1917 membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi istri berhak menetapkan dalam taklik talak, bahwa poligami dapat dijadikan menjadi sebuah alasan perceraian.

b. Poligami di Tunisia.

Tunisia merupakan Negara kedua mayoritas muslim, yang melarang warganya untuk berpoligami setelah Turki dan Druze Lebanon. Pada pidato tanggal 10 Agustus 1956 yang disiarkan dipenjuru Tunisia, Habib Bu Ruqayba menjelaskan poligami adalah hal yang tidak mungkin diizinkan pada abad ke-20, keluarga merupakan tonggak (fondasi) masyarakat, dan keluarga dapat berhasil hanya dengan saling menghormati dan menghargai antara pasangan suami dan istri. Salah satunya dengan menikahi satu orang istri saja.

Sebelum merdeka, Tunisia adalah negara yang protektorat perancis. Segera setelah memperoleh kemerdekaannya, Tunisia pada Tahun 1956 mengundangkan hukum status pribadi (*Law of Personal Status*) yang juga disebut (*Majallah al-ahwal al-Syakhsiyyah*). Undang- undang Tunisia ini sampai sekarang masih dinilai sebagai hukum keluarga yang paling progresif di antara Negara-negara Afrika. Undang-undang ini telah mengalami amandemen pada tahun 1962, 1964, dan 1981. Ada

beberapa pasal yang ancaman hukumnya berupa kurungan dan atau denda yaitu:¹⁸⁹

- 1) Pada pasal 18 dinyatakan bahwa poligami dilarang dan barang siapa melakukan akad nikah lagi dengan seseorang sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan sah orang lain sesuai Undang-undang maka ia akan diancam dengan hukuman penjara satu tahun dan atau denda 240.000 ma`alim atau frank Tunisia.
- 2) Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia yang juga berlaku bagi laki-laki yang kawin lagi, meskipun kawin pertamanya dilakukan di luar ketentuan undang-undang tersebut.
- 3) Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia juga berlaku bagi seorang perempuan yang melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki, sedangkan ia masih berstatus sebagai istri orang lain.
- 4) Ancaman hukuman kurungan enam bulan bagi pasangan suami istri, yang melanjutkan hidup sebagai suami istri, meskipun mereka telah diketahui resmi oleh pejabat berwenang, bahwa perkawinan mereka sebenarnya tidak boleh terjadi, karena adanya halangan (seperti pernikahan tanpa saksi atau ternyata di antara mereka masih ada hubungan darah sebagai mahram) sebagaimana diatur dalam UU

¹⁸⁹ Atho Mudzhar, Esai-esai Sejarah Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), hlm.

c. Poligami di Mesir.

Usulan tentang pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Mesir. Pada Draft Undang-undang No 25 Tahun 1920, sudah dimasukkan dua pasal yang berkaitan dengan poligami yakni pertama bahwa seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus lebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan (hakim), dan kedua hakim hanya memberi izin kepada orang yang mendapat izin istri dan mampu secara ekonomi. Meskipun kedua pasal ini sudah disetujui ulama yang masuk dalam panitia, tetapi harus dibuang dan tidak menjadi Undang-undang karena ada penolakan dari ulama-ulama lain.

Draf yang sama diusulkan kembali oleh komite Mesir pada Tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929, konon dipengaruhi oleh pemikiran „Abduh“ bahwa untuk membatasi poligami adalah bukan saja boleh memasukkan pada taklik talak tentang hak cerai istri karena suami poligami, tetapi juga: (1) seorang laki-laki yang sudah beristri tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain, dan pegawai pencatat nikah tidak boleh mencatatkan pernikahan seperti ini tanpa ada izin pengadilan yang berwenang; (2) Hakim yang menangani seharusnya tidak memberikan izin sebelum membuktikan bahwa (a) laki-laki yang bersangkutan mampu secara ekonomi menanggung seluruh keluarga dan, (b) dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Aturan ini juga gagal karena diveto raja Fu“ad, aturan ini diusulkan lagi pada tahun 1943 dan 1945, juga tidak diterima.

Baru pada tahun 1985 melalui UU (Amandement Law) No. 100 Tahun 1985, Mesir menetapkan aturan poligami, dalam amandemen ini ditentukan, poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri, jika dengan poligami dapat mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan di dalam taklik talak ataupun tidak dicantumkan.

Selain ketentuan di atas pengadilan juga harus memberitahukan kepada isteri-isterinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara berserta denda. Tetapi untuk menilai apakah poligami mengakibatkan problem ekonomi dalam rumah tangga atau tidak, istri hanya diberi waktu satu tahun. Sementara jika sudah lewat waktu tersebut istri tidak berhak lagi menuntut perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan poligami.

d. Poligami di Libanon.

Awalnya ketika masih menerapkan hukum sipil Turki Tahun 1926, Libanon melarang poligami secara mutlak. Namun dengan berlakunya Undang-undang tentang hak-hak keluarga (The Law of The Rights of the Family) pada Tahun 1962, Lebanon kembali memperbolehkan poligami maksimal empat orang istri, hal ini dijelaskan pada pasal 14 disebutkan “seorang suami yang mempunyai empat orang istri atau masih dalam masa menunggu (iddah) tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain”.

Dengan kewajiban dapat atau mampu berlaku adil hal dijelaskan dalam pasal 74 “bahwa seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu

wajib berlaku adil” terhadap istri-istrinya.¹⁹⁰ Tetapi dalam hal ini istri boleh atau berhak membuat taklik talak agar suami tidak menikah lagi dan apabila dilanggar maka dapat menjadi sebuah alasan untuk bercerai di antara keduanya hal ini tercantum pada pasal 38 “jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita tersebut membuat taklik talak pada waktu akad nikah bahwa suami tidak akan menikah kembali, maka apabila suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sementara kelompok Druze yang ada di Libanon sejak tahun 1948 sudah melarang poligami berdasar undang-undang keluarga Druze (The Druze Family Law Act) pada Tahun 1948.

e. Poligami di Malaysia.

Malaysia mempunyai aturan khusus tentang pelaksanaan bagi warganya yang ingin berpoligami, dalam enakmen undang-undang keluarga Islam. Bagi warga Negara yang ingin berpoligami harus mempunyai kemampuan dari segi keuangan, dan suami wajib menanggung semua kebutuhan istri serta anak-anak kelak.¹⁹¹

Bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, ada tiga hal penting di dalamnya yakni yang pertama, syarat-syarat, yang kedua yaitu alasan-alasan pertimbangan boleh tidak seroang berpoligami dan yang ketiga yaitu prosedur, namun perlu dicatat berbeda dengan perundang-undangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip

¹⁹⁰ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, Ibid, hlm. 291

¹⁹¹ Azni , Poligami dalam Hukum..., Ibid, hlm. 184

perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan, Malaysia tidak menyebut tentang prinsip perkawinan.¹⁹²

Dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi yaitu mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya saja dalam rincianya ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam; pertama yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan, yang kedua poligami tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat membayar denda terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin atau tidak, dilihat dari pihak istri dan suami, adapun alasan-alasan dari pihak istri adalah: (1) kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau (5) istri gila.

Sedangkan untuk pertimbangan pihak suami adalah (1) mampu secara ekonomi untuk menanggung kebutuhan istri-istri dan anak keturunan (2) berusaha untuk adil diantara para istri (3) perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya terhadap agama, nyawa, badan akal pikiran atau harta benda istri yang telah lebih dahulu dinikahi, (4) perkawinan itu

¹⁹² Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam...,Ibid, hlm. 291.

tidak menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan langsung atau tidak.¹⁹³

Sebagai pengecualian, Undang-Undang serawak tidak mencantumkan poin keempat dari pertimbangan pihak suami. Sementara undang-undang perak hanya mencantumkan berlaku adil terhadap istri- istrinya. Undanga-Undang Kelantan sama sekali tidak menyinggung tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami, dengan kata lain untuk mendapatkan izin dari pengadilan dalam undang-undang Kelantan tidak ada syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, alasan-alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberikan izin atau tidak ada tiga pihak; yang pertama yaitu pihak istri yang kedua pihak suami dan yang ketiga pihak-pihak yang terkait adapun yang bersumber dari pihak istri adalah karena kemandulan karena keuzuran jasmani karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau istri gila.¹⁹⁴

Berikutnya pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami adalah yang pertama suami mempunyai kemampuan menanggung semua biaya istri-istri dan anak- anak yang

¹⁹³ Ibid., hlm. 278.

¹⁹⁴ Ibid., hlm. 279

menjadi tanggungannya kelak dan yang kedua suami berusaha mampu berbuat adil kepada para istri-istrinya.

Jika suami melakukan akad nikah poligami tanpa izin dari pengadilan, maka denda yang harus dibayar sebesar RM 1000,00 atau penjara enam bulan penjara atau kedua-duanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Enakmen undang-undang keluarga Islam:

“Mana-mana lelaki yang berkahwin yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara tertulis terlebih dahulu daripada mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempo tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”¹⁹⁵

Setelah denda tersebut dibayar oleh suami, maka suami bersama istri kedua diharuskan membuat:

- 1) Permohonan secara tertulis kepada Mahkamah untuk pengesahan nikah poligami.
- 2) Pendaftar bertanya kepada istri pertama apakah setuju dengan pernyataan dan janji yang dibuat oleh suami.
- 3) Dokumen-dokumen tersebut dibawa di majelis persidangan untuk disidangkan. Pada persidangan ini, hakim akan bertanya dan meneliti tentang keabsahan nikah yang telah dilakukan oleh suami istri kedua tadi tentang:
 - a) Kapan dan di mana pernikahan itu dilakukan
 - b) Siapa wali yang menikahkan

¹⁹⁵ Enakmen-enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984

c) Siapa saksi-saksi yang telah ditunjuk.

d) Hakim memberi putusannya.¹⁹⁶

Hal di atas menunjukkan bahwa aturan yang ada di negeri Malaysia, tentang poligami sangatlah ketat, sehingga suami yang ingin melakukan poligami harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan. Apabila tidak ingin mendapatkan sanksi untuk dirinya.

Beberapa negara di atas menerapkan aturan poligami, ada beberapa negara yang memang memperbolehkan poligami, tetapi ada juga Negara yang melarang praktik poligami, yang melarang poligami diantaranya adalah Negara Turki dan Tunisia, sedangkan negara lain yang memperbolehkan poligami adalah Malaysia, Libanon, Turki dan Mesir. Apabila diperhatikan dari beberapa negara yang memperbolehkan poligami, Negara-negara tersebut memberikan syarat adil dan mampu bagi suami yang ingin berpoligami.

Pembaharuan hukum keluarga di dunia Muslim di antaranya dengan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan poligami melalui pengaturan dan pembatasan, substansi pengaturan dan pembatasan poligami di dunia Muslim adalah dengan menentukan persyaratan- persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Mengenai pengaturan poligami dalam bentuk kontrol negara yang dilakukan di dunia Muslim menurut Sri Wahyuni,¹⁹⁷ meliputi:

¹⁹⁶ Azni, Poligami Dalam Hukum..., Ibid, h. 184.

¹⁹⁷ Sri Wahyuni, Pembaharuan Hukum Keluarga..., Ibid, hlm. 215-216

- 1) Menegakan persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, yaitu persyaratan untuk berlaku adil. Mengenai persyaratan untuk berlaku adil tersebut termuat dalam redaksi peraturan perundangan negara- negara Muslim. Di antaranya Libanon, Maroko. India dan Pakistan dan Indonesia. Di Indonesia persyaratan untuk berlaku adil tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 5 ayat (1), hal tersebut harus dinyatakan secara lisan maupun tulisan di depan Pengadilan Agama.
- 2) Membuat kontrak untuk tidak melakukan poligami, Turki pada zaman Usmani pada tahun 1917, memuat atauran yang isinya membolehkan istri membuat perjanjian dengan suaminya untuk tidak melakukan poligami, maka jika suami melakukan poligami otomatis terjadi perceraian. Peraturan perundangan hukum keluarga Jordania tahun 1951, begitu juga dalam hukum keluarga Maroko tahun 1958 mengatur hal yang sama bahwa istri dapat membuat perjanjian dengan suaminya untuk tidak melakukan poligami.
- 3) Kontrol dari hukum dan pengadilan. Beberapa negara Muslim membuat aturan yang mensyaratkan bagi suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh: Syiria, Irak, Iran, Singapura, Serawak Malaysia dan Indonesia. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan maka harus memenuhi persyaratan.

- 4) Kontrol sosial, beberapa negara di dunia muslim menerapkan kontrol sosial bagi suami yang hendak berpoligami, misalnya Indonesia dan Pakistan mensyaratkan izin dari istri untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan
- 5) Pelarangan poligami, hal ini sebagaimana dilakukan di Turki melalui Code Civil tahun 1926, melarang poligami, jika hal tersebut dilakukan maka perwanimanya tidak sah secara hukum.
- 6) Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku poligami. Beberapa negara Muslim menetapkan sanksi pidana bagi pelaku poligami, misalnya Tunisia dalam kodifikasi hukum perdata tahun 1956, hukum keluarga Pakistan tahun 1961, Irak dan Iran.

Berdasarkan hal tersebut pengaturan poligami mayoritas negara Muslim dilakukan dengan memperketat pelaksanaan poligami, walaupun dilakukan dengan cara-cara berbeda, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sejarah, sosial kemasyarakatan baik di sebabkan oleh faktor-faktor geografis maupun demografis.

Mengenai variasi pengaturan poligami di negara-negara Muslim Khoiruddin Nasution mengelompokkan menjadi lima yaitu: (1) Poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami (3) poligami harus ada izin dari pengadilan poligami dapat menjadi alasan istri untuk mintak cerai (5) boleh poligami secara mutlak. Sementara Tahir Mahmood mengelompokkan kuasa pengaturan poligami di dunia Muslim dalam enam macam, (1) boleh poligami secara

mutlak (2) poligami dapat menjadi alasan cerai (3) poligami harus ada izin pengadilan (4) pembatasan lewat control social (5) poligami dilarang secara mutlak (6) sanksi terhadap yang melanggar poligami.

Berdasarkan pengelompokan pengaturan poligami sebagai mana dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution, maupun pengelompokan yang dilakukan oleh Tahir Mahmood, sebenarnya dapat diringkas lagi menjadi tiga yaitu (1) negara yang dalam pembaharuan hukum keluarganya melarang poligami secara mutlak (2) negara yang membolehkan poligami tetapi cenderung memperketat dengan mengharuskan adanya alasan persyaratan secara ketat dan (3) negara yang membolehkan poligami secara mutlak.

Negara-negara Muslim yang masuk kelompok pertama di antaranya adalah Turki, Tunisia, Al-Bania, sedangkan negara-negara Muslim yang masuk kelompok kedua adalah mayoritas negara muslim di dunia di antaranya adalah: Indonesia, Mesir, Malaysia dan negara-negara yang masuk kelompok ke tiga di antaranya adalah Arab Saudi, Yaman. Qatar dan Al-jazair.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, telah melakukan pembaharuan pada hukum keluarga, melalui penerbitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan lainnya, di antara obyek yang diperbaharui adalah tentang pembatasan dan pengaturan poligami. Poligami di Indonesia tidak diperbolehkan secara-mutlak sebagaimana dilaksanakan oleh sebagian

negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman dan lain-lain. Begitu juga poligami di Indonesia tidak dilarang secara mutlak dan pelakunya dapat dikriminalisasi sebagaimana berlaku di Turki, Mesir Tunisia dan beberapa negara lainnya.

Poligami di Indonesia tidak dibolehkan secara mutlak dan bukan pula dilarang secara mutlak. Poligami dibatasi dan diatur, oleh karena itu poligami tetap dibolehkan, tetapi kebolehan tersebut bukan hak mutlak suami, melainkan boleh dengan izin pengadilan. Pengadilan mengizinkan apabila suami memiliki alasan yang kuat dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang-undang dibahas secara luas pada Bab IV disertasi ini.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang mutlak poligami di Indonesia, karena poligami tetap diperlukan untuk menyelesaikan persoalan keluarga, seperti karena istri mandul, istri tidak dapat menjalankan fungsi seksual, istri cacat yang tidak dapat di sembuhkan. Berkaitan dengan penyelesaian persoalan rumah tangga di atas bisa jadi pasangan suami istri memilih jalan poligami bagi suaminya dari pada bercerai.

BAB III

**REGULASI POLIGAMI YANG DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

MASIH BELUM MENCERMINKAN NILAI- NILAI

KEADILAN ISLAM.

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki- laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibahas paling banyak empat orang.”¹⁹⁸

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah polygamy dan disebut ta’addud al-zaujah dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris polyandry dan disebut ta’addud al-zawâj dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua,

¹⁹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Cet.7, hlm. 129.

ketiga, dan seterusnya. Poligami dalam istilah fikih disebut ta'addud al-zawâj (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang) atau ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini perempuan lebih dari satu, yakni dua, tiga, dan empat orang.

Islam bukanlah agama yang mula-mula mengajarkan poligami. Sewaktu Islam datang, poligami sudah umum dilakukan orang. Bahkan poligami kala itu, merupakan poligami dalam bentuknya yang mutlak tanpa batas. Kemudian Islam mencari sintesa atau jalan tengah, yaitu suatu pandangan yang tidak berlebihan dan tidak pula melampaui batas Islam. Islam tidak membiarkan poligami dalam bentuknya yang mutlak, juga membuangnya sama sekali. Akan tetapi Islam membatasinya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sehingga poligami dengan segala ketentuannya dapat menjadi rahmat kepada setiap orang dan dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan masyarakat.

Adapun dasar hukum poligami terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 :

Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sudah dijelaskan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Yang artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: Dua, Tiga atau Empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Dan masih didalam Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi bahwa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا مَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Yang artinya :”Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Para ahli fikih menyepakati atas hukum mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam dengan berlandaskan nash yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 3 dan juga poligami merupakan sebuah masalah dalam kehidupan keluarga. Diperbolehkannya poligami bagi seorang laki-laki sebab terdapat hikmah dan manfaat yang ada di dalamnya, antara lain; Pertama, menjamin kehormatan keluarga yang lebih baik sebab tidak adanya perselingkuhan yang disembunyikan. Kedua, sebagai solusi atas problem istri yang tidak bisa melayani suaminya dengan baik tanpa harus ada perceraian. Ketiga, menyelamatkan suami yang memiliki kelebihan dalam seks (*hiperseks*) sehingga menjauhkan dari praktik perzinahan dan seks bebas (*free sex*). Keempat, menyelamatkan perempuan yang populasinya lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki sehingga mereka lebih terhormat hidup dalam kehidupan keluarga. Kelima, meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Suud Sarim Karimullah, Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim, Maddika: *Journal of Islamic Family Law* Vol. 02 No. 01 (Juli-2021), hlm. 9.

Kebolehan atas poligami harus diikuti dengan rasa keadilan dalam kehidupan keluarga yang diberikan oleh seorang suami terhadap para istri dan anak-anaknya. Dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah pada pembahasan mengenai pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri disebutkan bahwa imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal menyepakati atas kebolehan terhadap poligami.²⁰⁰

Al-Kasyani berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah (lahir-batin) merupakan kewajiban syar’i yang bersifat dharûrah,²⁰¹ dan itu sungguh berat sekali. Dharûrah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan kebutuhan-kebutuhan primer. Suami dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian juga bagi istri, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.

²⁰⁰ Abdul-Rahman Al-Jaziri, Kitâb Fiqh ‘Ala Al-Madzâhib al-Arba’ah, IV, (Beirut: Dârul Fikr, 1996), hlm. 206-217.

²⁰¹ Al-Kasyani, Badâ’i al-Shanâ’i, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arâbi, 1982), Cet. II, Juz 2, hlm. 333.

Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri adalah *ijma'* ulama yang tidak bisa ditawar-tawar. Secara umum, dalam masalah keadilan, menunjukkan bahwa poligami (merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Mâlikiyah tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah harus bersikap adil.

Imam Syâfi'î tidak membahas secara spesifik dalam buku fikihnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membahas perempuan yang boleh atau tidak boleh untuk dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syâfi'î, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik seorang hamba maupun merdeka. Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tentunya (baik 'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah, baik bagi laki-laki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya. Manakala di sisi lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Qudâmah. Senada dengan Imam al-Nawâwi (mazhab Syâfi'î), Ibnu Qudâmah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukan suatu hal yang mudah dalam poligami. Sementara bersikap adil adalah wajib bagi orang yang berpoligami.

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa kedua ayat tersebut menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri dengan syarat harus adil. Inti ayat ini sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, melainkan bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka. Adapun menurut Muhammad Abduh bahwa poligami hanya boleh dilakukan oleh suami dalam keadaan-keadaan tertentu seperti istrinya tidak dapat mengandung, sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Tanpa alasan demikian maka poligami haram dilakukan.²⁰²

Ada juga yang berpendapat bahwa poligami adalah perbuatan yang haram dan tidak boleh dilakukan, pendapat ini dikatakan oleh Muhammad Abduh. Abduh juga menjelaskan bahwa segala perbuatan yang hukumnya boleh seperti poligami dapat dilarang dan diharamkan jika mendatangkan kerusakan di kehidupan sosial masyarakat.²⁰³ Bahkan menurut Abdullah Ahmed an-Naim mengatakan bahwa poligami merupakan bentuk diskriminasi hukum terhadap perempuan yang dimonopoli oleh laki-laki.²⁰⁴

²⁰² Tuti Harwati dkk, *Fiqh an-Nisa*, (Mataram: Kencana, 2019), hlm. 78.

²⁰³ Muhammad Abduh dan Rasid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Makrifah, 1975), h., 363. Sebagaimana dikutip oleh Ratih Lusiana Bacin, "Hukum Keluarga Islam di Tunisia", *Jurnal: Penelitian Medan Agama* Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 283.

²⁰⁴ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 338

A. Regulasi Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3, “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam keadaan bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.” Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam Pasal 4 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri:
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan:
 - Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan pasal tersebut, UU Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Di samping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, akan tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰⁵

Syarat poligami dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah

²⁰⁵ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, (Medan: CV Tahir Trading, 1978), hlm. 34.

persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

2. Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan tentang beristri lebih dari satu orang juga mendapat pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi isinya lebih banyak menyangkut aspek hukum prosedural sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²⁰⁶ Mengenai tata cara poligami yang diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Akan tetapi, di Indonesia dengan KHI-nya telah mengatur hal tersebut, sebagai berikut.

Pasal 56

- a) Suami yang hendak berisrti lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.

²⁰⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 73

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 57.

Pasal 57

1. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan Rahmah.²⁰⁷

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengailan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

²⁰⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 140

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seseorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁰⁸

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan

²⁰⁸ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, hal.,134-136.

perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah Swt berdasarkan cinta dan kasih sayang. Karena itu segala persoalan yang mungkin menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

3. Peraturan Pemerintah. No 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut termasuk dalam pelaksanaan poligami. Adapun dalam peraturan pemerintah ini diatur juga syarat-syarat poligami :

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda- tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Kemudian ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yang berbunyi : barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Peraturan Pemerintah PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan masyarakat. Untuk itu Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi dalam

melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan tersebut pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari satu (berpoligami) diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jadi izin perkawinan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang (poligami).²⁰⁹

Pasal 4.

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

Pasal 16

²⁰⁹ Zetria Erma, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih dari Satu (Poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Ready Star-2* (Regional Development Industry and Health Science, Technology and Art of Life), hlm. 391

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. Regulasi Poligami Belum Mencerminkan Nilai- Nilai Keadilan Islam.

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam yang bermisi utama rahmatan li al-‘alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.²¹⁰

Dari segi bahasa, keadilan berarti berdiri lurus (istiqam), menyamakan (*taswiyah*), netral (*hiyad*), insyaf, tebusan (*fida*), pertengahan dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan dalam bahasa arab dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret yang muncul karena adanya persamaan manusia.

²¹⁰ Noordjannah Djohantini, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), cet. ke-I, hlm. 28.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil tidak berarti sama tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya. Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa keadilan adalah sendi dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan tidak boleh di jadikan alasan untuk membedakan hak seorang di hadapan hukum baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.

Adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu isteri. Ada sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. Bagi yang mampu menegaskan bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan poligami. Abu Syuqqoh menambahkan dengan syarat mampu memberi nafkah pada istri-istrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.

Beberapa ulama tafsir menjelaskan kata adil tersebut, diantaranya al-Maraghi memaknai kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.²¹¹

Menurut Murtadha Muthahari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu:

²¹¹ Ahmad Mustafaal al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Kairo: Darul-Fikr, 1974), cet. Ke V, hlm 69.

Pertama, perimbangan atau keadaan seimbang tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi.²¹²

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kezhaliman.

²¹² Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2007), cet. Ke III, hlm 7.

Ketiga, pemberian hadiah kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak.

Keempat, keadilan berarti keadilan tuhan berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.

Adil artinya keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Termasuk al-Qisth banyak disebut al-Qur'an berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang di perintahkan tuhan maupun sebagai peraturan manusia yang diperintahkan tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan tuhan. Dengan demikian al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Adil disini berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman, bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin diusahakan. Agar tidak keluar dari kemampuan manusi. Surat an-Nisa" ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan istri-istri dalam urusan

sandang pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.²¹³

Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja atau ditelantarkan. Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami.

Para ulama fiqh ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka baik berupa makan, minum selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai diatas juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.²¹⁴

Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْزِرْنَا ۗ لَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan

²¹³ Musfir Husain, Poligami Dari Berbagai Aspek, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. ke-II, hlm 58

²¹⁴ Supardi Mursalim, Menolak Poligami, Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cet. ke-IV, hlm. 25

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir

Allah SWT, mengingatkan kepada kita agar hati dan kecintaan kita tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istri sementara yang lain dilupakan dan ditelantarkan. Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu adalah dosa disisi Allah dan wajib baginya untuk tidak kawin lebih dari seorang istri.

Ahmad Syalabi mengatakan bahwa keadilan yang merupakan syarat dalam poligami tidak saja terhadap istri-istri tetapi juga keadilan terhadap dirinya (diri suami itu sendiri) dan terhadap anak-anak. Sebab perintah berlaku adil bersifat umum dan mutlak, tidak hanya terbatas pada istri-istri saja

Keberadaan ayat tentang poligami ini dari dulu memang mengundang banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufassirin maupun dari golongan fuqaha. Fiqh-fiqh klasik mencantumkan kajian tentang poligami itu pada bab munakahat. Menurut fuqoha poligami itu dibolehkan dengan batasan maksimal empat orang wanita untuk satu pria yang berstatus sebagai budak. Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husain dalam aifayah al-Akhyar menyatakan: di bolehkan bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan (menikahi) empat orang wanita. Sedang budak maka (boleh poligami) diantara dua wanita. Haram bagi seorang laki-laki merdeka mengumpulkan lebih dari empat wanita karena Ghhoilan bin Salamah ketika masuk Islam memiliki sepuluh orang istri maka Nabi SAW berkata kepadanya: “pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu

Hibban dan lainnya. Jika dibolehkan mengumpulkan lebih dari empat perempuan tentu Nabi SAW tidak memerintahkan hal itu. Hal serupa juga berlaku ketika Naufal bin Mu'awiyah masuk islam yang memiliki lima orang istri, maka Nabi SAW bersabda : “pertahankan yang empat dan ceraikan yang lain. Adapun bagi hamba sahaya laki-laki maka ia hanya boleh menikah dengan dua orang perempuan.”²¹⁵

Sebagaimana dikatakan M. Quraish Shihab bahwa ayat 3 surat an-Nisa secara eksplisit menjelaskan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita. Lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini.²¹⁶

Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi

²¹⁵ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), cet. Ke III, h. 176.

²¹⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 2007), cet. ke-I, hlm. 199

seorang suami apabila menghadapi kemungkinan tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik atau mental yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya seorang istri yang denikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (istri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam Hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga

dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri, dan anak-anak mereka.²¹⁷

Quraish Shihab berpendapat bahwa surat an-Nisa' ayat 3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang kebolehan untuk poligami. Itu pun sebatas pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Karenanya, bahasan tentang poligami dalam al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.²¹⁸

Jika disimpulkan, pandangan normatif al-Qur'an yang diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua syarat yang harus dimiliki oleh suami. Pertama, lelaki yang akan berpoligami harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk memenuhi berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.²¹⁹

Berdasarkan uraian diatas menurut Promovendus bahwa regulasi poligami saat ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaanya belum mencerminkan nilai- nilai keadilan islam karena

²¹⁷ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), cet. ke-VI, hlm. 89.

²¹⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbâh, (Jakarta: Lentera Hati), 2002, hlm. 410

²¹⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h.,159

hanya sebatas mengatur pada syarat formil terutama penekanan pada persetujuan istri pertama dan seterusnya, padahal dalam Al Quran dan hadits sendiri tidak disebutkan apabila seorang laki-laki akan melakukan poligami tidak perlu mendapatkan persetujuan istri, dalam keadilan Islam dalam poligami harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk memenuhi berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 41 pihak pengadilan sebatas memeriksa atas administrasi kesiapan berpoligami. bahwa: ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu, namun seharusnya Ketika melaksanakan Poligami juga harus diteliti oleh hakim yang memberikan izin Poligami bagaimana kepribadian seorang laki-laki dalam melakukan poligami dan seharusnya terdapat syarat yang dituangkan perjanjian perkawinan yang menjamin supaya para istri dan anak mendapatkan perlakuan yang adil satu sama lain supaya lebih menekankan adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam melangsungkan poligami.

Menurut Ibnu Mukarram Al-Anshari konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan” terutama jika dalam poligami kesebandingan dalam memperlakukan keluarga terutama istri dan anak-anak . Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur’an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Surat Al-An’am Ayat 152)

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur’an. Keadilan berasal dan kata dasar adil, mendapat awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh ALLAH sebagaimana firman ALLAH swt. berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Poligami menurut ajaran Islam diperbolehkan atas dasar Q.S. al-Nisa: 3, yaitu: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Tafsiran ayat ini menurut Sifa Mulya Nurani menjelaskan adanya kebolehan poligami sampai batasan empat orang isteri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut dengan berlaku syarat. Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil seperti meladeni isteri, tempat, giliran dan lain sebagainya.²²⁰

Pengaturan poligami sudah dikenal sebelum Islam, baik dalam masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang. Dalam hal ini laki- laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu orang isteri. Karena itu poligami sangat umum dikenal pada setiap rentang

²²⁰ Sifa Mulya Nurani, 2023, Perspektif Keadilan dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam), Ascarta, Vol. 1 No. 1: Islamic Science, Culture, and Social Studie.

zaman dan di berbagai bangsa. Sebelum kedatangan agama Islam pelaksanaan perkawinan tanpa batas bahkan terkadang tanpa ikatan yang diatur secara jelas.

Umat manusia di berbagai tempat berbeda dalam membatasi jumlah isteri. Dalam masyarakat tertentu, jumlah isteri dalam poligami dibatasi. Sedangkan dalam masyarakat lain tidak dibatasi jumlahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan peradaban tinggi. Banyak kalangan ulama berpendapat bahwa poligami berkembang seiring lajunya perkembangan budaya dan peradaban suatu bangsa dan peradaban suatu masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan kepada umat Islam Indonesia sejak tahun 1974. Undang-undang ini memuat tata cara perkawinan menurut versi Indonesia, artinya pada bagian lain undang-undang ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehendak pemerintah Indonesia meskipun dalam hukum Islam tidak dipersyaratkan, di antaranya ialah masalah poligami yang harus ada izin dari pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, menurut promovendus menimbulkan ketidakadilan bagi suami yang akan melakukan poligami disebabkan pasal-pasal tersebut lebih memihak kepada perempuan. Dalam pasal-pasal tersebut terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan persyaratan tersebut sangat sulit didapatkan oleh suami. Dan bahkan persyaratan yang telah didapat pun harus mendapatkan pengesahan pula dari pengadilan. Padahal poligami merupakan hak dari seorang suami yang harus dihormati.

Menurut teori Islam, keadilan adalah sesuatu yang sangat bernilai, dan bahkan sebagai ciri utama dalam ajaran Islam.²²¹ Konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia memiliki pengaruh yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari atau praktis manusia sangat memerlukan keadilan, baik

²²¹ Rendra Widyaksi, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an, Users/User/Downloads/KONSEP%20KEADILAN %20MENURUT%20AL-QUR'AN diakses 15 Oktober 2024 Pukul 14.25 WIB

dalam politik, hukum, budaya dan lain sebagainya. Tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Kehidupan dalam masyarakat menjadi sukar manakala ketidakadilan tidak ditegakkan karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga menentukan kebermaknaan keadilan. Meskipun dalam praktik keadilan sering dimaknai berbeda oleh setiap orang.

Konsepsi keadilan dalam Islam tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam Islam adil dimaknai sebagai hal yang seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa adanya pengurangan sedikitpun, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil juga dimaknai sebagai tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami khususnya syarat untuk mendapatkan persetujuan Isteri kurang relevan dengan perkembangan zaman. Pasal-Pasal tersebut menurut promovendus hanya mempersulit poligami bagi laki-laki karena dalam Islam tidak diperlukan izin dari Isteri sebelumnya untuk melakukan poligami, namun Islam harus berlaku

adil kepada anak dan isteri jika akan melakukan pologami, keadilan lah yang seharusnya di tekankan kepada suami ketika hendak melakukan poligami, bukan syarat administartif semata.

Karena Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan, sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami yang dilakukan atas dasar keadilan Islam dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI POLIGAMI YANG DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Sejarah pembentukan aturan poligami di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan poligami merupakan bagian integral dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Di Indonesia aturan poligami termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983, dan yang selanjutnya adalah Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika kita lihat dalam aturan poligami tersebut telah menampung aspirasi antara kelompok yang pro dengan kelompok yang kontra. Misalnya dalam Undang-Undang perkawinan yang pada dasarnya menganut asas monogami tetapi tidak menutup rapat-rapat pintu poligami, asalkan mampu memenuhi syarat-syaratnya. Adanya syarat tersebut dengan tujuan untuk melindungi nasib perempuan dan anak-anak jika suaminya berpoligami.²²²

²²² Khofifah Indar Parawansa, Poligami, Hak Perempuan Mana di Langgar, Artikel Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024, dari [http : // www.eramuslim.Com/berita/send/6c14142924](http://www.eramuslim.Com/berita/send/6c14142924) khofifah-Indar-parawansa-poligami-hak-perempuan -mana-dilanggar... htm.

Secara historisnya, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan memakan waktu cukup lama hal ini bisa dilihat dari proses pencetusan dan pembentukannya, yang melibatkan berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Mulanya pemerintah secara formal mulai merintis ke arah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1950 dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk guna meneliti dan meninjau kembali peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1958 setelah mengalami perubahan baru, panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah Rancangan Undang-Undang perkawinan umat Islam, dan diajukan ke DPR. Tapi RUU ini menjadi beku setelah adanya dekrit presiden 5 Juli 1959 dan nasib RUU ini tidak terdengar lagi.

Selang beberapa tahun kemudian, RUU perkawinan ini menjadi Top News tidak hanya di kalangan pemerintah, namun juga di tengah masyarakat. Berbagai reaksi panas pun bermunculan dari berbagai kalangan ormas, yang mendesak pemerintah untuk segera mengundang peraturan ini.

Tahun 1973 tepatnya tanggal 31 Juli 1973 pemerintah pun melayangkan RUU ini kepada DPR. Namun muncul kehebohan pada saat itu, karena beberapa pasal dari RUU ini terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Paling tidak ada 11 pasal dalam RUU tersebut yang bertentangan dengan ajaran Islam, pasal-pasal tersebut adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal; 8 ayat c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat 1, dan 2, pasal 37,

pasal 46 ayat c dan d, pasal 62 ayat 2, pasal 37, pasal 46 ayat c dan d, pasal 62 ayat 2, dan pasal 62 ayat 9. Prof. Dr. Busthanul Arifin menyimpulkan, bahwa semua persoalan dalam RUU tersebut dapat dirumuskan pada tiga persoalan, perkawinan tanpa dasar agama, perkawinan antar pemeluk agama, dan anak angkat. Diantara reaksi itu mereka menentang tentang pasal yang mengatur poligami yang memuat tentang syarat bagi laki-laki yang akan berpoligami. Tapi hal itu bisa diatasi berkat dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga pasal-pasal yang tidak dikehendakipun bisa disingkirkan. Barulah pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang No.1 tahun 1974 ini diundangkan.

Undang-Undang ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan secara nasional.²²³ Sebelum Undang-Undang ini lahir, masalah perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam, Ordonansi Perkawinnan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, Cina, dan Peraturan Perkawinan campuran bagi perkawinan campuran. Jelas sekali bahwa tujuan utama dari Undang-Undang Perkawinan adalah penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Usulan pemerintah yang asli menyebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya monogami, tapi tetap memperkenankan laki-laki muslim untuk

²²³ Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Perempuan*, no 49 2006 (September 2006: hlm. 71).

berpoligami asalkan memenuhi syarat²²⁴. Diantara persyaratan tersebut adalah bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus membuktikan diri di pengadilan bahwa dirinya mampu memberikan nafkah untuk keluarga lain dan dia diizinkan oleh istrinya yang terdahulu. Rancangan undang-undang tersebut tidak mencantumkan aturan yang menyatakan bahwa perkawinan poligami yang tidak didasarkan pada persyaratan yang sudah ditetapkan serta tidak mendapatkan pengesahan hukum adalah perkawinan yang tidak sah. Disebabkan rancangan ketetapan poligami lebih ditujukan untuk mengatur boleh tidaknya seorang kawin dan bukan mengenai syah atau tidak syahnya suatu perkawinan, maka aturan tersebut menjadi qanun. Dengan demikian legislasi tersebut dapat diterima dan tidak diubah sebagai ketetapan undang-undang.

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, namun karena berbagai alasan, sehingga Undang-Undang Perkawinan pun menganut asas poligami dengan syarat suami dapat memenuhi erbagai persyaratan. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan bukanlah syarat bagi kebolehan untuk melakukan poligami. Pandangan ini harus dimiliki oleh seorang suami dalam kehidupan berpoligami disamping dorongan untuk membatasi jumlah istri pada satu wanita saja. Patut ditegaskan dalam kajian fikih Islam istilah syarat itu digunakan untuk menunjuk pada kondisi atau perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan yang dipersyaratkan. Syarat ini biasanya harus dipenuhi sebelum perbuatan tersebut dilakukan, misalnya suci dari hadas dan najis merupakan syarat syahnya shalat,

²²⁴ Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan Pengkondifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 37.

keadaan ini harus dipenuhi sebelum shalat dan terus berlangsung sepanjang shalat dikerjakan. Realitas syarat semacam ini tentu tidak tepat jika dikaitkan dengan sifat adil suami yang ingin berpoligami. Bila adil merupakan syarat sah berpoligami lalu bagaimana mungkin syarat itu bisa dipenuhi sebelum akad nikah itu terjadi, sementara pernikahan adil baru bisa dilakukan sesudah pernikahan.

Pengertian adil dalam ayat di atas masih bersifat umum, tetapi kata yang bersifat umum tersebut kemudian ditaksis (diperlakukan secara khusus) yaitu bahwa keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang berada dalam batas-batas kemampuan manusia sesuai dengan keterangan ayat yang lain.

Berkenaan dengan ayat ini Ibnu Abbas RA menuturkan bahwa Nabi SAW telah menjelaskan maksud ayat ini, yaitu dalam masalah cinta, kasih dan kesenangan memang tidak bisa berbuat adil dalam arti yang sama. Karena itu Allah SWT, menjelaskan bahwa seorang suami mustahil bersikap adil dan berlaku sama terhadap istri-istrinya. Keadaan yang dibebankan oleh Allah SWT atas diri seorang terhadap istri-istrinya adalah sebatas kemampuannya, dengan syarat ia telah menyerahkan segala kemampuannya. Keadilan yang dituntut hanya khusus dalam hal yang bersifat material yakni di luar masalah cinta dan kasih sayang.

Semua manusia bahkan Rasulullah sendiri tidak akan sanggup berlaku adil dalam perkara cinta dan kasih sayang. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra yang ditulis demikian: Rasulullah SAW pernah melakukan pembagian untuk istri-istrinya dan beliau pun berlaku adil, kemudian berdoa (yang artinya) Ya Allah sesungguhnya keadilanku ini berdasarkan yang aku

sanggup lakukan, oleh karena itu engkau cela diriku karena apa yang engkau kuasai, namun tidak sanggup aku lakukan (HR Ibnu Majah).

Kesimpulannya keadilan yang diwajibkan atas suami adalah bersifat seimbang diantara para istri-istrinya, sesuai dengan kemampuannya yaitu dalam hal bermalam, atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang yang memang berada di luar kemampuan manusia. Golongan ini juga menampik bahwa poligami sering menimbulkan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, menurut mereka hal ini tidak bisa dijadikan alasan. Sebab realita itu terjadi karena praktik poligami tidak dijalankan dengan tuntutan Islam. Solusinya bukan melarang poligami tapi meluruskan praktik poligami yang salah.

Alasan lain mengatakan bahwa wanita menjadi sakit hati dan tertekan karena suaminya menikah lagi, hal ini juga tidak tepat dijadikan alasan. Kejadian ini ditimbulkan karena yang diperhatikan hanya isteri pertama sedangkan istri yang kedua, ketiga, dan keempat tidak diperhatikan. Karena ada anggapan bahwa poligami adalah sebagai sesuatu yang buruk itu terjadi karena kampanye massif yang dilakukan oleh kalangan yang anti terhadap poligami. Sebaliknya jika ia menganggap poligami sebagai sesuatu yang baik maka ia tidak akan merasa sakit hati.

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang

(istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Salah satu payung hukum bagi praktik perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini adalah suatu hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang memiliki kekuatan absolut yang berlaku bagi setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang merupakan hasil dari sebuah unifikasi yang untuk yang mengakomodir berbagai varian keagamaan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa.²²⁵

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, KHI lebih merupakan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum fiqih dari berbagai mazhab yang menjadi acuan semua hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Hal itu dilakukan karena adanya problem teknis yustisial Peradilan Agama, yakni kelangkaan hukum materiil Islam secara positif yang dapat dijadikan rujukan bagi para hakim. Menurut Marzuki Wahid, kebanyakan materi KHI ini banyak ditemukan pula dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan jo UU No.32 Tahun 1954 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan.²²⁶

Salah satu tema hukum yang dibahas dalam kedua peraturan di atas, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI adalah masalah poligami atau suami yang mempunyai isteri lebih dari satu. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tema hukum tersebut masuk dalam pembahasan BAB I mengenai dasar perkawinan, tepatnya pada pasal 2 sampai 5, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1), “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

²²⁵ Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 5

²²⁶ Rumadi & Marzuki Wahid, Fikih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, cet. Ke-1, 2001, hlm. 188

suami”, Ayat (2), “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1), “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Ayat (2), “Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

Pasal 5 ayat (1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Pasal 5 ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tema hukum tersebut masuk dalam satu bab khusus yaitu bab IX pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 yang memaparkan tentang pembahasan khusus beristeri lebih dari satu (poligami).

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) “Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri”. Ayat (2) “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya”. Ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang”.

Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Ayat (2) “Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”. Ayat (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 57 “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 58 ayat (1) “Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, yaitu : a). adanya persetujuan isteri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Ayat (2) “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”. Ayat (3), “Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”.

Pasal 59, “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Tiga syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menambahkan suami yang hendak berpoligami harus memperoleh persetujuan dari isteri pertamanya. Dia juga harus mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anaknya. Dan, yang terpenting, dia harus berlaku adil terhadap para istri dan anaknya.

Mengenai keadilan ini, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 berusaha menjabarkan keadilan macam apa yang diamanatkan oleh suami yang hendak berpoligami. Pasal 41 huruf c PP tersebut menyatakan, jika seorang suami mengajukan permohonan poligami pengadilan memeriksa penghasilan suami. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh bendahara

tempat sang suami bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat lain yang dapat diterima pengadilan. Hanya, pemeriksaan itu ujung-ujungnya dimaksudkan semata-mata untuk menelaah keadilan yang bersifat material.

Berdasarkan hal tersebut banyak menimbulkan ketidakyakinan kalau suami bisa berbuat adil kepada istri dan anak-anaknya. Dia mendasarkan argumennya pada Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3. Di situ ada kata al-Qisht dan al-'Adl yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama keadilan. Kesalahan dalam menerjemahkan dan menafsirkan dua kata itu berimbas sangat fatal dalam memahami poligami. Kata al-Qisht, kata Musdah, berarti keadilan yang bersifat materi (kuantitatif), sedangkan al-'Adl adalah keadilan yang bersifat immateri (kualitatif). Dalam hal poligami, yang dipakai itu al-adl, bukan al-qisht. Jadi poligami itu harus adil secara immateri. Ini sangat sulit. Bahkan siapapun, kecuali nabi, tidak akan bisa mewujudkannya.

Keadilan dalam berpoligami, yang jelas, Pasal 31 (3) UU Perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga. Kebutuhan yang harus dipenuhi seorang suami terhadap para istri dan anaknya sungguh tidak ringan. Kebutuhan pangan (*nafaqah*), sandang (*kiswah*) dan papan (*suknah*) adalah yang bersifat materi. Yang immateri jauh lebih berat karena sulit dilacak parameternya. Karena itulah, suami yang ingin berpoligami cenderung mengambil jalan pintas tanpa mengindahkan peraturan perundangan yang ada, terlebih lagi apabila suami merupakan pegawai negeri, maka istri yang manakah yang lantas memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menambahkan suami yang hendak berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istri pertamanya. Dia juga harus mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anaknya. Dan, yang terpenting, dia harus berlaku adil terhadap para istri dan anaknya. Mengenai keadilan ini, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 berusaha menjabarkan keadilan macam apa yang diemban oleh suami yang hendak berpoligami. Pasal 41 huruf c PP tersebut menyatakan, jika seorang suami mengajukan permohonan poligami pengadilan memeriksa penghasilan suami. Hal ini dibuktikan dengan yang surat keterangan yang ditandatangani oleh bendahara tempat sang suami bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat lain yang dapat diterima pengadilan. Hanya, pemeriksaan itu ujung-ujungnya dimaksudkan semata-mata untuk menelaah keadilan yang bersifat material, namun karena Indonesia merupakan negara hukum, yang mengetahui adalah pengadilan, keadilan memang bersifat material dan immaterial. Namun demikian, hakim dengan hati nuraninya bisa mengetahui seberapa adil seseorang. Pepatah lama mengatakan, hakim itu kan wakil tuhan di muka bumi ini.

Kesimpulannya keadilan yang diwajibkan atas suami adalah bersifat seimbang diantara para istri-istrinya, sesuai dengan kemampuannya yaitu dalam hal bermalam, atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang yang memang berada di luar kemampuan manusia. Golongan ini juga menampik bahwa poligami sering menimbulkan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, menurut mereka hal ini tidak bisa dijadikan alasan. Sebab realita itu terjadi karena praktik poligami tidak dijalankan dengan tuntutan

Islam. Solusinya bukan melarang poligami tapi meluruskan praktik poligami yang salah.

Alasan lain mengatakan bahwa wanita menjadi sakit hati dan tertekan karena suaminya menikah lagi, hal ini juga tidak tepat dijadikan alasan. Kejadian ini ditimbulkan karena yang diperhatikan hanya isteri pertama sedangkan istri yang kedua, ketiga, dan keempat tidak diperhatikan. Karena ada anggapan bahwa poligami adalah sebagai sesuatu yang buruk itu terjadi karena kampanye massif yang dilakukan oleh kalangan yang anti terhadap poligami. Sebaliknya jika ia menganggap poligami sebagai sesuatu yang baik maka ia tidak akan merasa sakit hati.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan poligami bagi suami, meskipun terbatas hanya sampai pada empat isteri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang perkawinanan Bab IX pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan: syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 55, ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No.1 tahun 1974, yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ironisnya, pada pasal 59 dinyatakan: dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, pengadilan agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²²⁷ Pasal 59 ini secara jelas mengindikasikan betapa lemahnya posisi isteri. Sebab manakala isteri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan kepada isteri untuk mengajukan banding. Namun dalam realitas, umumnya para isteri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan menyangkut perkara poligami.

Ada beberapa alasan yang dipakai oleh Pengadilan Agama dalam memberikan izin kepada suami berpoligami, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tiga alasan yang diberikan oleh Pengadilan Agama itu tertuang dalam pasal 57 Bab IX KHI. Menurut Musdah Mulia secara teologi sama sekali tidak mewadahi tuntunan Allah Swt. Dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا آلَ بِسَاءٍ كَرِهَ اللَّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبْنَ بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مَبِيتَةٌ مُبَيَّنَّةٌ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. dan bergaulah dengan mereka (isteri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

²²⁷ Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 193

Disamping alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas poligami sangat berdampak terhadap kemaslahatan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung kemaslahatan itu meliputi :

a. Mengatasi kerusakan sosial.

Poligami sering dianggap sebagai suatu problem yang menakutkan bagi kaum wanita hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang poligami. Ada dua hal yang tidak dapat dipungkiri menuntut pelaksanaan poligami diantaranya :

- 1) Bertambahnya jumlah wanita melebihi jumlah pria. Hampir di semua Negara hal ini terjadi walaupun tidak dalam keadaan perang. Berdasarkan statistik di beberapa Negara telah membuktikan bahwa kelahiran seorang laki-laki dibarengi dengan kelahiran lebih dari dua anak perempuan.²²⁸ Dalam keadaan seperti ini poligami adalah suatu keharusan.²²⁹
- 2) Berkurangnya jumlah kaum pria akibat perang baik sebab politik maupun sebab agama. Melihat bahayanya perang dan berkurangnya kaum pria maka salah satu cara untuk mengganti kerugian tersebut adalah memperbolehkan poligami

b. Kemaslahatan individu.

Kemaslahatan ini ditimbulkan oleh beberapa sebab yang ditimbulkan dalam keluarga seperti :

²²⁸ Syaiful Islam Mubarak, Poligami Yang Didamba Wanita (Bandung, PT Syaamil Cipta Media, 2003) hlm. 18.

²²⁹ Abdullah Nasih Ulwan, Hikmah Poligami Dalam Islam (Jakarta, Studi Press, 1999) Cet. 1 hlm. 24.

- 1) Si isteri dalam keadaan mandul, sedangkan suami menginginkan keturunan kondisi ini jika dibiarkan akan menemui titik buntu, kecuali ada dua alternatif yang pertama; yaitu menceraikan istri dan yang kedua yaitu menambah istri. Seorang wanita yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya dan memiliki keseimbangan antara keyakinan perasaan dan logika pasti akan memilih poligami.²³⁰
- 2) Suami memiliki libido seks yang kuat yang tidak hanya cukup dengan seorang istri. Hal ini disebabkan karena isterinya sudah tua atau istri sering sakit-sakitan sehingga tidak mungkin melakukan hubungan suami istri, dalam kondisi seperti itu, Suami akan memilih dua alternatif yaitu memenuhi hasrat dengan cara haram berzina atau menikah lagi. Tentu saja dengan memperhatikan hukum-hukum syari'at akan menikah lagi.
- 3) Seorang suami yang ingin memiliki keinginan kuat untuk memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Rasulullah SAW berkata: Menikahlah kalian dan perbanyak keturunan kalian karena aku bangga melihat kalian sebagai umatku di hari akhir. Keinginan tersebut tidak akan bisa terpenuhi dengan satu istri maka pilihan yang tepat adalah dengan berpoligami.

²³⁰ Syaiful Islam , Poligami Yang Didamba Wanita, (Bandung, PT Syaamil Cipta Media, 2003) hlm 18

c. Mengatasi kerusakan moral.

Ketika angka statistik telah membuktikan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, maka poligami merupakan suatu alternatif yang paling baik untuk mengatasi problem tersebut. Pada zaman sekarang telah terbukti banyak wanita yang kesepian yang telah terjerumus dalam kehancuran karena tidak memperhatikan keadaan dirinya.

Poligami bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam bukan juga sesuatu yang disunnahkan bagi kaum muslim, tetapi hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang mubah yakni sesuatu yang boleh dilakukan jika dipandang perlu. Imam Syafi'i menyatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ali RA. Umar dan Abdurrahman bin Auf RA bahkan tidak ada seorang sahabatpun yang menentang kebolehan poligami hingga batas maksimal empat orang. Karena poligami merupakan syari'ah yang ada dalam Al Qur'an dan Al Hadis secara jelas maka penentangan/penolakan terhadap kebolehan poligami sebenarnya merupakan penentangan terhadap hukum Allah. Dan sebenarnya ini yang sedang terjadi saat ini dimana, kapitalis dan propaganda barat terus berupaya menjadikan hal ini sebagai senjata untuk menyerang Islam. Faktor utama mereka menistakan poligami semata-mata untuk menekan Islam dengan embel-embel membela perempuan. Para penolak poligami dipengaruhi oleh pemikir barat yang menentang poligami, mereka mengeraskan volume keras-keras menyerukan perlunya pintu poligami ditutup rapat-rapat, tapi disisi lain mereka diam seribu bahasa terhadap praktik perzinahan yang berdampak negatif.

Menurut Ibnu Asyir Maqasid syariah berasal dari maqsud yang berarti jama', maqasid syariah berpedoman pada tujuan dari diberlakukannya hukum. Menurut sebagian ulama, bahwa maqasid memiliki koneksi dengan masalah sebagaimana pendapat Abdul Malik al-Juwayni yang menggunakan istilah maqasid atau menggunakan mashalih ammah (masalah umum). Abu Hamid al-Ghazali mengembangkan maqasid syariah secara detail dari pendapat imam al-Juwayni yaitu maqasid diklasifikasikan ke dalam kategori masalah mursalah.

Sedangkan definisi maqasid syariah pertama kali dicetuskan oleh ulama kontemporer Dr. Thahir bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah yakni beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Pengertian maqasid ini juga bersumber dari kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi.²³¹ Definisi tersebut dapat mengarah pada kesimpulan bahwa hukum bertujuan pada kategori maqasid tidak lain adalah jaminan kesejahteraan manusia dalam berupaya pada dampak positif. Perkembangan maqasid merupakan ekspresi dari masalah. Setiap hukum diberlakukan harus mengandung unsur kesejahteraan. Pada pembagian masalah mengacu pada pentingnya efek dari perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini mengklasifikasikan derajat masalah ke dalam tiga kategori, dharuriyyat, hajiyah dan takhsiniyyah. Dharuriyyat atau primer merupakan tingkatan yang

²³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 4

paling tinggi dalam maqasid syariah dan merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat.

Berkaitan dengan hal tersebut poligami harus dikaji dalam kacamata maqâshid al-syarî'ah sehingga apabila terdapat suatu kesimpulan apakah membawa kemanfaatan atau sebaliknya bisa disandingkan dengan prinsip syariah mulai dari poligami dilakukan terutama di Indonesia, bagaimana poligami yang diatur dalam Al quran, dan apa dampak dari poligami yang banyak menimbulkan manfaat.

Contoh pelaksanaan poligami di Indonesia dapat kita lihat di Madura, dalam penelitian Musyarofah dari Universitas Islam Negeri Maulana Mail Ibrahim Malang yang berjudul “poligami dalam Masyarakat Madura” narasumber Kyai Makki, selaku ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan mengatakan bahwa penafsiran surah An-Nisa’ ayat 3 memang menjelaskan tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan memberikan ruang yang lebih luas sehingga dapat memberikan jawaban ilmiah tentang praktik poligami itu sendiri, seperti perbedaan karakter laki-laki dan perempuan, perbedaan hormon, dan beberapa perbedaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Sederhananya adalah aturan agama tidak memberatkan dan membebani penganutnya. Dan aturan-aturan tersebut tidak hanya tentang poligami, melainkan juga aturan-aturan lainnya. Intinya, segala hal harus diniati dengan kebaikan dan temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti atau para ahli untuk

membuktikan bahwa segala hal yang ada dalam Al-Qur'an adalah benar, namun ditengah perkembangan zaman praktek poligami harus memenuhi keadilan bagi pihak pihak yang terdampak²³²

Praktik poligami terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Namun yang paling marak dan terkenal ialah di Pulau Madura, khususnya Bangkalan. Pandangan masyarakat tentang kebiasaan orang Bangkalan yang berpoligami sebenarnya bukan semata-mata menganggap bahwa poligami adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan dikenal dengan poligaminya karena karakter orang Madura yang tegas, terbuka, berani dan tidak menutupinya. Bahkan praktik poligami ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, seperti kyai dan kepala desa, atau pun orang yang terkenal di daerahnya dan dianggap memiliki pamor dan kekuatan, seperti preman atau jagoan desa. Madura itu lebih terkenal melakukan poligami dibanding masyarakat lain karena orang Madura itu bisa dikatakan sifatnya tegas, terbuka jadi tidak sembunyi-sembunyi dari keberaniannya hingga banyak yang terekspos dikarenakan sifatnya yang keras dan tegas tersebut, jadi memang di Madura itu khususnya Kecamatan Bangkalan yang paling sering berpoligami datang dari kalangan kiai, kepala desa, dan jagoan desa mengingat ketiga kalangan tersebut punya pamor dan power, juga si perempuannya menganggap jika dinikahi atau dipoligami oleh salah satu dari 3 kalangan tadi merupakan sebuah prestise atau bisa menampakkan wibawa dan martabat di mata lingkungannya.

²³² Musyarofah, Poligami dalam Masyarakat Madura, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2023, hlm 74

Walaupun praktik poligami ini banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat, bukan berarti poligami menandakan tingginya kehormatan lelaki. Kehormatan lelaki tidak terletak dari jumlah istrinya, melainkan dari sikap atau cara lelaki menghormati orang lain (wanita). Mungkin pandangan masyarakat tentang kehormatan lelaki tergantung dengan jumlah istri hanya ada di beberapa komunitas saja. Bahkan, ada seseorang yang awalnya adalah sosok yang dihormati menjadi kurang dihormati karena melakukan poligami. Jadi, kehormatan seorang lelaki dapat didapatkan dari berbagai cara, seperti memiliki kekuasaan, ahli sains, dan memiliki banyak kemampuan, tetapi ada yang mendasari orang Madura melakukan poligami yaitu laki-laki yang hebat tidak dilihat berdasarkan jumlah istrinya, namun hidup ini harus dijalani dengan memegang prinsip 'sekali hidup, iduplah yang berarti'. Poligami yang dilakukan orang Madura semata-mata ia lakukan karena agama, berjuang di jalan Allah.

Praktik poligami wilayah berbeda juga banyak terjadi di Kota Surabaya, khususnya di perkampungan Arab Surabaya. Kampung Arab identik dengan masyarakat etnis Arab yang beragama Islam. Lokasinya berada di kelurahan Ampel kecamatan Semampir. Budaya Masyarakat kampung Arab berpatokan dengan ajaran serta syariat Islam. Seperti penelitian yang diungkapkan oleh masyarakat Kampung Arab menjalankan syariat-syariat Islam. Berpakaian gamis dengan cadar serta menggunakan celana kain pendek. Menurut penelitian, Masyarakat kawasan Arab di sekitar makam Sunan Ampel memiliki akulturasi budaya Jawa dan budaya Arab. Dalam kultur Islam, poligami mendapatkan ruang dalam praktik perkawinan. Apakah hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat kampung Arab sepakat, bisa menerima, dan membenarkan perilaku poligami.²³³ Al-Qur'an tidak melarang adanya pernikahan poligami, tetapi juga memberikan peringatan apakah seseorang tersebut benar-benar sudah yakin dengan semua syarat syariat yang ada bahwa berpoligami nantinya mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an'Nisa ayat 2 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami melainkan kewajiban suami Ketika mereka berpoligami. Namun banyak orang salah kaprah bahwa meniru perilaku nabi merupakan syariat Islam tapi dalam hal ini masyarakat tidak memahami jika Nabi Muhammad menikahi lebih dari Isteri dikarenakan adanya rasa ingin menyejahterakan perempuan yang ditinggal mati suaminya saat berjihad membela agama. beda dengan niat laki-laki saat ini dalam melakukan poligami, setidaknya da beberapa hal yang mendasari Masyarakat kampung arab Surabaya melakukan poligami diantaranya :

a. Poligami sebagai Upaya Meneruskan atau Memiliki Keturunan.

Poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan namun dalam hal poligami seringkali menyebabkan awal mula timbulnya konflik dalam rumah tangga yang menjadi dampak negative dari poligami, hal tersebut terlihat bahwa

²³³ Salsabila. (2020). Akulturasi Budaya Etnis Arab dengan Jawa dan Etnis Madura di Daerah Ampel Surabaya. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas 17 Agustus 1945. Hlm. 12

kebanyakan seorang perempuan setelah dimadu malah menjadi semakin berantakan keluarganya hal tersebut yang menjadi faktor penyebabnya karena kurang adilnya laki-laki terhadap para isterinya. Lain halnya apabila seorang suami ingin memiliki keturunan yang banyak seperti contohnya kiai di Madura yang Sebagian besar memiliki dua isteri motif polgami yang dilakukan tidak jauh berbeda hal ini dikuatkan oleh penelitian Soebahar dkk masyarakat Jawa timur yang menemukan poligami di jadikan pintu darurat dalam keadaan tertentu yang memaksa seperti keinginan memilki keturunan.

b. Poligami sebagai Pernikahan untuk Melayani Syahwat Seksual.

Poligami sebagai pernikahan untuk melayani syahwat seksual hal tersebut sangat jelas terlihat dalam sebuah kasus pernikahan poligami yang terjadi di kampung arab, dimana laki-laki merasa kurang puas dengan keadaan seksual yang diberikan seorang isteri sehingga memicu seorang suami ingin mendapatkan gairah seksual yang lebih membuatnya tertantang mendapatkannya dari perempuan lain.

c. Poligami Diperbolehkan namun Harus Dijalankan Sesuai dengan Syariat Islam dan Aturan Hukum yang Berlaku.

Hukum yang menangani dan mengatur masalah poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Poligami bisa dilakukan apabila pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk poligami jika dengan persetujuan pihak pihak terkait dalam hal ini pengadilan agama di daerah setempat dengan

ketentuan jika isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, jika isteri dalam kondisi cacat serta isteri tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama adapun ada syarat- syarat lagi yang harus dipenuhi di antaranya adanya persetujuan dari pihak isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri dan anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami dapat berperilaku adil apabila pengadilan agama memutuskan bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi, maka pernikahan poligami tidak dapat dilakukan dan sebaliknya.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan didalam alqur'an serta hadits saat ini aturan poligami hanya mencakup keadilan materiil saja, poligami berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam belum tertuang dalam regulasi Poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta aturannya belum bisa dituangkan secara jelas dalam aturan dan syarat-syarat poligami, sudah seharusnya dalam memberikan izin poligami majelis hakim juga berpetunjuk pada Riwayat historis secara garis besar nabi Muhammad Saw dalam melakukan poligami dengan niat mulia dan berdasarkan keadilan dalam Islam yang diantaranya :

Pertama, pernikahan tersebut karena faktor sosial. pernikahannya dengan Khadijah yang dengan selisih umur yang cukup jauh, saat menikah Rasulullah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah 40 tahun. Pernikahan

Rasul dengan Khafshah binti Umar bin Khattab, adalah untuk menghormati Umar, pernikahannya dengan Zainab bin Khuzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal syahid suaminya saat Perang Uhud. Sementara saat menikahi Ummu Salamah adalah lantaran ia ditinggal wafat sang suami sementara ia memiliki banyak anak. Terlihat dari pernikahan tersebut, Rasul menikahi para istri yang ditinggal suami mereka, entah karena syahid berperang atau akibat sakit, agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka.

Kedua, pernikahan Rasulullah didorong oleh faktor transendental (ilahiyah). Di antaranya pernikahan Rasul dengan Aisyah RA. Pernikahan ini berangkat dari wahyu yang datang dari mimpi. Sementara, pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy, yang tak lain adalah istri dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah, adalah bagian dari legalisasi hukum syariat tentang status anak angkat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima hijrah. Alquran mencatat status hukum anak angkat dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Ketiga, diantara faktor pemicu pernikahan Rasulullah juga ada aspek politik. Pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan, atau membebaskan tahanan. Di antaranya, pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti al-Harits, pemuka Bani Mushthaliq dari Khaza'ah, yang ditahan umat Islam. Sementara pernikahan beliau dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan memiliki pengaruh besar terhadap Islamisasi dan mengikis perlawanan Abu Sufyan terhadap Islam. Jadi, tuduhan bahwa pernikahan tersebut dilandasi nafsu birahi adalah tuduhan tak berdasar. Para

perempuan tersebut rata-rata berstatus janda dan memiliki anak cukup banyak. Dan, di antara hikmah lain dari pernikahan mulia tersebut adalah penghormatan dan meningkatnya derajat kabilah Arab lantaran istri-istri tersebut berada dalam pengayoman dan suasana Ahlul Bait yang dimuliakan Allah Swt.



BAB V

KONSEP IDEAL DALAM MEREKONSTRUKSI

PERSYARATAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG BERBASIS

KEADILAN ISLAM.

Idealisme sebuah hukum perkawinan di Indonesia ialah yang berbasis nilai keadilan. Hal ini merupakan dambaan masyarakat muslim Indonesia sebagaimana didasari dari hasil kajian pendahuluan yang dilakukan oleh promovendus. Asas monogami perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kaum laki-laki yang akan melakukan poligami, disebabkan persyaratan yang sangat ketat, serta tidak juga memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Dalam bab ini, promovendus akan menguraikan mengapa perlu dilakukannya rekonstruksi aturan dan syarat poligami agar bisa poligami bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan dan tidak dianggap tabu dan risih dimata keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk Wanita (Pasal 3 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat

dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Pasal 3 (2), Pasal 4 (1) dan (2), dan Pasal 5 (1) dan (2).²³⁴

Kendatipun Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat didalam Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami didalam Undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk Pasal-Pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.

Pendapat yang lain berdasarkan ulama banjar Ulama Banjar menyepakati bahwa poligami sebagaimana al- Qur'an, An-Nissa ayat 4 hanya dibolehkan sampai empat orang istri dan diharamkan melebihi dari batas tersebut. Praktik poligami yang melebihi dari ketentuan adalah termasuk melakukan praktik selir yang diharamkan dalam Islam. Hukum haram melebihi dari ketentuan itu, menurut ulama Banjar yang salah satunya oleh ulama Banjar karena kemampuan orang untuk dapat bertanggung jawab tidak mungkin lebih dari empat istri. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan sekedar melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjamin hidup orang banyak.²³⁵

Di samping pembatasan jumlah istri, ulama Banjar juga menyepakati adanya syarat yang mesti dilaksanakan. Syarat tersebut adalah berlaku adil terhadap

²³⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 11 2

²³⁵ Abdul Helim, *Poligami Prespektif Ulama Banjar*, *Jurnal Studi Keislaman*, hlm 60.

istri. Adil menurut ulama Banjar memberikan bagian yang sama berkaitan dengan sandang, pangan dan papan pada masing-masing istri, sehingga tidak ada yang merasa terzalimi karena perilaku suami, serta adil dalam memberikan giliran *mabūt* pada masing-masing istri. Semuanya mendapat giliran yang sama kecuali adanya kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing istri.

Persyaratan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 dan 5. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII Pasal 40-44. Kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 dan 5. Selain itu dijelaskan juga melalui intruksi presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim atau Pengadilan.

Disamping syarat-syarat tersebut diatas seharusnya Pengadilan Agama juga mempertimbangkan dan melindungi hak anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya, didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya, termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap pendidikan.

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset Negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa kepadanya digantungkan dimasa yang akan datang. Jadi seharusnya seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sementara yang terjadi dalam masyarakat khususnya keluarga poligami seringkali tidak sesuai dengan konsep sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam keluarga poligami seringkali yang diperhatikan hanyalah seputar hak dan kewajiban antara suami dan istri, sementara hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dikesampingkan. Sehingga seringkali ditemui kasus anak-anak dalam keluarga poligami yang tidak mendapatkan akses terhadap hak mereka dalam keluarga tersebut. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan seringkali terjadi penyimpangan perilaku anak dalam keluarga poligami.

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Indonesia sendiri bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, sebab praktek ini telah terjadi turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Latar belakang atau

motivasi para pelaku yang melakukan perkawinan poligami ini pun beragam, mulai dari menjalankan ibadah, melindungi wanita, memperoleh keturunan, hingga motif ekonomi. Perkawinan poligami di Indonesia oleh masyarakat secara umum dilakukan oleh mereka yang secara ekonomi memiliki kecukupan sehingga untuk memenuhi kebutuhan setelah terjadinya perkawinan tidak lagi menjadi masalah, meskipun demikian dalam beberapa kasus ada ditemukan kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kecukupan ekonomi, karena pada dasarnya dalam rumah tangga saat ini ekonomi merupakan aspek yang vital dalam keharmonisan berjalannya rumah tangga, terlebih lagi dalam Islam pemenuhan hak anak yang pada realitnya bergantung juga pada ekonomi harus dilaksanakan dengan secara serius untuk menjamin tumbuhnya anak di masa depan, berikut ini adalah hak anak dalam perseptif hukum Islam diantaranya :

1. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan ;

Perlindungan terhadap anak diidentikkan dengan proteksi kepada anak dari segala bentuk gangguan yang sifatnya psikis maupun fisik baik yang datang dari internal keluarga maupun masyarakat eksternal. Gangguan internal yang dimaksud diantaranya berupa konflik rumah tangga antara suami dan isteri yang seringkali terjadi bisa saja berpengaruh besar terhadap kondisi psikis anak yang sudah barang tentu tidak baik untuk tumbuh kembang mental anak. Islam memberikan penghargaan tertinggi kepada hak hidup seorang manusia, sehingga tidak dibenarkan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dalam Islam dengan alasan apapun, sebab yang berhak atas hidup dan kehidupan seseorang adalah sepenuhnya Allah SWT sebagai pemilik kehidupan ini.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Sebagaimana telah dijelaskan secara jelas dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwasanya kewajiban orang tua untuk tidak hanya melindungi anak-anak mereka dalam hal yang sifatnya duniawi saja, tetapi juga menyangkut urusan akhirat. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak hanya berkembang dan tumbuh dari sisi duniawi saja dan mengesampingkan urusan akhirat, sehingga orang tua juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan sisi kebutuhan akhirat anak seperti memberikannya pendidikan dan pemahaman agama yang cukup.

2. Hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan anak yang dimaksud di sini tentu berbeda dengan standar kesejahteraan pada orang dewasa. Apabila kesejahteraan pada orang dewasa identik dengan terpenuhinya segala kebutuhan secara materil, pada anak-anak kategori kesejahteraan lebih kompleks lagi karena harus disesuaikan dengan keadaan usia dan kebutuhan anak secara khusus.

Kebutuhan seseorang dalam hidup salah satunya terklasifikasi berdasarkan kelompok umur, kebutuhan orang dewasa tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak demikian pula sebaliknya. Pemenuhan terhadap kesejahteraan merupakan jaminan agar seseorang dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhannya, kesejahteraan bagi anak tentunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seputar anak seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang bagi anak seperti popok, kebutuhan pangan bagi anak seperti bubur, dan kebutuhan papan bagi anak seperti sarana atau alat bermain sesuai dengan kelompok umur.

Terhadap berbagai macam kebutuhan anak tersebut, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya sebab anak belum bisa memperoleh kebutuhannya sendiri secara mandiri. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami di Indonesia yang tentunya memiliki potensi tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara maksimal lebih besar dibandingkan keluarga biasa, Allah dalam firman-Nya memerintahkan juga untuk mensejahterakan anak dalam surat An Nisa ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Islam menghendaki agar orang tua membekali anak-anak mereka dengan kesejahteraan dan bekal hidup tidak hanya sebatas bekal akhirta tetapi juga dalam bentuk kesejahteraan kehidupan dunia. Sehingga orang tua berperan penting untuk memastikan agar anak atau keturunan mereka nantinya tidak

menjadi orang-orang yang lemah secara ekonomi sehingga berpengaruh terhadap pengamalan agamanya.

3. Hak anak untuk memperoleh Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu instrumen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak terutama pada aspek perkembangan psikis, oleh karenanya pendidikan juga termasuk ke dalam hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua harus dapat memberikan kepastian bagi anak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan seimbang antara pendidikan agama maupun keilmuan umum, sehingga pada waktunya nanti anak akan tumbuh menjadi insan yang benar-benar siap untuk hidup mandiri. Pendidikan kepada anak yang diberikan oleh orang tua tentu tidak hanya berupa pendidikan ilmu-ilmu duniawi yang bersifat saintis, tetapi juga pendidikan agama yang mengajarkan anak tentang akhirat harus didahulukan. Islam telah mencontohkan bagaimana kisah seorang ayah yang mendidik anaknya dalam Al-Qur'an Surat Lukman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

Ayat di atas secara eksplisit memberikan ibrah bagaimana seorang Lukman memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anaknya untuk mengenal Sang Pencipta, atau dengan bahasa sederhana dapat dilihat contoh orang tua yang memberikan pengajaran pengetahuan akhirat kepada anaknya. Sehingga dapat

pula dipahami bahwasanya kewajiban untuk memberikan pendidikan keilmuan duniawi seperti kebutuhan untuk sekolah dan lain sebagainya juga menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwasanya pemenuhan kebutuhan anak terhadap pendidikan oleh orang tua dalam keluarga poligami yang terjadi di Indonesia cukup beragam.

4. Hak anak untuk mendapat akses Kesehatan.

Hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari orang tua juga termasuk ke dalam hak anak yang harus terpenuhi secara optimal dalam keluarga, sebab dengan terpenuhinya hak kesehatan ini akan memberikan anak ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami gangguan kesehatan. Demikian pula halnya yang terjadi dalam keluarga poligami di Indonesia, bahwasanya pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan bagi anak dilakukan secara optimal. Kewajiban orang tua untuk memastikan agar anak selalu dalam keadaan sehat dan apabila sakit anak akan mendapatkan proses pemulihan yang baik.

Salah satu bentuk kebutuhan kesejahteraan bagi anak adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) oleh ibu. Kebutuhan akan ASI sebagai sumber gizi yang ideal bagi anak di masa pertumbuhannya menurut ilmu kesehatan sangat penting, sebab apabila tidak terpenuhi dengan baik akan mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hal ini juga secara tegas telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى

الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan yang lain. Tentu saja dalam melakukan hal ini diperlukan komitmen bersama dan ikatan emosional yang kuat antara setiap anggota keluarga, sehingga apabila salah satu dari anggota keluarga yang sakit semua akan merasa sakit dan mengupayakan kesembuhan baginya.

Undang- Undang Perkawinan di Indonesia membolehkan bagi laki-laki yang memenuhi persyaratan untuk berpoligami. Klausal kebolehan poligami dalam Undang-Undang sebenarnya hanyalah pengecualian kualifikasi syarat dan alasan yang ditentukan. Namun, disinilah sebenarnya asas perkawinan di Indonesia yakni monogami terbuka. Artinya, Undang-Undang tidak secara mutlak menutup jalan poligami tetapi membuka kemungkinan berpoligami setelah mendapat izin pengadilan dengan berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, persetujuan istri dianggap sebagai syarat yang paling sulit dan hampir mustahil

bisa dipenuhi. Sehingga muncul kesan bahwa Pemerintah mempersulit izin poligami. Undang- Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya sudah mengupayakan perlindungan hak anak dan hak perempuan, terbukti dengan adanya ketentuan bahwa seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Namun pertanyaannya adalah apakah bisa berbuat adil terhadap anak-anak jika poligami tersebut dilakukan tanpa persetujuan sang anak? Pelaksanaan poligami tanpa izin anak saja sudah merupakan perbuatan yang zalim terhadap hak anak dan besar kemungkinan dapat menyebabkan keretakan terhadap hubungan ayah dan anak.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum memuat perlunya keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami, yang artinya Undang-Undang tidak menganggap urgen hal tersebut. Undang-Undang hanya melindungi hak anak dengan disyaratkannya laki-laki yang ingin berpoligami harus membuat pernyataan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Padahal, hal tersebut belum cukup melindungi hak anak. Karena anak juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk hal yang menyangkut masa depannya. Orang tua yang berpoligami, sudah semestinya memberikan penjelasan kepada sang anak, mengapa keluarganya berbeda dari keluarga lain pada umumnya. Hal ini sangat penting guna meminimalisir dampak poligami terhadap anak. Anak yang tumbuh dewasa dalam kemarahan akan kenyataan bahwa ayahnya mengkhianati ibunya pasti akan berbeda dengan anak yang tumbuh dewasa dalam kekaguman terhadap sosok orang tuanya.

Poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Timbulnya rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.²³⁶

Untuk itu menurut promovendus, perlu adanya rekonstruksi hukum secara berkesinambungan untuk menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Persyaratan-persyaratan poligami sebenarnya adalah upaya untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktik poligami. Oleh sebab itu jika anak juga turut berpotensi menjadi korban dari praktik poligami, maka sudah semestinya persetujuan anak perlu dimintai sebagai salah satu syarat poligami. Persyaratan poligami yang demikian memang memosisikan poligami antara diperbolehkan dan dipersulit. Namun menurut promovendus hal tersebut merupakan hal yang tepat mengingat dinamika yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan pro dan kontra. Jika tidak demikian, maka akan muncul ketidakaturan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan fungsi penetapan hukum sebagai *social control* maupun *social engineering*.

²³⁶ Abror, Khoirul. "Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), Al- Adalah, vol. xiii, no.2, Desember 2016, hlm 45

Mengkaji ulang ketentuan- ketentuan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan mempertimbangkan keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami bukan berarti menutup rapat akses berpoligami. Tetapi justru menjaga semua pihak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan poligami. Dalam konteks ajaran-ajaran Islam, umat Islam sering terjebak dalam legal spesifik ayat poligami dan mengesampingkan nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut.

Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa mengabaikan realitas dan sisi kemanusiaan karena mempertimbangkan nash hanya akan membuat nash menjadi dongeng belaka. Hal inilah yang menyebabkan citra Islam jatuh karena umat Muslim terpaku pada formalitas nash dan bukan cita-cita yang terkandung didalamnya.²³⁷ Terlebih, melibatkan anak dalam proses persidangan sebagai bagian dari upaya penjaminan kelangsungan hidupnya juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Ini berarti memperhatikan pendapat anak demi menjamin kelangsungan hidupnya bukanlah hal yang baru di dunia hukum.

Menambahkan persetujuan anak sebagai bagian dari persyaratan izin poligami menurut Promovendus merupakan upaya kreatif dalam rangka mengembalikan poligami sebagai *problem solver* atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jadi pemikiran pembaruan hukum untuk melibatkan

²³⁷ an-Na'im, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law. diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah. Yogyakarta: LkiS, 1994, hlm 445

anak dalam pengambilan keputusan poligami tidak hanya didasarkan pada equality (kesetaraan) hak tetapi lebih dari itu. Agar praktik poligami benar-benar dapat dijadikan sebagai pemecah masalah sebagaimana yang dikehendaki Islam, bukan malah memunculkan dan membawa banyak masalah baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip kesetaraan hak yang semestinya diakomodir oleh Undang-Undang sebagaimana telah Promovendus paparkan diatas sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menghapuskan kelemahan kepercayaan terhadap ketidakdewasaan fisik dan mental komunitas anak. Karenanya seluruh aspek hukum yang mendiskriminasi komunitas anak harus diganti dengan jalan mendorong dan menopang suatu pandangan positif bahwa komunitas anak pada usia tertentu juga mampu berpikir rasional dan berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya.

Dalam konteks ini, kriteria yang penulis ambil untuk mengidentifikasi hak anak dalam proses perizinan poligami adalah bahwa hak tersebut diberikan karena kemanusiannya. Dengan kata lain, meskipun seandainya hak tersebut tidak diidentifikasi oleh dokumen formal manapun, hak tersebut tetap melekat pada diri anak sebab dia lahir sebagai manusia. Sehingga tidak ada alasan untuk mengindahkan pentingnya keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami. Oleh sebab itu, maka sudah saatnya kita membuka diri untuk tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin normatif peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Sudah saatnya kita lebih peka dalam membaca dinamika yang berkembang di era ini dan lebih perhatian terhadap hak komunitas anak sebagai *agent of change*.

Undang-Undang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 1) Non-diskriminasi. 2). Kepentingan terbaik bagi anak. 3). Hak untuk hidup. 4). Kelangsungan hidup dan perkembangan. 5). Penghargaan terhadap pendapat anak. Dimana maksudnya disini adalah bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Keempat hak tersebut tidak bisa diindahkan oleh siapa pun dan dengan alasan apapun

Promovendus meyakini bahwa tumbuh dan berkembang dalam keluarga poligami sangat berpotensi untuk mempengaruhi kehidupan anak, mengingat keluarga ideal semestinya terdiri dari satu ibu, satu ayah, dan anak atau anak-anak. Nurcholish Madjid yang akrab dipanggil Cak Nur mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan pola-pola hidup diskriminatif. Sebaliknya, Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk bisa hidup saling menghargai dan menghormati. Senada dengan Cak Nur, Abdullahi Ahmed an-Na'im mengingatkan bahwa segala bentuk diskriminasi adalah bagian dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Islam dalam hal ini juga merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²³⁸

Beranjak dari pemikiran tersebut diatas maka bisa dikatakan bahwa tidak melibatkan anak dalam proses perizinan poligami adalah bentuk pelanggaran hak manusia paling asasi dan merupakan diskriminasi nyata yang semestinya menjadi keprihatinan seluruh umat manusia. Menganggap poligami sebagai persoalan

²³⁸ Ibid hlm 47

internal orang dewasa adalah persepsi yang keliru, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka sangat tidak manusiawi jika anak dijadikan korban arogansi orang tuanya sendiri dengan berpoligami tanpa meminta pendapatnya atau persetujuannya. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak komunitas anak adalah keniscayaan karena anak juga manusia, bukanlah dipahami sebagai “kebaikan” orang dewasa, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati dirinya sebagai manusia.

Anak tidak bisa hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa, sedangkan kepentingannya sendiri diabaikan. Anak tidak bisa hanya dijadikan simbol status suatu rumah tangga. Paradigma bahwa anak boleh diperlakukan semaunya asalkan dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal sebagai konsekuensi dari hak milik orang tua merupakan paradigma yang keliru. Sudah saatnya orang dewasa menyadari bahwa anak juga memiliki hak asasi seperti manusia dewasa yang harus dihargai. Karena itu, hak anak perlu ditegakkan, terutama untuk ikut berpartisipasi dalam segala hal yang menyangkut nasib kelangsungan hidupnya sendiri khususnya poligami. Disinilah konsep saling menghormati dan menghargai yang menjadi penghubung antara hak asasi manusia dan ajaran Islam.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum,

penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuatkan kebenaran. Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika konteks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.²³⁹

Aak-anak sebagai salah satu dari kelompok orang yang rentan pelanggaran HAM. Padahal, keseluruhan instrument HAM Internasional justru berada pada

²³⁹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, hlm. 5.

“jantung” hak-hak anak. Ada empat butir pengakuan masyarakat Internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh-kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Ini berarti, tidak melibatkan pendapat anak dalam hal izin poligami adalah pelanggaran terhadap empat hak tersebut dan karena hal itu pula penulis meyakini bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia saat ini nampak kurang berpihak terhadap hak anak, maka dari itu melibatkan anak sebagai subjek dalam pengajuan izin poligami sangatlah tepat dengan semangat hukum progresif, karena perlindungan hukum terhadap hak anak juga disinggung dalam Islam bisa lebih maksimal apabila melibatkan anak sebagai subjek hukum dalam proses poligami. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang telah diberikan Islam sejak masa dalam kandungan, sebagaimana Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun yang bisa saja terjadi Ketika keluarga dari anak mengalami poligami. Sebagaimana dalam Alquran surat al-isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak- anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Dari uraian tersebut diatas maka syarat mendapatkan persetujuan isteri/isteri-isteri pada Pasal 5 ayat (1) huruf a harus direkonstruksi dengan cara menambahkan norma hukum baru dengan ditambahkan persetujuan dari anak-anak, artinya dalam mengajukan izin di pengadilan untuk melakukan poligami harus mendapatkan persetujuan dari anak-anak juga.

Kedua realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan di masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan yang disebutkan itu. Perlu dipertanyakan berapa persen laki-laki yang berpoligami karena alasan isteri tidak menjalankan kewajibannya, atau karena isteri mendapat cacat badan, atau karena isteri mandul?. Meskipun belum ada data yang akurat mengenai ini, namun secara kasat mata dapat dilihat pada umumnya poligami yang terjadi adalah semata-mata untuk pemuasan nafsu biologis laki-laki, bukan karena alasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Persoalan poligami tidak hanya berada dalam wilayah interpretasi ajaran agama. Keberadaan poligami terkait dengan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Poligami tetap mendapat legitimasi, jika perempuan tidak memiliki kekuasaan melindungi dirinya baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Dengan kata lain, perjuangan anti poligami mensyaratkan keberhasilan perjuangan perempuan dalam merebut hak-haknya untuk mendapatkan akses ekonomi, politik dan sosial. Tanpa itu semua, bukan tidak mungkin pelarangan poligami justru akan mendapat tantangan keras dari perempuan sendiri.

Pandangan Ibrahim Hosen sehubungan perjanjian perkawinan dalam masalah poligami serta apakah perjanjian perkawinan dapat memperkecil jumlah pelaku poligami?. Sehingga nanti ditemukan solusi mempersempit poligami serta menjamin hak-hak isteri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami).²⁴⁰

²⁴⁰ Ali Imron HS, Menimbang hukum poligami dalam hukum perkawinan, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012) hlm 39

Al-Thabarî dan al-Jashash, mengatakan bahwa Q.S. an-Nisa': 3 ini terkait erat dengan nasib perempuan dan anak yatim. Menurut al-Thabari, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat ini terkait dengan kekhawatiran tidak adanya wali yang bisa berbuat adil terhadap anak yatim. Maka kalau demikian, kekhawatiran ini dengan sendirinya terjadi juga pada cara mensikapi perempuan. Maka "janganlah berpoligami, kecuali pada perempuan yang mungkin kamu bisa berbuat adil, dua sampai empat." Sebaliknya jika diketahui tidak bisa berbuat adil ketika poligami, maka cukuplah dengan menikahi budak perempuan yang dimiliki, sebab hal itu lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.²⁴¹

Sesungguhnya, ketika ayat ini turun Rasulullah memerintahkan setiap pria yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya, sehingga maksimal setiap laki-laki hanya memperistri empat orang perempuan. Imam Mâlik, An-Nasâ'î, dan Ad-Darâquthnî meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda kepada Ghailan bin Umayyah, yang ketika itu memiliki sepuluh orang istri. Hal tersebut secara psikologis memberikan tekanan kepada para penghimpun istri yang lebih dari empat pada saat itu, agar berfikir bagaimana seharusnya dia memperlakukan perempuan seadil mungkin dengan maksimal empat orang istri.

Keharusan berbuat adil di antara para istri menurut Syâfi'î, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi dalam berbuat adil pada istri-istrinya, yakni

²⁴¹ Ibn Jarir al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qurân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1958), Jilid. IV, hlm. 155-157

dengan membagi giliran dan memberikan nafkah. Adapun keadilan dalam masalah hati (cinta), menurutnya hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil seseorang dapat berbuat adil kepada istrinya yang diisyaratkan pada surat An Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.

Dengan demikian, keadilan dalam masalah hati tidak dapat terwujud. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan, maka dari itu keadilan yang secara nyata bisa diwujudkan dalam bentuk fisik berupa kebutuhan materiil seharusnya menurut Promovendus bisa dituangkan secara nyata dalam bentuk perjanjian tertulis oleh para pihak sebelum melakukan poligami.

Riwayat dari Asram yang Khalifah Umar Bin Khattab pernah meriwayatkan petunjuk “Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia syaratkan untuk tetap tinggal di rumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah. Karena itu, mereka mengadukannya kepada Khalifah Umar RA. Umar menyatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata laki-laki tersebut: ‘Kalau begitu, engkau menceraikan kami.’ Maka berkata Umar: ‘putusnya hak (bergantung) pada syarat. eputusan Khalifah Umar tersebut menunjukkan bahwa syarat yang dibuat di dalam akad nikah jika menguntungkan pihak perempuan serta tidak ada pertentangan dengan nikah, syarat seperti itu mengikat. Artinya, haruslah dipenuhi. Kalau tidak, pihak

perempuan punya hak mem-fasakh-kan akad pernikahannya. Putusan Khalifah Umar itu tidak pernah disanggah para sahabat. Selanjutnya syarat sejalan dengan akad pernikahan poligami, misalnya, Perempuan calon istri membuat syarat “agar ia diberi nafkah secara adil satu sama lain dengan isteri yang lain”. Syarat seperti ini dianggap memperkuat fungsi perjanjian nikah, sebab kewajiban suami memberi nafkah istrinya adalah dituntut oleh akad nikah dan perjanjian kawin tersebut tanpa perlu pembuatan syarat secara khusus.

Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁴² Berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari’at. Apabila perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Perjanjian kawin di Indonesia hanya memuat konsep pemisahan harta²⁴³ tanpa mengatur hal-hal yang sekiranya patut diperjanjikan agar tidak menimbulkan konflik bagi pasangan yang akan membina perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya perjanjian perkawinan juga mengatur tentang konsep spiritualnya atau hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan permasalahan bagi

²⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 57

²⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 162-163

suami istri dalam poligami yang dapat menjadi faktor runtuhnya rumah tangga poligami dimasukkan dan diatur dalam perjanjian perkawinan. Pada perjanjian kawin dapat memperjanjikan selain mengenai harta perkawinan, misal mengenai berlakunya adil suami terhadap anak-anak dan isteri-isteri, hak dan kewajiban suami istri, dan perjanjian lain yang dikehendaki oleh pasangan suami istri. Hal demikian akan membawa manfaat serta melindungi pasangan suami istri serta meminimalisir terjadinya perselisihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI hendaknya membuat pembaharuan terhadap substansi bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka saat poligami dituangkan dalam perjanjian secara eksplisit, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta seperti bagaimana hak dan kewajiban anak dan isteri saat berlangsungnya perkawinan poligami. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan serta kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri dalam poligami. Ibrahim Hosen mengatakan, untuk menjaga kerukunan rumah tangga, perlu dibuat perjanjian nikah ataupun sebelumnya, syarat yang menguntungkan pihak perempuan berpedoman kepada mazhab Hambali.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, namun menurut Promovendus jaminan suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak harus dituangkan dalam perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan poligami karena keadilan adalah suatu hal yang mutlak dalam poligami agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terdapatnya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam sebelum proses poligami yang dijadikan syarat bisa menjadi pegangan bagi para pihak dan menjadi pengingat akan hak dan kewajiban masing masing serta membuat terjaminnya oihak anak dan isteri, serta tabunya poligami dalam masyarakat semakin berkurang karena menjadi lebih jelas dengan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian yang telah Promovendus kemukakan diatas, konsep ideal dalam merekonstruksi tata kelola perkawinan poligami agar berbasis keadilan Islam adalah sebagai berikut :

Nomor	Berlaku saat ini	rekonstruksi
1	Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri”	Menambahkan frasa kata “dan anak-anak” sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan anak-anak”

2	<p>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka</p>	<p>Menambahkan 1 huruf lagi untuk membuat aturan untuk menjamin terlaksananya perlakuan adil dari suami sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c. maka jaminan perlakuan adil tersebut harus dibuat secara tertulis dalam perjanjian perkawinan, maka menurut Promovendus dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditambahkan 1 huruf dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu huruf d. yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami”</p>
---	--	--



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

A. Simpulan.

1. Regulasi poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih belum mencerminkan nilai- nilai keadilan islam karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami khususnya syarat untuk mendapatkan persetujuan Isteri kurang relevan dengan perkembangan zaman. Pasal-Pasal hanya mempersulit poligami bagi laki-laki karena dalam Islam tidak diperlukan izin dari Isteri sebelumnya untuk melakukan poligami, namun Islam mewajibkan suami harus berlaku adil kepada anak dan isteri jika akan melakukan pologami, keadilan lah yang seharusnya di tekankan kepada suami ketika hendak melakukan poligami, bukan syarat administartif semata.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan saat ini adalah aturan poligami hanya mencakup keadilan materiil saja, poligami berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam belum tertuang dalam regulasi Poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta aturanya belum bisa dituangkan secara jelas dalam aturan dan syarat-syarat

poligami, sudah seharusnya dalam memberikan izin poligami majelis hakim juga berpetunjuk pada Riwayat historis secara garis besar nabi Muhammad Saw dalam melakukan poligami dengan niat mulia dan berdasarkan keadilan dalam Islam.

3. Konsep ideal dalam merekonstruksi persyaratan perkawinan poligami yang berbasis keadilan Islam adalah Menambahkan persetujuan anak sebagai bagian dari persyaratan izin poligami dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang merupakan upaya kreatif dalam rangka mengembalikan poligami sebagai *problem solver* atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jadi pemikiran pembaruan hukum untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan poligami tidak hanya didasarkan pada equality (kesetaraan) hak tetapi lebih dari itu. Agar praktik poligami benar-benar dapat dijadikan sebagai pemecah masalah sebagaimana yang dikehendaki Islam, kedua merekonstruksi dan menambahkan norma hukum baru pada berupa 1 huruf dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu huruf d. yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami.

B. Saran.

1. Kepada masyarakat khususnya laki-laki yang hendak melakukan poligami sebaiknya memperhatikan nilai-nilai keadilan Islam terutama mengenai penerapan keadilan terhadap anak dan isteri dalam pemenuhan segala hak,

bukan hanya adil dalam pendekatan materiil semata.

2. Sebagaimana hasil penelitian yang diuraikan dalam Disertasi ini maka saya memberikan saran kepada Lembaga Legislatif dan Pemerintah untuk segera melakukan revisi atau perubahan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;” selanjutnya ditambahkan kalimat “dan anak-anak: sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan menjadi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan anak-anak” dan menambahkan norma hukum baru yang diletakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan poligami”.
3. Kepada masyarakat jangan menganggap tabu poligami apabila sudah mendapatkan persetujuan dari isteri-isteri dan anak;-anak serta telah dilakukan perjanjian perkawinan antara para pihak yang mengatur apabila laki-laki/ suami bisa berbuat adil karena pada dasarnya poligami yang dilakukan atas dasar keadilan Islam dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

C. Implikasi Yuridis.

1. Secara Teoritis.

Bahwa hasil dari pada penelitian Disertasi ini tentunya mempunyai implikasi secara teoritis dalam memahami dan menjalankan Poligami, yang mana apabila aturan poligami di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai

keadilan Islam maka Poligami akan menjadi Solusi bagi permasalahan sosial dan membawa pernikahan yang Sakinah Mawadah Warahmah.

2. Secara Praktis.

Bahwa rekonstruksi regulasi poligami dalam perkawinan di Indonesia berbasis keadilan Islam pada masa yang akan datang memberikan perlindungan keadilan dan kesejahteraan terhadap para pihak khususnya pihak isteri dan anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

Q.S An Nisa ayat 3

Q.S An Nisa ayat 129

Q.S. Al-Isra Ayat 35

Q.S. Al-An'am Ayat 152

Hadist Imam Malik bin Anas, al Muwaththa, edisi Muhammad Fuad al Baqi (hlm 326 bab Jami" al Talaq Hadis no 76.

B. BUKU

.Abu Ameenah Bilal Philip dan Jamela Jones, Polygamy in Islam, (Riyad: International Publishing House, 2005).

.M Iqbal Zuliansyah Zen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah "Al-Mazahib" (Vol. 3 Nomor 1 Juni tahun 2015).

.Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Perempuan, no 49 2006 (September 2006).

_____, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

_____. Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1977).

A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Study Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1985).

A. Hamid S. Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir (Beirut: Dar al- Fikr, 1984)

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Cet.7.

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahati.

Abdullah Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Lkis, 1994).

Abdullah Nasih Ulwan, Hikmah Poligami Dalam Islam (Jakarta, Studi Press, 1999) Cet. 1 hlm. 24.

Abdul-Rahman Al-Jaziri, Kitâb Fiqh 'Ala Al-Madzâhib al-Arba'ah, IV, (Beirut: Dârul Fikr, 1996).

Ahmad Mustafaal al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Kairo: Darul-Fikr, 1974), cet. Ke V..

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), cet. Ke III,...

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia.

Al-Kasyani, Badâ'i' al-Shanâ'i', (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arâbi, 1982), Cet.

II, Juz 2.

Alwi, Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016).

an-Na'im, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law. diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Atho Mudzhar, Esai-esai Sejarah Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014).

Attamimi, dalam Zen Zanibar M.Z., 1990, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 304. Dalam Bayu Dwi Anggono, 2014, Perkembangan Pembentukan UndangUndang Di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, Pekanbaru: Suska pres 2015.

Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia,
(Pekanbaru: Suska pres 2015).

Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia,
Pekanbaru: Suska pres 2015.

B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar, Harapan, Jakarta, hlm.

B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar, Harapan, Jakarta.

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: (Sinar Grafika, 2000)

Bir Pal Sing, Status Women In Ancient Medieval and Modern Period, (Bopal:
International Low Institut, tanpa tahun)

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan perceraian keluarga
muslim, (Bandung: Pustaka setia, 2013).

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan, Perceraian Keluarga,
Jakarta : Kencana, 2018.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum
Nasional, Penerbit Alumni, Bandung.

Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam Di Indonesia, Alih Bahasa: H Zaini
Ahmad Nuh, (Jakarta Interamasama, 1986).

Datje Rahajoekoesoemah, 1991, Kamus Balanda Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Enakmen-enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-negeri Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak,
Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah Persekutuan) 1984

Faqihuddin Abdul Kodir, Manual Mubadalah: Ringkasan konsep untuk
pelatihan perspektif kesalingan dalam isu gender dan Islam,
(Yogyakarta: Anom Pustaka, 2019).

Hazairin , Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
Tintamas, Jakarta, 1975.

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publising Co, Edisi ke-
enam, Minnessotta, 1990.

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publising Co, Edisi ke-
enam, Minnessotta, 1990.

Ibn Jarir al-Thabarî, Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qurân, (Beirût: Dâr al-Fikr,
1958), Jilid. IV, hlm.

Imam Syafi'i, al-Umm, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982)..

James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta..

James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, Yogyakarta: Tazzafa Dan Academia, 2009.

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media, 2021.

M. Quraish Shihab, Tafsîr al-Mishbâh, (Jakarta: Lentera Hati), 2002.

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 2007), cet. ke-I.

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), cet. ke-VI.

Mahmutarom HR, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Majid Khadduri, 1999Teologi Keadilan Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya.

Marzuki, Ahmad bin Hanbal (Pemikiran fikih dan ushul Fikihnya) "Hunafa" (Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2005).

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997).

Moh. Mahfud MD, 2010, Politik hukum di Indonesia, Rajawali, Jakarta.

Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020).

Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Musfir Husain, Poligami Dari Berbagai Aspek, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. ke-II.

Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta: Academia, 2012).

Noordjannah Djohantini, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), cet. ke-I.

Peter Beilharz, 2002, Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter L. Berger, Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992).

Philip, Abu Ameenah Bilal, dan Jamela Jones, Polygamy In Islam, Riyad: Internationa Publishing House, 2005.

Poloma, M. Margaret, Sosiologi Kontemporer (terjemah), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1987).

Rohidin, Historitas Pemikiran Hukum Imam as-Syafi'i, "Jurnal Hukum" (vol. 11 Nomor 27 Tahun 2004), h, 98

Ronald A.G. Du Preez, Polygamy on the Bible with Implications for Seventh-Day Adventist Missiology, (Disertasi Universitas Mirofilms), Andrew University, Amerika, 1993.

Rumadi & Marzuki Wahid, Fikih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, cet. Ke-1, 2001.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Satya Arinanto, 1991, Hukum dan Demokrasi, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 1.

Satya Arinanto, 2006, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Artikel ini disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Bagir Manan, 1994, "Pemahaman mengenai Sistem Hukum Nasional" Makalah.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta.

Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam Huma, Jakarta, 2002.

Sri Purwaningsih, Kiai dan Keadilan Gender, (Semarang: Walisongo Press, 2007), cet. Ke III.

Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan Pengkondifikasiannya, (Bandung: Mizan, 1993).

Suma, Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cet. ke-IV.

Suwandi, Sarwiji, 2008, Semantik Pengantar Kajian Makna, Media Perkasa, Yogyakarta.

Syaiful Islam , Poligami Yang Didamba Wanita, (Bandung, PT Syaamil Cipta Media, 2003).

Syaiful Islam Mubarak, Poligami Yang Didamba Wanita (Bandung, PT Syaamil Cipta Media).

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Umah fi Ikhtilaf al-A‘immah, alih Bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: al-hasyimi, 2012).

Syams ad-Din as-Sarakhsi, al-Mabsut (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1409/1989).

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)..

Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan),
(Yogyakarta : Kanisius.)

Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan),
(Yogyakarta : Kanisius, 1994).

Tuti Harwati dkk, Fiqh an-Nisa, (Mataram: Kencana, 2019).

Umar Faruq Thohir, Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, dalam:
Khoiruddin
usat Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta.

W.J.S. Poewardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1976).

W.J.S. Poewardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1976).

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, (Medan: CV Tahir Trading,
1978).

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika,
Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;

Undang-Undang Nomo 01 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Kompilasi Hukum Islam ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974;

D. Jurnal/ Karya Ilmiah

Abror, Khoirul. “Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), Al- Adalah, vol. xiii, no.2, Desember 2016.

Agus Hermanto, “Islam Poligami dan Perlindungan Perempuan”: dalam Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, (Vol. 9 No. 1 Juni 2015).

Agus Hermanto, Islam Poligami dan Perlindungan Perempuan,” Kalam” : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, h,(Vol. 9 No. 1 Juni 2015).

Ali Imron HS, Menimbang hukum poligami dalam hukum perkawinan, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012).

Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, hal. 120

Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (pendekatan sejarah social), “Al-Ahkam” (Vol.2 Nomor 1 Tahun 2016).

Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer) “Al-Hikmah : Jurnal Keislaman” (Vol.5 Nomor: 1 Maret, tahun 2015:).

Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer) “Al-Hikmah : Jurnal Keislaman” (Vol.5 Nomor: 1 Maret, tahun 2015:).

Haris Hidayatullah,” Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Religi: Jurnal Studi Islam, Volume 6, Nomor 1 April 2015.

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017.

Makrum, “Poligami dalam Perspektif Al-Quran,” dalam: Maghza”. (Vo; 1 No. 2 tahun 2016).

Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an, Al-Maghza (Vol 1 No. 2 Juli-Desember 2016).

Muhammad Abduh dan Rasid Ridha, Tafsîr al-Manâr, (Beirut: Dâr al-Makrifah, 1975), h., 363. Sebagaimana dikutip oleh Ratih Lusiana Bancin, “Hukum Keluarga Islam di Tunisia”, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9 No. 2, 2018..

Muhammad Mualimur Rifqy, Dkk,”Keadilan Dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafii”, Jurnal Hikmatina, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.

- Nurus- Sya'adah at.all, Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta Intrepretasion Aproach, As-Syir'ah, (Vol. 49 No. 12 tahun 2015).
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" , dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Sifa Mulya Nurani, 2023, Perspektif Keadilan dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam), Ascarta, Vol. 1 No. 1: Islamic Science, Culture, and Social Studie
- Suud Sarim Karimullah, Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim, Maddika: Journal of Islamic Family Law Vol. 02 No. 01 (Juli-2021).
- Syir'ah, (Vol. 49 No. 12 tahun 2015).
- Tsoaledi Daniel Thobejane, An exploration of Polygamous Marreages A WorldVews , Mediterranean Journal Of Social Sciences, Mcser Publishing Roma Italia:, (Vol.5 No. 27 Desember 2014), hlm. 1059.
- Vivi Vellanita Wanda Damayanti, Relasi Mahabrata dengan Praktek Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa, "Pena Indonesia", (Vol 4 No. 1 Maret 2018)..
- Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Keadilan , Vol. 18 No. 1.

Zetria Erma, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih dari Satu (Poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Ready Star-2 (Regional Development Industry and Health Science, Technology and Art of Life).

E. Internet

www.kompas.com, online internet tanggal 14 Mei 2024

<http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024.

Paulus Hadisuprpto, Ilmu Hukum dan Pendekatannya, disajikan dalam Diskusi Pane “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum “, Semarang 17 Januari 2006

[Http://www. Koran Tempo.Co .Id](http://www.koran-tempo.co.id), download, 5 September 2024 Pukul 11.00 WIB

[Http//Id. Wike Pedia, Org.](http://id.wikipedia.org) download, 5 pada 05 September 2024 Pukul 18.00 WIB

[Https://www. Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com), diakses pada 06 September 2024 Pukul 19.00 Wib

[Http//www. Liputan 6 Com-Global History](http://www.liputan6.com-global-history), diakses pada 5 September 2024, Pukul 17.30 WIB.

[Https//www Historia, Id. Com](https://www.historia.id.com), diakses pada 5 September 2024 Pukul 19.30 WIB

Rendra Widyaksi, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an, Users/User/Downloads/KONSEP%20KEADILAN

%20MENURUT%20AL-QUR'AN diakses 15 Oktober 2024 Pukul
14.25 WIB

Khofifah Indar Parawansa, Poligami, Hak Perempuan Mana di Langgar,
Artikel Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024, dari [http : //
www.erasuslim.Com/berita/send/6c14142924_khofifah-Indar-
parawansa-poligami-hak-perempuan -mana-dilanggar... htm](http://www.erasuslim.Com/berita/send/6c14142924_khofifah-Indar-parawansa-poligami-hak-perempuan-mana-dilanggar...htm)



